

LAPORAN

Situasi, Kondisi, dan
Kerja-Kerja SUAKA
Periode 2021-2025





LAPORAN

Situasi, Kondisi, dan
Kerja-Kerja SUAKA
Periode 2021-2025

Judul

Laporan Situasi, Kondisi, dan Kerja-Kerja SUAKA periode 2021-2025

Penulis

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)

- Angga Reynady Hermawan Putra
- Annabella Arawinda Arundhati
- Atika Yuanita Paraswaty
- Dewi Fatika Rahmasari
- Diana Irna Yuliani
- Fin Ultrami
- Jayanti Aarnee Kusumadewi
- Rizka Argadianti Rachmah
- Shaila Tieken
- Zico Efraindio Pestalozzi

Desain sampul dan tata letak

ODESIGN Studio

Diterbitkan oleh

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)

Jakarta, Indonesia

KATA PENGANTAR

Lima tahun kebelakang, kita tengah menjadi saksi bagaimana upaya mencapai perdamaian menghadapi tantangan dan kemunduran besar. Perang di berbagai penjuru dunia, aksi genosida terhadap komunitas dan etnis tertentu, diskriminasi terhadap identitas tertentu, serta perubahan iklim menimbulkan beberapa dampak besar bagi dinamika global. Salah satu yang menjadi sorotan dunia adalah fenomena migrasi paksa atau meningkatnya migrasi pencarian suaka ke penjuru dunia. Sebagai negara beradab yang eksis di bawah kerangka hukum global, bagaimana negara merespon fenomena ini? Bagaimana respons berbasis hak asasi manusia seharusnya dilakukan dalam menanggapi fenomena kemanusiaan ini? Serta apa yang dapat dilakukan komunitas sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk mengukur modalitas, kapasitas, serta praktik ideal yang hendak diupayakan dalam penanganan migrasi paksa.

Indonesia, meski bukan negara yang tengah terlibat perang, mengalami krisis nasional dalam skala besar, maupun terlibat dalam konflik tertentu, memiliki peran dan kewajiban menurut hukum dalam merespon fenomena migrasi paksa. Sebagai hasil dari faktor geografis, faktor sosial dan budaya, serta faktor lain-lainnya, Indonesia hingga kini menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi dan pencari suaka. Hingga laporan ini ditulis, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 11.000 pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara-negara asal. Sebagaimana respons sebuah negara beradab yang mendasarkan dirinya terhadap hukum, kepatuhan regulasi internasional serta perlindungan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah mutlak.

Laporan ini berisikan paparan situasi di tingkat internasional (yang juga berdampak pada Indonesia) serta tingkat nasional terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka, perkembangan politik kebijakan dalam merespon hal-hal tersebut yang lintas kepemimpinan dan pemerintahan, data berbasis komunitas, serta analisa komprehensif peran-peran

SUAKA sebagai masyarakat sipil yang merupakan bagian dari aktor kunci. Dengan penyajian data tersebut, SUAKA hendak memberikan informasi, bahwa Indonesia sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM, belum mampu menjalankan tugasnya secara komprehensif. Dan sebagai bentuk advokasi perubahan, terdapat aktor-aktor sipil dan komunitas yang berperan aktif.

Hendaknya laporan ini menjadi gambaran yang menyajikan bukan hanya informasi aktual, namun juga rekomendasi penting untuk menggalang dukungan, peningkatan kolaborasi, serta perubahan kebijakan berbasis HAM terhadap perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Selain itu, SUAKA juga mengharapkan peningkatan kesadaran serta dukungan terhadap perlindungan HAM tersebut, yang sangat krusial bagi dinamika pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sebab HAM adalah milik bersama, tanpa terkecuali, dan universal bagi seluruh manusia di dunia.

Angga Reynady Hermawan Putra
Direktur Eksekutif



■ Gambar 1: Pegiat SUAKA dalam agenda Rapat Kerja tahun 2024

TENTANG PERKUMPULAN SUAKA

UNTUK PERLINDUNGAN HAK PENGUNGSI (SUAKA)

Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (**SUAKA**) adalah organisasi masyarakat sipil yang berdedikasi untuk memperjuangkan hak pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka di Indonesia. Dalam mencapai pemenuhan hak pengungsi dan pencari suaka yang adil dan bermartabat, SUAKA bekerja dengan melakukan riset dan advokasi kebijakan, pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan, serta kampanye, dan kesadaran publik untuk menghasilkan analisis sesuai dengan fakta dan kondisi yang dialami oleh pengungsi dan pencari suaka.

Pemenuhan hak dan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dipandang penting oleh 3 organisasi yang menginisiasi terbentuknya SUAKA yaitu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Jesuit Refugee Service (JRS)

Indonesia, dan Human Rights Working Group (HRWG). Didukung dan dibantu oleh beberapa relawan individu, SUAKA telah bekerja sejak tahun 2012. Dan pada tahun 2018, SUAKA telah menjadi badan hukum yang berbentuk Perkumpulan.

<p>SUAKA bekerja untuk menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi pengungsi dan pencari suaka. SUAKA menguraikan visi tersebut ke dalam empat misi utama SUAKA, yaitu:</p>	<p>telah membuat SUAKA menjadi organisasi yang berkembang dan berkontribusi aktif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan hukum, saran dan informasi kepada pencari suaka dan pengungsi; 2. Memberdayakan pencari suaka dan pengungsi untuk menegakkan hak-hak mereka; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; dan 4. Melakukan advokasi untuk pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak pencari suaka dan pengungsi. 	<p>Dalam melakukan kerja-kerjanya, SUAKA mengacu pada Rencana Strategis 3 tahun dan Program Kerja per Tahun. SUAKA telah membuat Rencana Strategis untuk periode 2025-2027, yaitu:</p>
<p>Saat ini, SUAKA didukung oleh 19 Anggota Individu, 3 Anggota Organisasi, dan 20an Relawan. Komitmen, kontribusi, dan dedikasi para Anggota dan para Relawan</p>	<p>Goal Strategis: “Adanya Kebijakan yang Melindungi Pengungsi di Indonesia”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Objektif I: Advokasi Kebijakan Mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi 2. Program Objektif II: Perluasan Akses Layanan Bantuan Hukum 3. Program Objektif III: Penguatan Dukungan Publik Untuk Mendukung Kebijakan dalam Pemenuhan Hak Dasar Pengungsi

Organigram Perkumpulan SUAKA Untuk Hak Pengungsi

Struktur organisasi SUAKA memastikan pemisahan yang jelas antara fungsi pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program, dengan koordinasi lintas fungsi untuk mendukung efektivitas kerja

A. Rapat Anggota:

Merupakan organ pengambilan keputusan tertinggi yang memberikan arahan kebijakan perkumpulan dan program strategis tahunan.

B. Pengawas:

Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus sesuai amanat rapat umum anggota.

C. Pengurus:

Merupakan pembuat Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berkaitan dengan organisasi. Membuat laporan program kerja pelaksana program-program dan tindakan yang dilakukan Pengurus. Dengan komposisi yang disesuaikan dengan program yang disepakati antara lain:

1. Ketua

Mewakili perkumpulan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, baik berupa kerjasama, pencarian dana, dan dukungan lainnya. Mengkoordinir seluruh organ dalam perkumpulan untuk memastikan terlaksananya program-program.

2. Bendahara

Bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggalangan dana, penyimpanan, dan pengeluaran, dan mendukung pendanaan program.

3. Sekretaris

Bertanggungjawab dalam penguatan kapasitas organisasi dalam aspek administrasi, system, sumberdaya manusia, dan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan program.

D. Pelaksana:

Merupakan pelaksana program-program strategis dan operasional perkumpulan dengan komposisi yang disesuaikan dengan program yang disepakati antara lain:

1. Program Advokasi Kebijakan

Bertanggungjawab menjalankan program kegiatan yang berkaitan dengan advokasi kebijakan, termasuk membuat melakukan riset kebijakan, penyusunan policy brief dan rancangan peraturan, lobby kebijakan, dan pelibatan dengan para pengambil kebijakan.


2. Program Pemberdayaan dan Bantuan Hukum

Bertanggungjawab menjalankan program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan bantuan hukum, termasuk memberikan konsultasi, pendampingan hukum yang memberdayakan, litigasi strategis, pemberdayaan hukum, info session komunitas, dan paralegal komunitas.

3. Program Kampanye

Bertanggungjawab menjalankan program kegiatan terkait kampanye, termasuk sosial media, situs web, perayaan hari penting, dan kegiatan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan.

Organigram 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Tentang Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)	II
Struktur Organisasi	III
Daftar Isi	IV
Daftar Singkatan	VIII
Ringkasan Eksekutif	1
Latar Belakang	3
Kondisi dan Situasi Pengungsi Tahun 2021-2025	5
a) Situasi Pengungsi dalam Lingkup Internasional	7
b) Situasi Pengungsi di Asia dan Asia Tenggara	9
c) Situasi Pengungsi dalam Lingkup Nasional	13
d) Situasi Khusus: Konflik Myanmar dan Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia	22
Kerja-Kerja SUAKA Periode 2021-2025	27
A. Pemberdayaan Hukum	27
a) Jejaring Paralegal Berbasis Komunitas Pengungsi dan Pencari Suaka	28
b) Refugee Rights and Empowerment Discussion Series (RISE Discussion Series)	30
c) Penulisan dan Pemutakhiran Dokumen Frequently Asked Question (FAQ) Mengenai Hak-Hak Pengungsi	32
d) Sesi Informasi (Info Session) Hukum Bagi Komunitas Pengungsi	33
e) Forum Dengar Pendapat Komunitas Pengungsi	34
f) Arah Pemberdayaan Hukum Ke Depan: Praktik Kolaboratif Untuk Capaian yang Lebih Luas	36
g) Analisa Perkembangan Keberdayaan Hukum Komunitas: Pengalaman Kolaborasi dan Kerja Berdampingan Antara SUAKA dan Komunitas	37
B. Bantuan Hukum	40
a) Rekap Data Penanganan Kasus 2021-2025	40
b) Bantuan Hukum SUAKA: Akses Terhadap Keadilan bagi Pengungsi Luar Negeri	41
c) Karakteristik Kasus Pengaduan 2021-2025	41
d) Karakteristik Penerima Manfaat Bantuan Hukum 2021-2025	46
e) Bantuan Hukum dan Analisa Situasi Terkait	47
1. Analisa Berbasis Gender dan Kerentanan Berlapis Penerima Bantuan Hukum dan Jumlah Kasus yang diterima SUAKA	47
2. Analisa Perubahan Total Jumlah Kasus dan Keterkaitannya dengan SUAKA Sebagai Penyedia Bantuan Hukum	49

3. Situasi Lainnya dalam Bantuan Hukum Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka	51
C. Kampanye dan Penyadaran Publik	53
a) Pengembangan Informasi melalui Media Sosial SUAKA	53
b) Peringatan Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day (WRD)	57
c) Pengembangan Forum dan Diskusi Publik dalam Memperkenalkan Isu Pengungsi	59
d) Pelatihan Mahasiswa: Hukum dan Hak Pengungsi Luar Negeri Batch 1 Tahun 2024	61
e) Kolaborasi dengan Akademisi, Peneliti, Media, dan Lembaga dalam Meningkatkan Kesadaran Publik	62
D. Riset dan Advokasi	64
a) Vaksinasi COVID-19 untuk Pengungsi di Indonesia	64
b) Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016	66
c) Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum DKI Jakarta	68
d) Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan	69
e) Survei Kebutuhan Hukum	70
f) Program Riset Pathway to Refugee Wellbeing	71
g) Penguatan Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Pengungsi	73
h) Advokasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	75
i) Advokasi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	78
j) Riset dan Advokasi Internasional	79
k) Pemantauan Isu, Partisipasi dalam Forum, dan Jaringan Internasional	82
E. Kesekretariatan	83
a) Anggota Individu dan Organisasi	84
b) Relawan	85
c) Pemagang	85
F. Keuangan	88
a) Pendapatan	88
b) Pengeluaran	89
G. Peluang dan Rekomendasi	90
a) Terkait Penanganan Kasus dan Situasi Komunitas	90
b) Kampanye, Advokasi, dan Berjejaring	92
c) Kesekretariatan dan Keuangan	97
Daftar Pustaka	99
Annex: Audit Keuangan	108

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi
SUAKA	Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi
HAM	Hak Asasi Manusia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum (khususnya LBH Jakarta sebagai inisiator)
JRS	Jesuit Refugee Service Indonesia
HRWG	Human Rights Working Group
LKBH	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Kampus)
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
APH	Aparat Penegak Hukum
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
IOM	International Organization for Migration
IDC	International Detention Coalition
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024)
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
SDGs	Sustainable Development Goals (Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030)
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CRC	Convention on the Rights of the Child
RSD	Refugee Status Determination (Penentuan Status Pengungsi)
ISHR	International Service for Human Rights
GI-RF	Global Initiative - Resilience Fund
USAID	United States Agency for International Development
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
5PC	Five-Point Consensus (Konsensus Lima Poin ASEAN)
GCM	Global Compact for Migration

UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
LGBTQIA+	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, and Asexual
PILnet	Public Interest Lawyer Network
FAQ	Frequently Asked Questions
OV	Outreach Volunteer (Relawan penjangkauan bentukan UNHCR)
Satgas PPLN	Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
CSO	Civil Society Organization
BKSAP	Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (DPR RI)
APHR	ASEAN Parliamentarians for Human Rights
APRRN	Asia Pacific Refugee Rights Network
GSLC	Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights
AICHR	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights



Suasana pelatihan paralegal berbasis komunitas pengungsi tingkat dasar tahun 2022. Fasilitas bersama salah satu peserta sedang melakukan aktivitas dalam pelatihan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Periode 2021–2025 merupakan fase kritis bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka, baik secara global maupun di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, dunia menyaksikan peningkatan migrasi paksa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari **122 juta orang** terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik bersenjata, persekusi sistematis, genosida, perubahan rezim politik, serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Lonjakan ini tidak diiringi dengan penguatan sistem perlindungan internasional. Sebaliknya, periode ini ditandai oleh **menyempitnya akses terhadap solusi jangka panjang**, khususnya resettlement, serta menguatnya kebijakan restriktif dan sentimen anti-pengungsi di banyak negara tujuan.

Pada tahun 2025, UNHCR memproyeksikan bahwa **kuota resettlement global berada pada titik terendah sejak 2003**, bahkan lebih rendah dibandingkan masa pandemi COVID-19. Penurunan drastis ini terjadi bersamaan dengan **krisis pendanaan kemanusiaan global**, yang dipicu oleh pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri dari negara donor utama. Dampaknya bersifat langsung dan nyata: layanan kesehatan, pendidikan, bantuan finansial, serta program perlindungan bagi perempuan dan anak pengungsi mengalami pengurangan signifikan. Dalam konteks ini, negara-negara transit seperti Indonesia menanggung beban yang semakin besar, meskipun memiliki kapasitas dan kerangka kebijakan yang terbatas.

Di kawasan Asia dan Asia Tenggara, tantangan perlindungan pengungsi bersifat struktural. Kawasan ini menampung ratusan ribu hingga jutaan pengungsi, namun sebagian besar negara belum memiliki kerangka hukum nasional maupun mekanisme regional yang komprehensif. Krisis pengungsi Rohingya menjadi contoh paling nyata kegagalan respons kolektif kawasan. Hingga 2025, lebih dari **1,2 juta pengungsi Rohingya** hidup dalam kondisi padat dan rentan di Bangladesh, sementara

konflik dan genosida di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Migrasi laut berisiko tinggi terus terjadi, dengan korban jiwa yang berulang di perairan Asia Tenggara. ASEAN, meskipun memiliki mandat menjaga stabilitas dan kemanusiaan kawasan, masih terhambat oleh prinsip non-intervensi dan minimnya instrumen perlindungan pengungsi yang mengikat.

Dalam konteks nasional, **Indonesia menampung sekitar 11.900 pengungsi dan pencari suaka per September 2025**, dengan komunitas terbesar berasal dari Afghanistan, Myanmar (Rohingya), dan Somalia. Indonesia secara de facto berfungsi sebagai negara transit, tempat pengungsi tertahan dalam jangka waktu panjang tanpa kepastian masa depan. Tidak diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta keterbatasan kebijakan nasional, menempatkan pengungsi dalam posisi hukum yang tidak jelas dan rentan. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memberikan dasar penanganan kedatangan darurat, namun belum mengatur pemenuhan hak-hak dasar secara berkelanjutan, seperti akses terhadap pekerjaan, jaminan sosial, dan integrasi lokal.

Kondisi hidup pengungsi di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang tajam. Pengungsi yang tinggal di bawah skema akomodasi IOM—yang jumlahnya semakin terbatas—masih memperoleh dukungan dasar, meski minimal. Sebaliknya, **pengungsi mandiri**, khususnya mereka yang tiba setelah 2018, menghadapi tekanan berlapis: tidak memiliki akses kerja legal, minim bantuan finansial, keterbatasan layanan kesehatan, serta risiko konflik sosial dan kriminalisasi. Penghentian bantuan tunai UNHCR sejak 2024 semakin memperparah situasi ini. Dalam jangka panjang, ketidakpastian yang berkepanjangan berdampak serius terhadap kesehatan mental pengungsi, dengan meningkatnya gejala depresi, kecemasan, dan trauma.

Laporan ini disusun berdasarkan kombinasi **data berbasis komunitas**, dokumentasi pengaduan bantuan hukum, riset kebijakan, serta pengalaman advokasi dan pendampingan yang dilakukan SUAKA selama periode 2021–2025. Data bantuan hukum menunjukkan pola berulang permasalahan yang dihadapi pengungsi, mulai dari kriminalisasi, penahanan sewenang-wenang, kekerasan berbasis gender, hingga hambatan akses terhadap keadilan. Di sisi lain, laporan ini juga merekam praktik-praktik baik yang muncul

dari inisiatif komunitas pengungsi dan masyarakat sipil, termasuk pengembangan pusat belajar, organisasi pengungsi (Refugee-Led Organizations), serta kolaborasi terbatas dengan komunitas lokal.

Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa situasi pengungsi di Indonesia tidak semata-mata merupakan persoalan kemanusiaan, melainkan **isu kebijakan publik, hak asasi manusia, dan tata kelola negara**. Tanpa penguatan kerangka hukum nasional, kejelasan koordinasi antarlembaga, serta komitmen untuk memenuhi hak dasar pengungsi, Indonesia berisiko mempertahankan kondisi ketidakpastian struktural yang berkepanjangan. Pada saat yang sama, laporan ini menegaskan peran strategis masyarakat sipil dalam menutup kesenjangan perlindungan dan mendorong perubahan kebijakan berbasis HAM.

Ringkasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran faktual dan terukur mengenai situasi pengungsi di Indonesia selama lima tahun terakhir, serta menjadi dasar bagi dialog kebijakan, peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan perumusan respons yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu bentuk kontribusi SUAKA dalam memastikan pemenuhan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka, analisis kondisi pengungsi di Indonesia dilakukan untuk meninjau perlindungan pengungsi di Indonesia dan merumuskan langkah nyata yang dapat diambil untuk mendorong penghidupan yang lebih layak bagi para pengungsi.

SUAKA menyadari belum adanya analisis yang menyeluruh dalam menjelaskan penanganan pengungsi di Indonesia sehingga secara khusus untuk menyajikan data dan tinjauan terkini.

Laporan ini, dibuat dalam bentuk paparan situasi 5 tahun untuk menjadi gambaran komprehensif mengenai perkembangan situasi, kebijakan, dan kondisi perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang lintas periode kepemimpinan global dan nasional. Selain itu, 5 tahun menjadi skala pengukuran yang dipilih sesuai dengan agenda internal SUAKA yang melandaskan kerja-kerjanya pada rencana strategis yang disusun dalam periode tersebut. Oleh karena itu, laporan ini memuat pemetaan perkembangan situasi yang juga sesuai dengan perubahan kondisi politis di level internasional dan nasional, serta berkaca pada rencana strategis yang dimiliki oleh SUAKA.

Bagian ini menguraikan dinamika kondisi kepengungsian di tingkat internasional, regional, dan nasional sepanjang tahun 2021–2025. Secara khusus, SUAKA melakukan analisis kualitatif dan menyajikan bagian ini dengan mengambil data sekunder dari laporan dan publikasi organisasi lain, seperti laporan tahunan, pemantauan media, penelitian, dan analisis organisasi internasional maupun nasional terkait isu pengungsi di Indonesia. Dalam periode ini, situasi kepengungsian mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan meningkatnya eskalasi

Krisis pengungsi Rohingya menunjukkan minimnya respon kolektif regional.

konflik, perubahan rezim politik, serta memburuknya kebijakan perlindungan di banyak negara. Meningkatnya sentimen anti-pengungsi, eksternalisasi penanganan migrasi, hingga terbatasnya solusi jangka panjang seperti *resettlement*, turut memperburuk situasi pengungsi global. Di kawasan Asia Tenggara, krisis pengungsi Rohingya menunjukkan minimnya respon kolektif regional. Pada tingkat nasional, kerangka hukum yang belum komprehensif menghambat penanganan pengungsi yang, tanpa adanya jalan keluar pasti, tertahan dalam ketidakpastian jangka panjang.

Dalam laporan ini, SUAKA menguraikan situasi berdasarkan sumber-sumber data dan informasi, yang dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data. Sebagai organisasi yang melakukan kerja-kerja kunci dalam bentuk layanan (bantuan hukum), advokasi, dan berjejaring, SUAKA memiliki modalitas kumpulan data yang cukup baik. Kondisi-kondisi terkait situasi pengungsi yang dianalisis melalui laporan ini, didapatkan dari pangkalan data yang berisi keseluruhan permasalahan-

permasalahan hukum yang diajukan ke SUAKA. Pengungsi dan pencari suaka yang memohonkan bantuan hukum kepada SUAKA, secara tidak langsung memberikan paparan gambaran situasi mengenai tantangan hidup dan kondisi hukum yang dialami secara nyata. Data berbasis komunitas tersebut juga melengkapi informasi yang diterima secara langsung dari komunikasi formal maupun informal dengan komunitas pengungsi dan pencari suaka di beberapa daerah. Selain itu, mengingat skala operasional SUAKA yang terbatas secara kapasitas dan sumber daya, juga penting bagi SUAKA untuk melakukan pertukaran dan penerimaan informasi dari organisasi maupun entitas masyarakat sipil lainnya yang juga fokus pada perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Melalui agenda berjejaring dan advokasi kolaboratif, SUAKA menerima beberapa informasi komprehensif lainnya dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi internasional dan korespondensi internasional.

Sebagai catatan, laporan yang dituliskan oleh SUAKA merupakan informasi berbasis kerja-kerja, yang memiliki berbagai tantangan. Sebagai organisasi yang bekerja di tingkat nasional, SUAKA berdomisili di wilayah Jakarta Raya (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sehingga, secara fisik, kontribusi pelayanan dan advokasi terhadap komunitas memang lebih tinggi secara frekuensi. Meski begitu, SUAKA tetap membuka pintunya bagi kondisi yang terjadi pada komunitas di kota lain seperti Medan, Makassar, dan lain-lain. Dalam bantuan hukum misalkan, beberapa aduan dan langkah hukum berbasis daring, dilakukan dalam merespon aduan dari komunitas yang berada di luar wilayah Jakarta Raya. Selain itu, minimnya

aktor-aktor penyedia dukungan kepada pengungsi secara nasional di Indonesia berimbas pada minimnya variasi perspektif serta penggambaran tantangan, kondisi, dan capaian perlindungan pengungsi. Minimnya aktor-aktor ini juga merupakan hasil dari masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan HAM oleh komunitas masyarakat sipil, Aparat Penegak Hukum (APH), dan instansi kenegaraan. Jika spesifik pada instansi kenegaraan, tantangan ini kian terasa mengingat belum komprehensifnya kerangka kebijakan berbasis HAM yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, SUAKA berharap laporan ini dapat tetap memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan HAM pengungsi di Indonesia dengan adanya tinjauan dan rekomendasi penanganan pengungsi yang diberikan, terlebih dalam berfokus kepada isu-isu spesifik yang diidentifikasi dari sumber data yang tersedia. Selain itu, tantangan-tantangan tersebut juga membuka banyaknya pintu-pintu kolaborasi dengan subjek-subjek lainnya seperti dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas akademis, kelompok pemuda, dan lain-lain. Pintu kolaborasi juga semakin terbuka dalam ruang kajian ilmiah, dengan meningkatnya jumlah penelitian ilmiah mengenai isu pengungsi dan pencari suaka dalam berbagai bentuk (riset, skripsi, tesis, dan lain-lain).



■ Gambar 2: Suasana sesi informasi hukum kepada komunitas pengungsi. Pembicara dari perwakilan paralegal pengungsi sedang memaparkan informasi hukum

KONDISI DAN SITUASI PENGUNGI

Tahun 2021-2025

Indonesia merupakan salah satu negara yang merespon kehadiran pengungsi dan pencari suaka yang mengalami persekusi atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara asalnya.¹ Sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi,² Indonesia kerap menjadi tempat singgah bagi pengungsi dan pencari suaka yang bermigrasi menuju negara penandatangan Konvensi Pengungsi yang dapat memberikan solusi pemindahan jangka panjang (*resettlement*).³ Sayangnya, kesempatan *resettlement* acap kali terbatas oleh kesediaan negara tujuan dalam menerima pengungsi dan pencari suaka.⁴ Keterbatasan ini menyebabkan pengungsi dan pencari suaka harus singgah berkepanjangan, bahkan menahun, tanpa kepastian akan hak-hak hidup mereka di Indonesia.⁵

¹ Bryony Lau, Syahri Ramadhan, and Tasnim Yusuf, *A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, Mixed Migration Centre Research Report (May 2021), https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/05/170_Indonesia_Transit_Country_No_More_Research_Report.pdf.

² United Nations, *Convention Relating to the Status of Refugees* (Geneva: United Nations, 1951), https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.2_108.pdf.

³ Robyn C. Sampson, Sandra M. Gifford, dan Savitri Taylor, "The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1130611> ; Asher Lazarus Hirsch dan Cameron Doig, "Outsourcing Control: The International Organization for Migration in Indonesia," *The International Journal of Human Rights* 22, no. 5 (2018): 681–708, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1417261>

⁴ Lau, Ramadhan, and Yusuf, *A Transit Country No More*.

⁵ Ibid.

Kesulitan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berkelindan dengan pengalaman persekusi dan pelanggaran HAM sehingga menimbulkan kerentanan berlapis. Salah satu domain kerentanan yang paling melekat kepada pengungsi dan pencari suaka adalah kebutuhan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh perubahan hidup secara drastis, termasuk di dalamnya kehilangan keluarga, beradaptasi dengan lingkungan baru, sulit mendapatkan akses terhadap kehidupan yang layak hingga terpapar bahaya maupun ketakutan. Tak hanya sampai di situ, pencari suaka yang klaimnya ditolak berisiko mengalami penahanan yang berkepanjangan, sementara pengungsi yang dianggap berisiko keamanan juga rentan menghadapi penahanan tanpa batas waktu. Kondisi ini menambah kesulitan mereka dalam mencari perlindungan dan berintegrasi, lebih lanjut menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan.

Kerentanan berlapis yang pengungsi alami menuntut naungan hukum dan kebijakan yang mampu melindungi pengungsi dan pencari suaka. Berbagai instrumen internasional mengakui lapisan kerentanan pengungsi dan pencari suaka melalui jaminan perlindungan khusus dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 serta perangkat hak asasi manusia lain, mempertimbangkan perpotongan kerentanan pengungsi dan pencari suaka dengan isu perlindungan lainnya.⁶ Selain

⁶ Perlindungan pengungsi termaktub dalam Universal Declaration Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan berbagai konvensi HAM lainnya, yakni Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) dan juga Convention on the Rights of the Child (CRC)

instrumen hak asasi manusia, perlindungan pengungsi dan pencari suaka turut menjadi parameter pembangunan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan The Global Compact on Refugees.⁷ Pada praktiknya, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Detention Coalition (IDC) telah menerjemahkan faktor kerentanan berlapis tersebut ke dalam *Vulnerability Screening Tools*.⁸

Walaupun perlindungan pengungsi dan pencari suaka telah menjadi agenda internasional, Indonesia masih luput dalam mengadaptasi kebutuhan perlindungan dan kerentanan khusus pengungsi dan pencari suaka dalam kebijakan nasional. Dokumen-dokumen perencanaan strategis nasional seperti RPJMN 2020–2024, RPJPN, maupun RANHAM tidak mencantumkan pengungsi sebagai kelompok sasaran prioritas. Ketiadaan pengakuan formal atas kerentanan pengungsi dan pencari suaka menyebabkan mereka berada di dalam ruang abu-abu kebijakan tanpa perlindungan yang memadai sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum dan sosial Indonesia. Posisi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol

⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The Sustainable Development Goals and the Global Compact on Refugees*, <https://www.unhcr.org/media/sustainable-development-goals-and-global-compact-refugees>.

⁸ UNHCR and International Detention Coalition (IDC), *Vulnerability Screening Tools: Identifying and Addressing Vulnerability – A Tool for Asylum and Migration Systems* (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees and International Detention Coalition, 2016), <https://www.unhcr.org/media/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-and-addressing-vulnerability-tool-asylum>.

Tahun 1967 mempersulit penanganan dan perlindungan pengungsi di Indonesia.

Situasi kebijakan yang tidak memadai memperumit situasi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pengungsi yang datang ke di Indonesia menghadapi berbagai kesulitan, seperti halnya hambatan dalam mencari suaka, proses penentuan status pengungsi (RSD), dan penegakan hukum nasional yang sering kali tidak berpihak pada perlindungan hak mereka. Selain itu, pengungsi juga terpaksa mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasar dengan bantuan secara minimal, seperti hak-hak atas akses tempat tinggal, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Terbatasnya upaya perlindungan hak pengungsi dalam kerangka regulasi di Indonesia mengancam ketahanan dan daya lenting (resiliensi) komunitas pengungsi untuk mencari penghidupan layak secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan ketidakpastian kehidupan yang mereka alami.

a. Situasi Pengungsi dalam Lingkup Internasional

Secara global, lebih dari 122 juta orang mengalami migrasi paksa sebagai akibat dari persekusi, konflik bersenjata, dan perang yang berkepanjangan di berbagai negara.⁹

Kompleksitas yang mendorong migrasi paksa diperburuk dengan kemunduran kebijakan perlindungan pengungsi di negara-negara transit maupun tujuan. Sejak 2021 hingga 2025, sejumlah negara mengadopsi pendekatan yang semakin restriktif serta berorientasi pada penghindaran tanggung

⁹ UNHCR, *Mid-Year Trends*, diakses 5 April 2025, <https://www.unhcr.org/mid-year-trends>.

Praktik pemindahan tanggung jawab perlindungan ini mencerminkan pendekatan yang semakin menjauh dari prinsip perlindungan internasional.

jawab perlindungan pengungsi. Pada 2022, Inggris mengumumkan rencana relokasi pencari suaka ke Rwanda,¹⁰ walau kebijakan tersebut kemudian dicabut oleh pemerintahan berikutnya.¹¹ Kebijakan ini menjadi salah satu contoh menguatnya tren eksternalisasi perlindungan pengungsi, yang juga terlihat di berbagai negara Eropa. Pada 2023, Italia dan Albania menandatangani perjanjian untuk mentransfer pencari suaka yang tiba melalui jalur laut dan berada di bawah otoritas Italia ke wilayah Albania. Praktik pemindahan tanggung jawab perlindungan ini mencerminkan pendekatan yang semakin menjauh dari prinsip perlindungan internasional dan berkontribusi pada ketidakpastian status serta kondisi hidup para pencari suaka. Pola serupa juga tampak dalam kebijakan Australia yang menggunakan wilayah negara lain sebagai lokasi pemrosesan status pengungsi melalui mekanisme *offshore processing*.

Kemunduran kebijakan perlindungan juga terlihat di kawasan Eropa Timur. Belarus, negara yang mendapatkan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa,

¹⁰ BBC, "What Is the UK's Plan to Send Asylum Seekers to Rwanda?", BBC News, 18 Juni 2024, <https://www.bbc.com/news/explainers-61782866>.

¹¹ Sam Francis, "Starmer Confirms Rwanda Deportation Plan 'Dead'", BBC News, 7 Juli 2024, <https://www.bbc.com/news/articles/cz9dn8erg3zo>.

diduga menggunakan pencari suaka sebagai instrumen politik dengan memobilisasi mereka ke wilayah perbatasan negara-negara Uni Eropa seperti Latvia, Polandia, dan Lithuania. Strategi ini diduga merupakan bentuk retaliasi terhadap sanksi ekonomi Uni Eropa tersebut.¹² Imbasnya, terjadi ketidakjelasan situasi serta status bagi para pencari suaka karena negara-negara tetangga yang menerima mobilisasi kewalahan menerima jumlah pencari suaka dalam jumlah besar. Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan di wilayah perbatasan dan mendorong negara-negara penerima mengambil langkah-langkah ekstrem, termasuk pembangunan tembok pembatas, sebagaimana dilakukan oleh Polandia.¹³

Australia yang secara geopolitik memiliki kepentingan penanganan pengungsi yang beririsan dengan Indonesia turut menunjukkan deteriorasi dalam kebijakan pengungsi. Hingga 2025, Australia masih memblokir resettlement bagi pengungsi yang terdaftar di Indonesia setelah 1 Juni 2014 dan tetap menerapkan *offshore processing* di Nauru dan Papua Nugini dengan jangka waktu yang tidak pasti. Meskipun pada 2022 pemerintah Australia membuka jalur visa permanen bagi pemegang Temporary Protection Visa dan Safe Haven Enterprise Visa serta sempat mengurangi jumlah pencari suaka di

Nauru pada 2023, perkembangan ini tidak berlanjut secara berkelanjutan. Memasuki 2024, penempatan pencari suaka di Nauru kembali meningkat sehingga jumlah pencari suaka yang meninggalkan pusat pemrosesan tersebut kini berjumlah 94 individu.¹⁴

Selain kebijakan negara, **sentimen anti-pengungsi yang menguat di ruang publik turut mempersempit ruang perlindungan.** Pengungsi dan pencari suaka kerap menjadi sasaran narasi negatif yang dikaitkan dengan isu kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah peristiwa penusukan di Inggris pada Agustus 2024,¹⁵ yang diiringi misinformasi mengenai status pelaku sebagai pencari suaka dan berkembang menjadi sentimen negatif yang lebih luas terhadap komunitas pengungsi.

Tekanan terhadap sistem perlindungan pengungsi semakin diperparah oleh krisis pendanaan kemanusiaan global. Pada Maret 2025, Ketua Tinggi Komisioner PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Filippo Grandi, memperingatkan bahwa pengurangan dana kemanusiaan secara besar-besaran (*brutal funding cuts*) telah menempatkan jutaan jiwa pada risiko serius, termasuk meningkatnya kerentanan perempuan pengungsi terhadap kekerasan seksual serta mendorong anak-anak

¹² European Union, *Briefing: Instrumentalisation in the Field of Migration and Asylum* (November 2022)

¹³ Alexandra von Nahmen, "Poland's Belarus Border Fence: A Controversial Deterrent," *DW*, 18 Januari 2025, <https://www.dw.com/en/polands-belarus-border-fence-a-controversial-deterrent/a-71333184>.

¹⁴ Refugee Council of Australia, "Offshore Processing Statistics," 3 November 2025, <https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/>.

¹⁵ Danica Kirka, "What's Behind the Anti-Immigrant Violence That Has Exploded Across Britain? Here's a Look," *AP News*, 6 Agustus 2024, <https://apnews.com/article/britain-riots-unrest-social-media-misinformation-attack-5824d3136675e10d6a25c9e17287c994>.

ke dalam pekerja anak, perdagangan manusia, atau pernikahan dini.¹⁶ Krisis pendanaan ini tidak terlepas dari perubahan kebijakan di negara-negara donor utama. Pada awal 2025, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemangkasan drastis bantuan luar negeri, termasuk penghapusan lebih dari 90% kontrak bantuan USAID dan pemotongan sekitar USD 60 miliar bantuan Amerika Serikat secara global.¹⁷ Pada saat yang sama, pemerintahan Trump juga menangguk program resettlement pengungsi, menerapkan kembali pembatasan perjalanan, serta menghapus berbagai sistem dukungan yang selama ini menjadi fondasi penerimaan pengungsi di Amerika Serikat.¹⁸

Dinamika tersebut berkontribusi pada menyempitnya akses resettlement secara global pada 2025. Pada Juni 2025, UNHCR memproyeksikan bahwa kuota resettlement tahun 2025 berada pada tingkat terendah sejak 2003, bahkan lebih rendah dibandingkan masa pandemi COVID-19, dan berbanding terbalik dengan peningkatan signifikan resettlement pada 2024.¹⁹ Penurunan

Pada negara-negara transit, di mana pengungsi menghadapi masa tunggu yang semakin panjang dan ketidakpastian perlindungan akibat melemahnya sistem perlindungan internasional.

ini memperkecil ketersediaan solusi jangka panjang bagi pengungsi, terutama bagi mereka yang telah lama berada di negara transit.

Secara keseluruhan, **periode 2021–2025 menunjukkan pola kemunduran perlindungan pengungsi di tingkat global**, yang ditandai oleh restriksi kebijakan, krisis pendanaan, meningkatnya sentimen anti-pengungsi, serta menyempitnya akses terhadap solusi berkelanjutan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada negara-negara transit, di mana pengungsi menghadapi masa tunggu yang semakin panjang dan ketidakpastian perlindungan akibat melemahnya sistem perlindungan internasional.

b. Situasi Pengungsi di Asia dan Asia Tenggara

Kebijakan perlindungan pengungsi yang memburuk juga tampak pada negara-negara di kawasan Asia.

¹⁶ Emma Farge, "Millions of Lives at Risk from 'brutal' Funding Cuts, UN Refugee Chief Says," *Reuters*, 20 Desember 2025, <https://www.reuters.com/world/millions-lives-risk-brutal-funding-cuts-un-refugee-chief-says-2025-03-20/>.

¹⁷ Associated Press The Guardian, "Trump Administration to Cut More Than 90% of USAID Foreign Aid Contracts," *The Guardian*, 26 Februari 2025, <https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/26/trump-usaid-cuts>.

¹⁸ International Rescue Committee, "How Have Trump Policies Impacted Refugees?", *International Rescue Committee*, *Rescue.org*, 18 September 2025. <https://www.rescue.org/article/how-have-trump-policies-impacted-refugees>.

¹⁹ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),

Projected Global Resettlement Needs 2026, *UNHCR*, Juni 2025, <https://www.unhcr.org/publications/2026-projected-global-resettlement-needs-pgrn>.

Praktik deportasi terhadap pengungsi dan pencari suaka Afghanistan di berbagai negara telah berlangsung sejak tahun 2023.²⁰ Deportasi dilakukan dengan dalih keamanan nasional dan peningkatan kriminalitas, yang seringkali mencerminkan sentimen anti-pengungsi dengan menyalahkan pengungsi sebagai penyebab masalah keamanan. Amnesty International mencatat bahwa Iran dan Pakistan telah secara tidak sah mendeportasi lebih dari 2,6 juta warga Afghanistan sepanjang tahun 2025, sementara praktik serupa juga terjadi di Turki, Tajikistan, serta sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Austria. Pemulangan paksa tersebut berlangsung di tengah memburuknya kondisi HAM di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, khususnya terhadap perempuan, anak-anak, mantan aparat negara, jurnalis, dan pembela HAM.²¹

Pola serupa juga muncul dalam rencana pengembalian pengungsi Rohingya dari Bangladesh kembali ke negara asalnya di Myanmar.²² Meski belum terealisasi, program ini berpotensi membahayakan keamanan

pengungsi Rohingya mengingat masih terjadinya persekusi serta genosida etnis Rohingya di Myanmar. Pada April 2025, Myanmar mengonfirmasi bahwa 180.000 pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh sejak melarikan diri dari Rakhine State memenuhi syarat untuk dipulangkan, dari daftar 800.000 nama yang diajukan Bangladesh dalam beberapa tahap sejak 2018. Proses verifikasi masih berlangsung untuk 70.000 pengungsi tambahan, sementara 550.000 lainnya menunggu percepatan verifikasi lebih lanjut. Rencana repatriasi ini terjadi di tengah kondisi kamp pengungsi Rohingya yang padat, kekerasan yang masih berlangsung di Myanmar, serta risiko keamanan dan hak asasi yang tinggi bagi pengungsi.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi kondisi kritis, dengan 1,2 juta orang menempati Cox's Bazar dan Bhasan Char.²³ Kamp-kamp mengalami overpopulasi, tingkat kriminalitas tinggi, akses terhadap pemenuhan hak dasar yang semakin terbatas, dan lingkungan yang tidak layak.²⁴ Pemotongan bantuan membuat 300.000 orang kehilangan akses layanan kesehatan, sementara pendidikan terdampak serius dengan hampir 230.000 anak kehilangan akses belajar. perubahan iklim

²⁰ Haroon Janjua, "Why is Pakistan expelling Afghan refugees?", *DW*, 18 Januari 2025, <https://www.dw.com/en/why-is-pakistan-expelling-afghan-refugees/a-71732536>

²¹ Amnesty International, "Afghanistan: Forced Returns to Taliban Rule Must End as Latest Figures Reveal Millions Unlawfully Deported in 2025," *Amnesty International*, 16 Desember 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/afghanistan-forced-returns-to-taliban-rule-must-end-as-latest-figures-reveal-millions-unlawfully-deported-in-2025/>

²² Al Jazeera, "Myanmar Confirms 180,000 Rohingya Eligible to Return, Bangladesh Says," *Al Jazeera*, 4 April 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/4/myanmar-confirms-180000-rohingya-eligible-to-return-bangladesh-says>

²³ Norwegian Refugee Council (NRC), "Eight Things You Should Know About the Rohingya Crisis in Bangladesh," *Norwegian Refugee Council (NRC)*, 15 September 2025, <https://www.nrc.no/feature/2025/eight-things-you-should-know-about-the-rohingya-crisis-in-bangladesh>

²⁴ Ruma Paul, Sudipto Ganguly and Krishna N. Das, "Insight: Surging crime, bleak future push Rohingya in Bangladesh to risk lives at sea," *Reuters*, 24 Januari 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/surging-crime-bleak-future-push-rohingya-bangladesh-risk-lives-sea-2023-01-24/>

turut memperburuk kondisi dengan keberadaan banjir, longsor, dan siklon.

Tantangan yang pengungsi Rohingya hadapi membutuhkan respon regional dari negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara. Minimnya solusi regional, termasuk keterbatasan ASEAN akibat prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus, menghambat respons kolektif. Walaupun ASEAN telah mengadopsi *Five-Point Consensus* atau Konsensus Lima Poin ASEAN (5PC) sejak 2021, eskalasi konflik dan kekerasan di Myanmar terus berlanjut, mengindikasikan implementasi yang kurang optimal.²⁵

Minimnya solusi regional berkontribusi terhadap eksodus etnis Rohingya, termasuk ke negara-negara Asia Tenggara. Migrasi pengungsi Rohingya, bersama pengungsi lainnya, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengungsi di Asia Tenggara. Pada 2025, Malaysia menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di kawasan, yakni sekitar 189.476 orang, diikuti Thailand dengan 86.789 pengungsi.²⁶ Setiap negara memiliki pendekatan berbeda, tetapi baik Malaysia, Thailand, maupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga kapasitas perlindungan tetap terbatas. Tanpa kerangka regional yang solid, akses terhadap perlindungan dan solusi jangka panjang bagi pengungsi tetap sempit. Padahal, ASEAN melalui Visi

²⁵ AJAR, "Civil Society Needs ASEAN Commitments More than Just 5 Points Consensus," ASIA-AJAR, 12 Oktober 2024. <https://asia-ajar.org/press-release/summits-asean-commitments-beyond-five-point-consensus/>

²⁶ UNHCR, Refugee Data Finder, <https://www.unhcr.org/refugee-data-finder/>

Risiko perjalanan laut yang berbahaya juga terus memakan korban.

Komunitas 2025 memiliki mandat untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan perlindungan kemanusiaan. Risiko perjalanan laut yang berbahaya juga terus memakan korban, sebagaimana tercermin dari tenggelamnya kapal pengungsi di perairan dekat Malaysia dan Thailand pada akhir 2025 yang menewaskan sedikitnya 21 orang, kembali menegaskan ketiadaan jalur perlindungan yang aman dan terkoordinasi di kawasan.²⁷

Kondisi tersebut menekankan perlunya mekanisme multilateral dan kerja sama regional yang lebih efektif. Saat ini, di tingkat Asia-Pasifik, mekanisme peninjauan implementasi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration telah dilakukan melalui Asia-Pacific Regional Review of Implementation yang telah diselenggarakan kedua kalinya pada 4–6 Februari 2025 di Thailand.²⁸ Dalam forum ini, bersamaan dengan dukungan bagi pekerja migran dan mahasiswa internasional, para representatif menekankan perlunya peningkatan layanan sosial bagi pengungsi,

²⁷ Lyndal Rowlands and News Agencies, "21 Dead, Search Continues After Refugee Boat Sinks Near Malaysia, Thailand," *Al Jazeera*, 11 November 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/11/11/21-dead-search-continues-after-refugee-boat-sinks-near-malaysia-thailand>

²⁸ UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), *Report on the Second Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ESCAP/GCM/2025/5*, UNESCAP, 26 Februari 2025, <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/2500079E.pdf>

termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental, dokumentasi hukum, serta upaya konkret mengatasi diskriminasi dan xenophobia yang mereka alami. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara *championing* untuk Global Compact for Migration turut menegaskan komitmennya dalam memastikan bahwa seluruh migran terlindungi dan aman pada setiap tahap migrasi, serta hak-haknya dijaga sepanjang proses migrasi.²⁹ Namun, berbagai kemunduran dalam perlindungan pengungsi yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan pengungsi di tingkat regional ini masih belum optimal.

Periode tahun 2021-2025 turut mencatat berlanjutnya migrasi paksa warga Palestina akibat dari genosida berkepanjangan yang dilakukan oleh Israel. Berdasarkan data dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) pada bulan Mei 2025, lebih dari 90% rumah di Palestina dinyatakan rusak atau hancur, sehingga hampir 1,9 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal yang permanen dan aman.³⁰ Banyak diantaranya terpaksa menempati tenda atau tempat penampungan darurat yang tidak memenuhi standar keamanan dan martabat dasar, dengan

sebagian besar warga hidup dalam kondisi darurat kemanusiaan termasuk kekurangan pangan, akses layanan dasar, dan infrastruktur yang hancur. Lebih lanjut, populasi warga Palestina yang bermigrasi ke Timur Tengah diperkirakan telah mencapai tujuh juta orang dengan status hukum yang beragam pada tahun 2024, dengan UNRWA melaporkan bahwa mereka memberikan dukungan kepada 5,9 juta pengungsi di wilayah tersebut.³¹

Resolution 2803 yang mengadopsi Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (atau yang dikenal pula sebagai Trump's 20-point plan) telah dibentuk oleh UN Security Council pada 17 November 2025, **menekankan kondisi gencatan senjata di Palestina.**³² Namun, Israel tetap melanggar gencatan senjata tersebut hampir 600 kali antara 10 Oktober–2 Desember 2025, menewaskan setidaknya 356 orang Palestina, melukai lebih dari 900, dan terus menghambat akses bantuan kemanusiaan. Kondisi ini pada akhirnya membuat keamanan di Palestina tetap rapuh dan kembali memaksa warga Palestina untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.

Menanggapi keberadaan pengungsi Palestina, **pemerintah Indonesia sempat menyatakan kesiapan untuk menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang terluka, trauma, atau**

²⁹ United Nations Network on Migration, *Item 2: Indonesia* (2025), https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/Item2_Indonesia.pdf.

³⁰ UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), *Situation Report #173 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem*, 28 Mei 2025, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-173-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>.

³¹ Astrid Prange de Oliveira dan Jennifer Holleis, "The Plight of Displaced Palestinian Refugees," *DW*, 28 September 2024, <https://www.dw.com/en/the-plight-of-displaced-palestinian-refugees/a-70353072>.

³² Laurie Nathan, "Achieving a Genuine Ceasefire in Gaza: Lessons from Other Ceasefires," *ReliefWeb*, 18 Desember 2025, <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/achieving-genuine-ceasefire-gaza-lessons-other-ceasefires>.

anak yatim piatu dari Gaza, termasuk rencana awal untuk menampung sekitar 1.000 pengungsi di Indonesia.³³ Namun, inisiatif ini menuai kritik karena dinilai tidak mempertimbangkan sejarah pendudukan di Palestina serta menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia dalam menerima pengungsi di tengah keterbatasan kerangka kebijakan perlindungan dan status hukum yang memadai.

Kondisi genosida yang berlangsung menunjukkan belum adanya solusi jangka panjang yang komprehensif, baik secara regional maupun internasional, bagi perlindungan warga Palestina, termasuk para pencari suaka dan pengungsi Palestina yang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Kekerasan berkepanjangan yang terjadi di Palestina ini kembali menjadi pemicu penting bagi Asia dan Asia Tenggara tentang urgensi memperkuat mekanisme perlindungan pengungsi dan respons kemanusiaan di kawasannya.

Di tengah berbagai tantangan perlindungan pengungsi di Asia dan Asia Tenggara, terdapat pula beberapa perkembangan positif terkait hak pengungsi. **Pada tahun 2025, Thailand dan Malaysia mulai membuka akses bagi pengungsi untuk bekerja secara legal, sebuah langkah yang dipandang sebagai terobosan dalam inklusi ekonomi pengungsi.**³⁴ Pada Agustus

2025, Thailand telah menyetujui kebijakan yang memberikan hak kerja kepada ribuan pengungsi Myanmar yang tinggal di kamp perbatasan, yang sebagian besar berasal dari etnis Karen dan Karenni. Sementara itu, Malaysia menargetkan peluncuran sistem registrasi nasional pada 1 Januari 2026 yang akan memungkinkan pengungsi terdaftar untuk hidup dan bekerja secara legal di wilayahnya, sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional terkait pengungsi. Jika diimplementasikan secara efektif, reformasi ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pengungsi dan menjadi model inklusi di kawasan, serta membantu mengurangi beban bantuan kemanusiaan di tengah pemotongan dana global.

c. *Situasi Pengungsi dalam Lingkup Nasional*

Sejumlah pengungsi dari berbagai negara, sejarah persekusi, dan alur migrasi berdiam di Indonesia. Per September 2025, terdapat total 11.900 pengungsi dan pencari suaka terdaftar dalam mekanisme registrasi dan pencatatan data yang dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees Indonesia (UNHCR Indonesia).³⁵ Keseluruhan pengungsi ini terdiri dari beragam komunitas negara asal, dengan Afghanistan, Rohingya/Myanmar, dan Somalia sebagai tiga komunitas pengungsi terbanyak di Indonesia.

³³ Sebastian Strangio, "Indonesia Ready to Temporarily Shelter Palestinians From Gaza, President Says," *The Diplomat*, 10 April 2025, <https://thediplomat.com/2025/04/indonesia-ready-to-temporarily-shelter-palestinians-from-gaza-president-says/>

³⁴ Harrison Tang dan Thomas Ginn, "A Breakthrough for Refugees' Work Rights in Thailand and Malaysia?," *Center for Global*

Development, 17 Desember 2025, <https://www.cgdev.org/blog/breakthrough-refugees-work-rights-thailand-and-malaysia>.

³⁵ UNHCR Indonesia Monthly Statistical Report, September 2025, <https://www.unhcr.org/id/en/media/monthly-statistical-report-september-2025>

SUAKA mendokumentasikan imbas situasi politik internasional dan regional pada situasi perlindungan pengungsi di Indonesia. Pertama, situasi internasional dan regional berdampak pada pola migrasi pengungsi menuju ke Indonesia. Komunitas Afghanistan yang memiliki jumlah populasi pengungsi terbanyak di Indonesia sejak dahulu mengalami situasi konflik serta diskriminasi etnis minoritas Hazara yang menjadi pendorong migrasi besar-besaran pengungsi ke seluruh dunia. Per 2021, dengan kembalinya Taliban sebagai penyelenggara negara turut mendorong diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan. Selain itu, bagi etnis Rohingya, kudeta militer oleh pemerintah Junta serta diskriminasi identitas hukum berujung pada upaya genosida yang semakin intens dan mendorong migrasi pengungsi ke beberapa negara. Selain pada migrasi yang sifatnya berskala besar, Indonesia juga mendokumentasikan terdapatnya migrasi pengungsi individual dengan alasan-alasan diskriminasi yang terjadi secara individual serta alasan politis yang umumnya berkaitan dengan posisi oposisi individu terhadap pemerintahan berkuasa di negara asal. Indonesia juga secara aktif menaruh perhatian khusus terhadap genosida, serangan, dan okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Situasi yang terjadi di Palestina juga menimbulkan beberapa dampak termasuk meningkatnya migrasi terpaksa pencari suaka asal Palestina secara global.

Kedua, selain dorongan dari negara asal, migrasi pengungsi menuju Indonesia juga difasilitasi oleh jejaring penyelundupan manusia, migrasi

karena kerabat dan keluarga yang sebelumnya sudah menjadi pengungsi di Indonesia, serta faktor standar hidup yang relatif serupa dengan taraf hidup di negara asal.³⁶

Ketiga, Selain pada faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan Indonesia sebagai negara pencarian suaka. Faktor-faktor yang terdokumentasi oleh SUAKA adalah pertama berkaitan dengan faktor geografis.³⁷ Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki batas-batas strategis dengan negara pencarian suaka lainnya seperti dengan Malaysia dan Australia. Faktor kedua adalah faktor keagamaan. Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas Muslim, menjadi daya tarik migrasi bagi pengungsi khususnya bagi mereka yang berasal dari sesama negara mayoritas Muslim.³⁸

Atas situasi-situasi internasional tersebut, pada dasarnya Indonesia sebagai negara memiliki respons dan temuan-temuan penting yang berkaitan. Dalam konteks Myanmar misalnya, dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi di forum internasional,

³⁶ Bryony Lau, Syahri Ramadhan, and Tasnim Yusuf, *A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, Mixed Migration Centre Research Report (May 2021), https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/05/170_Indonesia_Transit_Country_No_More_Research_Report.pdf.

³⁷ Muhammad Arief Hamdi, Hanifa Maulidia, dan Habbi Firlana, "Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Rohingya di Aceh," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2013): 64.

³⁸ BBC Indonesia, "Mengapa ratusan pengungsi Rohingya mendarat di Deli Serdang, Sumatra Utara? - 'Kami perlu bantuan karena kami tidak aman di Bangladesh'," *BBC Indonesia*, 2 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c802y7w6gd9o>.

Terdapat dugaan temuan bahwa tiga Badan Usaha Milik Negara, diduga memasok senjata ke junta militer yang merupakan salah satu dalang dari genosida yang terjadi di Myanmar dan perpindahan paksa terhadap etnis Rohingya.

Indonesia kerap kali menyampaikan narasi positif dalam upaya perdamaian di Myanmar dan penanganan kolaboratif etnis Rohingya.³⁹ Meskipun di satu sisi, terdapat dugaan temuan bahwa tiga Badan Usaha Milik Negara, diduga memasok senjata ke junta militer yang merupakan salah satu dalang dari genosida yang terjadi di Myanmar dan perpindahan paksa terhadap etnis Rohingya.⁴⁰

Dalam konteks Palestina, Indonesia juga menyatakan beberapa rencana yang hendak dilakukan dalam merespons situasi. Salah satunya adalah wacana evakuasi warga Gaza dengan justifikasi penanganan medis sementara di Indonesia. Wacana ini memantik diskusi terlebih terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan

evakuasi, justru akan mendukung agenda pengosongan wilayah dalam okupansi Israel. Selain itu, hal ini juga serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan soal keselarasan penanganan pengungsi berdasarkan kebijakan dan status hukumnya sebagai pengungsi.⁴¹

Respons-respons tersebut menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dalam merespons krisis yang berkaitan dengan migrasi pengungsi dan pencari suaka. Pentingnya mengawal agar respons tersebut berujung pada langkah konkrit menjadi penting. Terutama perkembangan kebijakan berbasis HAM yang melindungi pengungsi dan pencari suaka yang terdampak situasi internasional yang tidak kondusif.

Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap migrasi pengungsi ke Indonesia menuntut Indonesia untuk turut menangani orang-orang yang berpindah secara terpaksa. Indonesia tercatat telah menerima pengungsi Rohingya sejak tahun 2003. Pada kurun waktu 2003 hingga Januari 2025, Indonesia telah menerima 26 kapal pengungsi Rohingya yang mengangkut 3.342 jiwa.⁴² Pola kedatangan ini, dengan kedatangan-kedatangan komunitas pengungsi lainnya melalui seluruh jalur migrasi,

³⁹ Salah satunya adalah pernyataan Menteri Luar Negeri dalam *High Level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar*, September 2025, <https://kemlu.go.id/berita/menlu-sugiono-desak-komunitas-internasional-bersatu-atasi-krisis-rohingya?type=publication>

⁴⁰ BBC Indonesia, "Myanmar: Tiga BUMN dilaporkan ke Komnas HAM atas tuduhan jual senjata ke junta militer yang perang warga sipil", *BBC Indonesia*, 4 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66992361>

⁴¹ Pernyataan SUAKA mengenai penolakan terhadap rencana evakuasi warga Gaza berdasarkan perspektif HAM dan penanganan pengungsi, <https://suaka.or.id/rilis-media-suaka-menolak-rencana-pemindahan-warga-gaza-ke-indonesia-dalam-skema-evakuasi-oleh-pemerintah-indonesia/>

⁴² Nino Viartasiwi dan Antje Missbach, "Will Pekanbaru become Indonesia's Cox's Bazar?", *New Mandala*, 12 Februari 2025, <https://www.newmandala.org/will-pekanbaru-become-indonesias-coxs-bazar/>

mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Kendati tidak memiliki landasan perlindungan pengungsi melalui ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Perpres 125/2016 menyediakan fondasi untuk merespon kedatangan darurat pengungsi, namun masih luput dalam memberikan perlindungan jangka panjang untuk pengungsi.

Indonesia berada di tengah pengaturan internasional yang menyebabkan pengungsi tertahan di Indonesia tanpa batas waktu yang jelas. Indonesia terbelit di antara peraturan internasional *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal dengan risiko keamanan dan persekusi, dan keputusan *resettlement* oleh negara ketiga. Dengan terbatasnya migrasi pengungsi, Indonesia terpaksa menahan pengungsi tanpa batas waktu dalam wilayahnya.⁴³

Bergantungnya komunitas pengungsi terhadap dukungan dari organisasi internasional dan masyarakat sipil disebabkan terbatasnya pemenuhan hak-hak dasar. Terdapat beberapa hasil observasi situasi terkait hal ini. Di Indonesia, pengungsi dan pencari suaka terbagi menjadi dua. Pertama adalah komunitas yang tinggal di bawah akomodasi IOM mengingat sebelumnya, IOM memiliki sumber daya untuk melakukan pemberian dukungan tempat tinggal dalam

skema akomodasi. Saat ini, IOM tidak lagi menyediakan akomodasi bagi pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia setelah 2018 karena keterbatasan anggaran dan perubahan peta pendanaan. Hal ini berdampak bagi pengungsi yang datang ke Indonesia setelah 2018, yang mana mereka harus tinggal secara mandiri. Pengungsi mandiri ini adalah jenis pengungsi kedua berdasarkan tempat tinggalnya.

Pengungsi yang tinggal di akomodasi IOM cenderung mendapatkan dukungan hak-hak dasar yang lebih baik. Termasuk dukungan finansial meski dalam jumlah terbatas, serta dukungan medis. Pengungsi dan pencari suaka yang tinggal secara mandiri kemudian mengalami tantangan berlapis. Mereka tidak mendapatkan bantuan dari IOM maupun organisasi lainnya baik dari segi finansial maupun akomodasi. UNHCR sempat memberikan layanan bantuan finansial dengan beberapa kriteria kerentanan untuk menentukan penerima bantuan, namun layanan ini berhenti sejak 2024 seiring menurunnya anggaran UNHCR secara global. Yang cukup baik adalah dukungan berupa pendidikan dan kesehatan. UNHCR bersama dengan rekan organisasi Yayasan Guru Belajar, menawarkan dukungan berupa peningkatan kapasitas pendidikan serta dukungan mengakses pendidikan formal. Sementara dengan rekan organisasi Yayasan Cita Wadah Swadaya, terdapat layanan dukungan medis serta perlindungan perempuan dan anak.

Bagi pengungsi dan pencari suaka yang tinggal secara mandiri, di luar

⁴³ Robyn C. Sampson, Sandra M. Gifford, dan Savitri Taylor, "The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1130611>

tempat tinggal yang disediakan IOM dan pemerintah Indonesia, interaksi dengan masyarakat sipil berjalan cukup tinggi. Terdapat beberapa implikasi dari interaksi sosial tersebut. Yang cukup positif, SUAKA mendokumentasikan beberapa kolaborasi positif antara komunitas pengungsi dan lokal dalam hal pelaksanaan program berbasis komunitas seperti pengelolaan sampah dan perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun, interaksi negatif juga terdokumentasi. Konflik yang berujung pada permasalahan hukum kerap terjadi yang melibatkan pengungsi dan komunitas lokal. Beberapa contoh diantaranya adalah perkelahian/penganiayaan fisik, kekerasan seksual, serta tindak pidana umum lainnya.

Adanya dinamika sosial ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap pola penanganan pengungsi melalui beberapa kebijakan, kurangnya pemenuhan hak dasar, serta permasalahan hukum yang dialami. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pendekatan berbasis komunitas dengan kebijakan serta program pemberdayaan yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengungsi beradaptasi dengan komunitas lokal serta tercipta jaringan kolaborasi dengan komunitas lokal dalam upaya-upaya pemberdayaan dan aktualisasi peran dalam komunitas sosial.

Sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi, Indonesia memandang pencari suaka hingga UNHCR menyatakan status pengungsi mereka. Pemerintahan Jokowi melalui Perpres 125/2016 memberikan landasan hukum dalam

mengakui status pengungsi diluncurkan setelah Indonesia menghadapi krisis laut Andaman. Namun, Indonesia tidak merinci ketentuan lebih lanjut untuk kehidupan pengungsi selama mereka tinggal berkepanjangan di Indonesia. Status Indonesia sebagai negara 'transit' berdampak pada minimnya dukungan dan pemenuhan hak bagi para pengungsi. Pengamatan terhadap konteks 'negara transit' serupa seperti Thailand menunjukkan bahwa status negara transit berpotensi mengurangi tuntutan terhadap negara-negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai 'negara transit' untuk melindungi setiap orang dalam wilayahnya.⁴⁴ Sebagai negara transit, Indonesia dihadapkan pada keharusan untuk mendefinisikan secara jelas sifat sementara dari statusnya sebagai negara singgah.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung pemenuhan hak asasi manusia memiliki kesempatan dalam menggagas praktik-praktik baik perlindungan pengungsi. Indonesia perlu berperan aktif dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi, setidaknya pada empat langkah strategis:

1. Pemenuhan hak politik dan sipil pengungsi;
2. Pemenuhan hak sosial dan ekonomi pengungsi;
3. Implementasi dan perbaikan kerangka hukum tingkat nasional yang telah eksis; dan

⁴⁴ Coddington, Kate (2020). Producing Thailand as a transit country: borders, advocacy, and destitution. *Mobilities*, 15:4, 588-603, DOI: 10.1080/17450101.2020.1759928.

4. Dukungan terhadap solusi berkelanjutan bagi pengungsi.

Indonesia memiliki peran penting dalam memenuhi hak sipil dan politik pengungsi. Respons penanganan berbasis HAM didasarkan pada tujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Salah satu hak paling utama yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hak untuk hidup. Melalui pembuatan kebijakan dan aksi-aksi negara, Indonesia harus memastikan seluruh pengungsi dapat hidup serta terlindungi dari segala bentuk situasi yang mengancam nyawa. Hak untuk hidup tersebut dapat dimanifestasikan dengan intervensi penyelamatan saat kedatangan pengungsi dalam keadaan darurat, memberikan standar kehidupan yang layak agar dirinya dapat bertahan hidup dengan kebutuhan sebagai manusia, serta pemenuhan HAM lainnya secara komprehensif. Tidak hanya itu, negara juga harus menjamin perlindungan HAM yang berkaitan dengan peran sosial pengungsi dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal.

Pengungsi juga berhak untuk mengekspresikan pandangannya dan terlibat dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut dirinya, serta mendapatkan akses terhadap keadilan ketika berhadapan dengan sistem hukum. Pemenuhan kebebasan berekspresi telah terlaksana dalam beberapa kesempatan. SUAKA berhasil melakukan observasi terhadap sejumlah aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh komunitas pengungsi. Aksi-aksi yang terdokumentasi berhasil terlaksana dengan pendampingan APH, berkaitan dengan kejelasan soal masa

Masih terdapat beberapa upaya pembatasan dan pelanggaran kebebasan berekspresi melalui upaya represifitas.

depan, protes mengenai ketidakjelasan situasi pemenuhan HAM di Indonesia, serta dorongan untuk percepatan proses pemindahan ke negara ketiga. Namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan masih terdapat beberapa upaya pembatasan dan pelanggaran kebebasan berekspresi melalui upaya represifitas. Salah satunya adalah kekerasan yang dialami oleh beberapa pengungsi dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di Makassar pada 2024 lalu.⁴⁵

Akses terhadap keadilan termasuk di dalamnya berkaitan dengan hak bagi komunitas pengungsi untuk mendapatkan akses pendampingan hukum, persamaan di mata hukum, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, serta peradilan yang independen dan imparial.

Indonesia juga dapat berperan dalam memenuhi hak sosial dan ekonomi pengungsi dengan memastikan akses terhadap penghidupan yang layak, ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Dukungan terhadap akses penghidupan yang layak masih memiliki

⁴⁵ Pernyataan SUAKA mengenai represifitas aparat penegak hukum dalam aksi demonstrasi pengungsi di Makassar, https://suaka.or.id/rilis-pers_lindungi-kebebasan-berekspresi-bagi-pengungsi-luar-negeri-kecamatan-suaka-terhadap-kekerasan-dalam-aksi-massa-komunitas-pengungsi-di-makassar/

ruang untuk perbaikan. Saat ini, kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan Indonesia tidak mengizinkan pengungsi untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau bekerja berdasarkan lampiran Surat Pernyataan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Illegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi (**Perdirjenim 2016**). Peraturan ini menyebabkan pengungsi dan pencari suaka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan satu langkah dasar dalam pemenuhan hak ini. Pada tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No. 2/1730/LP.03.02/IX/2023 Tentang Pelatihan Kerja Bagi Pengungsi ("**SE Kemenaker**"). Melalui SE ini, pengungsi dan pencari suaka telah memiliki akses pada pelatihan tingkat nasional yang untuk peningkatan keahlian khusus tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Meski SE ini dapat disambut dengan baik, namun akses bekerja dan aktivitas yang menghasilkan pendapatan tetap tertutup. Selain itu, pelatihan ini hanya akan bermanfaat dalam hal pengungsi akan mendapatkan penempatan ke negara ketiga, yang memberikan aksesnya untuk bekerja. Pemberdayaan dalam bentuk ini mengimplikasikan minimnya dampak bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di Indonesia.

Pada pemenuhan hak atas pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghimbau unit

pelaksana teknis pendidikan untuk mengizinkan pengungsi berpartisipasi di sekolah melalui Surat Edaran No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 Tentang Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. Hanya saja, masih terdapat pembatasan administratif berupa ketiadaan ijazah serta diperlukannya sponsor untuk membiayai pendidikan formal tersebut. Keterbatasan ini menjadikan pemenuhan hak secara parsial dan tidak penuh.

SE ini, sedikit terlambat dalam merespon kebutuhan pendidikan bagi pengungsi anak. Terlebih mengingat pengungsi dan pencari suaka telah berdomisili di Indonesia jauh sebelum SE tersebut berlaku. Dalam kondisi akses pendidikan formal yang terbatas sejak awal hingga kini, komunitas pengungsi telah menunjukkan kapasitasnya secara aktif dengan mengorganisasikan inisiatif pendidikan secara mandiri. Pendidikan informal dalam bentuk pusat belajar/*learning center* dan kegiatan pengembangan kapasitas oleh *Refugee Led Organizations* (RLO), telah berlangsung sejak dahulu. Beberapa di antaranya, seperti yang aktif di daerah Bogor, Cisarua Refugee Learning Center⁴⁶ dan Refugee Talent Program.⁴⁷ Sementara itu di Jakarta, terdapat Roshan Learning Center⁴⁸ dan lain-lain. Pendidikan informal ini menawarkan lingkungan yang lebih memudahkan adaptasi, mengingat pengungsi akan ditempatkan dengan sesama komunitas pengungsi yang beberapa diantaranya dari komunitas yang sama sehingga tidak terdapat kendala bahasa.

⁴⁶ <https://www.cisarualearning.com/>

⁴⁷ <https://www.refugeetalentprogram.com/>

⁴⁸ <https://www.roshanlearning.org/>

Perkembangan RLO dan kegiatannya meningkat dengan pesat. Selain karena kurikulum pendidikan yang kian berkembang, sistem pendidikan dalam pusat belajar dan RLO juga berhasil berkolaborasi dengan entitas pendidikan resmi dari beberapa negara. Selain itu, perkembangan juga berkaitan dengan kapasitas dan status hukum keorganisasian. Beberapa RLO, berhasil mendaftarkan dirinya sebagai entitas hukum resmi berbekal kerja sama dengan komunitas lokal yang bersedia mendukung kapasitas hukum RLO.

Indonesia juga perlu berperan dalam memenuhi hak pengungsi akan kesehatan. Saat ini, pemenuhan pelayanan kesehatan primer maupun sekunder bergantung kepada pembiayaan organisasi internasional dan mitra. Tidak ada akses maupun kebijakan penjaminan layanan medis yang terjangkau bagi pengungsi. Sebagai imbas ketiadaan akses untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan, pengungsi akan mengalami kesulitan untuk mengakses layanan medis tersebut. SUAKA mengapresiasi terbukanya seluruh tingkatan fasilitas medis di Indonesia terhadap pengungsi. Pada tingkat layanan paling dasar, Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang secara proaktif membuka akses bagi pengungsi dan pencari suaka, terutama karena biaya layanan yang relatif paling terjangkau.

Dalam konteks hak atas kesehatan, SUAKA juga hendak menekankan situasi mengenai kondisi kesehatan mental dan psikis. Situasi ketidakjelasan berkepanjangan, terlebih karena solusi komprehensif yang semakin

sulit didapat, memberikan tekanan psikologis yang tinggi terhadap komunitas pengungsi dan pencari suaka. Kondisi ini diperparah dengan kondisi pemenuhan hak yang sangat terbatas serta kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menambah beban psikologis komunitas. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara hidup dengan ketidakjelasan masa depan dengan meningkatnya tingkat gangguan stres pasca trauma dan gejala depresi.⁴⁹

Penanganan pengungsi yang bersifat kompleks, perlu diiringi dengan perbaikan kebijakan serta implementasi mandat yang telah diamanatkan. Perpres No. 125 Tahun 2016 kian memiliki posisi yang penting. Arus migrasi pengungsi akan terus berdatangan seiring dengan kondisi global yang tidak membaik. Oleh karenanya, penanganan pengungsi yang bersifat teknis dalam konteks Perpres perlu dihormati sebagai bagian dari perlindungan HAM dan menjamin keselamatan dan kepastian hukum pengungsi dan pencari suaka yang bermigrasi ke Indonesia. Implementasi Perpres ini juga berkaitan dengan fungsi koordinasi dan penanganan pada satuan spesifik dari pemerintah. Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki satuan tugas yang bernama Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (**"Satgas PPLN"**). Satgas tersebut bergerak dan aktif melalui dasar hukum dalam

⁴⁹ A. Nickerson et al., "Intolerance of uncertainty, post traumatic stress, depression, and fears for the future among displaced refugees," *J Anxiety Disord*, vol. 94, p. 102672, Mar. 2023.

bentuk keputusan menteri dengan masa aktif per satu tahun. Hanya saja, berdasarkan catatan SUAKA, keputusan menteri terakhir mengenai Satgas PPLN teridentifikasi pada tahun 2024 yaitu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan No. 25 Tahun 2024. Per 2025, belum terdapat kembali Keputusan menteri berkaitan dengan Satgas PPLN dan perannya dalam penanganan pengungsi. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan struktur kementerian pasca Presiden Prabowo Subianto mengambil posisi kekuasaan pada Oktober 2024. Kementerian yang dulunya membidangi politik, hukum, dan keamanan, kini hanya membidangi politik dan keamanan. Sehingga, belum jelas apakah kedudukan Satgas PPLN akan masih berada di bawah Kementerian tersebut atau tidak. Adanya perbedaan struktur kementerian dan koordinator kementerian tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai fungsi koordinasi serta kedudukan Satgas PPLN.

Dalam hal kebijakan, perspektif HAM adalah pendekatan utama yang diperlukan. Indonesia harus melangkah jauh dari teknis prosedural yang telah diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 dan memulai menguatkan pemenuhan HAM dalam kerangka kebijakan nasionalnya. Perkembangan kebijakan berperspektif HAM juga dapat dilebur dengan aspek pendekatan lain. Satu praktik baik yang telah terjadi adalah adanya pembuatan kebijakan lokal berbasis keagamaan dalam bentuk “Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2024 Tentang Hukum

Membantu Imigran Asing Korban Penindasan Menurut Perspektif Syariat Islam, Adat, Hukum Positif, dan Hukum Internasional” (**“Fatwa Ulama Aceh 2024”**).

Walaupun tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia turut berperan dalam solusi jangka panjang bagi pengungsi. Solusi jangka panjang pengungsi dalam bentuk *resettlement* kian sulit. Semakin banyak negara memperkecil kuota penerimaan penempatan ke negara ketiga karena berbagai alasan yang relatif politis. Sementara itu, Indonesia juga tidak mengenal proses integrasi lokal terhadap pengungsi. Solusi komprehensif terakhir, yaitu repatriasi, hanya dapat dilakukan jika negara asal sudah aman dan proses dilakukan secara sukarela. Atas beragam kondisi yang telah disebutkan, solusi komprehensif bagi pengungsi dan pencari suaka sangat sulit diimplementasikan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam hal merespons kesulitan ini. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan kanal-kanal diplomatis untuk melakukan dorongan kepada negara-negara dalam memperbanyak kuota penempatan/*resettlement*. Selain itu, kanal-kanal diplomatis juga dapat digunakan untuk mencapai perdamaian dan situasi aman di negara-negara asal pengungsi. Situasi damai dan aman ini dapat berimbas secara positif terhadap dapat dilakukannya proses repatriasi bagi pengungsi di dunia. Dukungan terhadap solusi berkelanjutan bagi pengungsi memiliki dua implikasi positif bagi Indonesia:

reputasi positif dalam mendukung hak-hak pengungsi dan meningkatkan dukungan penduduk negara tujuan terhadap *resettlement* sehingga membuka peluang lebih banyak pengungsi untuk berangkat dari Indonesia.

Selain *resettlement*, dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pemberdayaan pengungsi dapat membuka kesempatan kanal alternatif penempatan di negara ketiga dengan dukungan dari komunitas-komunitas lokal di negara tujuan. Lamanya masa tunggu pengungsi untuk mendapatkan *resettlement* mendorong pengungsi untuk mencari informasi soal solusi alternatif untuk ke negara ketiga. SUAKA mengidentifikasi beberapa mekanisme alternatif seperti sponsor berbasis komunitas/*community sponsorship*, penyatuan keluarga (*family reunification*), pemindahan berbasis pendidikan, dan pemindahan berbasis kesempatan kerja (*labour mobility*). Kedua solusi alternatif terakhir, mengharuskan pengungsi untuk memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan tertentu. Sayangnya, sebuah studi menemukan bahwa pengungsi kerap menghadapi tantangan integrasi karena kurangnya pendidikan dan keterampilan.⁵⁰ Pemerintah dalam hal ini dapat berperan dalam mendukung keterbukaan akses pengembangan kapasitas dan program-program pemberdayaan yang menguatkan

modal pengungsi dalam mengakses solusi alternatif tersebut.

d. Situasi Khusus: Konflik Myanmar dan Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia

Etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok minoritas paling terpersekus di dunia.⁵¹ Sejak dikeluarkan dari daftar resmi 135 kelompok etnis Myanmar melalui Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Rohingya menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di tanah kelahirannya sendiri. Berbagai kebijakan diskriminatif dan kekerasan struktural yang diterapkan oleh negara telah mendorong eksodus Rohingya ke berbagai negara di kawasan. Periode 2021–2025 menunjukkan kekerasan yang masih berlanjut terhadap etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di negara-negara lain tempat pengungsi Rohingya mencari perlindungan, termasuk di Indonesia.

Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 semakin memperparah kerentanan Rohingya. Pembatasan kebebasan bergerak, pemblokiran bantuan kemanusiaan di Rakhine State, serta eskalasi konflik bersenjata, termasuk antara militer Myanmar dan kelompok Arakan Army, meningkatkan risiko kekerasan dan pengungsian paksa hingga saat ini.⁵² Bahkan, apa yang terjadi di Myanmar telah diklasifikasi sebagai genosida oleh masyarakat internasional, termasuk oleh para

⁵⁰ Halpern, P. (2008). Refugee economic self-sufficiency: an exploratory study of approaches used in the office of refugee resettlement programs. U.S. Department of Health and Human Services Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation

⁵¹ Amnesty International Australia, "Rohingya People: The Most Persecuted Refugees in the World," *Amnesty International Australia*, (n.d.), <https://www.amnesty.org.au/rohingya>.

⁵² Human Rights Watch, *World Report 2023: Myanmar*, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>.

pakar.⁵³ Laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2025 mencatat sekitar 630.000 orang Rohingya masih terjebak dalam berbagai kondisi kekerasan sistematis, sementara upaya penyelamatan diri melalui jalur laut terus dilakukan meskipun berisiko tinggi.⁵⁴ Memburuknya situasi keamanan di Myanmar, stagnasi solusi jangka panjang, serta menurunnya bantuan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh mendorong Rohingya untuk kembali mencari perlindungan ke negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia telah menjadi salah satu negara transit bagi pengungsi Rohingya sejak awal 2000-an. SUAKA mencatat setidaknya tiga gelombang besar kedatangan sebelumnya, yakni pada tahun 2009, 2012, dan 2015.⁵⁵ Tahun 2015 dikenal dengan Andaman Crisis atau krisis Teluk Benggala, ketika sekitar 1.300 pengungsi Rohingya terombang-ambing di laut hingga akhirnya diselamatkan oleh nelayan Aceh, setelah sebelumnya mengalami penolakan di berbagai negara. Pasca forum regional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada

20 Mei 2015,⁵⁶ Indonesia menyepakati penerimaan sementara dan mulai membahas kerangka kebijakan domestik untuk merespons situasi serupa pada tahun 2015.⁵⁷ Upaya ini berujung pada ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama di Indonesia yang mengakomodasi definisi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951.

Kendati Perpres 125/2016 menyediakan landasan awal penanganan pengungsi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan dalam merespons dinamika kedatangan dan perlindungan pengungsi Rohingya. Insiden penolakan kapal dan kurangnya pemenuhan hak dasar pengungsi masih terjadi. Salah satu contoh adalah peristiwa pada Desember 2021, ketika puluhan pengungsi Rohingya—mayoritas perempuan dan anak—didorong keluar dari perairan Indonesia menuju perairan Malaysia meskipun kapal mereka dalam kondisi bocor dan membahayakan keselamatan.⁵⁸

Kedatangan pengungsi Rohingya terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

⁵³ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "UN expert demands accountability for the Rohingya and an end to 'paralysis of indifference,'" press release, 24 August 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/un-expert-demands-accountability-rohingya-and-end-paralysis-indifference>.

⁵⁴ Human Rights Watch, *World Report 2025: Myanmar*, <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/myanmar>.

⁵⁵ Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindino Pestalozzi. *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/08/suaka-laporan-penelitian-pengungsi-rohingya-2016-ind-min.pdf>.

⁵⁶ *ReliefWeb*, "Joint Statement: Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia," 20 May 2015, <https://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>.

⁵⁷ Dompok Dhuafa, SUAKA, dan Yayasan Geutanyoe, *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Januari 2022, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Monitoring-5-Tahun-Perpres-No.-125-Tahun-2016.pdf>.

⁵⁸ Aljazeera, "Indonesia rejects Rohingya refugees, sends boat to Malaysia," *Aljazeera*, 28 Desember 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/28/indonesia-rejects-rohingya-refugees-sends-boat-to-malaysia>.

Pada akhir 2023, SUAKA mengamati lonjakan signifikan kedatangan Rohingya ke Aceh setelah berakhirnya musim monsun di Bangladesh. Kondisi kamp Cox's Bazar yang penuh sesak dan tidak aman, dengan sekitar 931.000 pengungsi, mendorong gelombang keberangkatan melalui laut.⁵⁹ UNHCR mencatat 1.752 pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Sumatera Utara hanya dalam kurun November–Desember 2023 menggunakan 11 kapal.⁶⁰ Hingga pertengahan 2025, tercatat sedikitnya 3.770 individu mendarat di Indonesia melalui setidaknya 27 kapal, dengan lebih dari 1.000 orang masih berada di lokasi penampungan sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.⁶¹

Gelombang kedatangan ini diiringi dengan meningkatnya resistensi masyarakat lokal serta respons yang belum terkoordinasi secara optimal antarlembaga, secara khusus pada akhir tahun 2023. Penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya semakin meluas, terutama melalui media sosial. Narasi yang menyebut Rohingya sebagai imigran ilegal atau ancaman keamanan berkontribusi

pada memburuknya solidaritas publik.⁶² Lebih lanjut, berbagai akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR menyebarkan narasi provokatif turut meningkatkan kesulitan dalam menangani beredarnya narasi negatif terhadap pengungsi Rohingya.⁶³ Penolakan berulang terhadap kapal pengungsi, termasuk insiden penolakan kapal berisi 249 orang di Bireuen pada November 2023,⁶⁴ serta aksi penyerbuan tempat penampungan di Banda Aceh pada Desember 2023 oleh kelompok mahasiswa yang mendesak deportasi,⁶⁵ mencerminkan tantangan serius dalam penerimaan sosial terhadap pengungsi.

Pada tahun 2024 dan 2025, insiden serupa masih terus terjadi. Pada Oktober 2024, sebuah kapal yang membawa 150 pengungsi Rohingya tiba di Aceh Selatan dengan tiga orang ditemukan meninggal dunia.⁶⁶

⁵⁹ ACAPS, *BANGLADESH: Rising violence, insecurity, and protection concerns in Cox's Bazar refugee camps*, Briefing Note, 2023, https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20230512_acaps_briefing_note_bangladesh_rising_violence_insecurity_and_protection_concerns_in_coxs_bazar_refugee_camps_0.pdf

⁶⁰ UNHCR Indonesia, *Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf*, UNHCR Indonesia, Desember 2023, <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-december-2023-final-pdf>

⁶¹ UNHCR Indonesia, *External Update – Rohingya Boat Arrivals August 2025*, UNHCR Indonesia, Agustus 2025, <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>

⁶² BBC News Indonesia, “Rohingya ditolak: ‘Rohingya di Sidoarjo’, ‘Rohingya minta tanah’, ‘Menlu Retno usir Rohingya’, – Bagaimana narasi kebencian dan hoaks bekerja menyudutkan etnis Rohingya?,” *BBC News Indonesia*, 1 Januari, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03y7n3k12lo>

⁶³ Kementerian Komunikasi dan Digital, “[HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan UNHCR,” 11 Desember 2023, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-akun-palsu-mengatasnamakan-unhcr>

⁶⁴ Pernyataan Bersama Mempertanyakan Janji Kemanusiaan Indonesia Bagi Pengungsi Rohingya, *suaka.or.id*, 17 November 2023, <https://suaka.or.id/ Pernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil-pemerhati-isu-pengungsi-dan-pencari/>

⁶⁵ Reza Kurnia Darmawan, “Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh Halaman,” *KOMPAS.com*, 28 Desember 2023 <https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>

⁶⁶ Michelle Gabriela, “Bermula Ditemukan Mayat di Perairan Labuhan Haji Aceh Selatan,

Ketiadaan tempat penampungan yang memadai menyebabkan sebagian pengungsi hanya menerima pertolongan terbatas. Sementara itu, laporan jaringan masyarakat sipil juga mencatat masih adanya pemindahan pengungsi secara tertutup, penahanan dalam kondisi tidak manusiawi,⁶⁷ serta tarik-ulur tanggung jawab antarlembaga pemerintah.⁶⁸

Situasi ini diperumit oleh keterbatasan pendanaan kemanusiaan akibat pemotongan bantuan internasional.⁶⁹ Meskipun terdapat upaya pemulihan bantuan dan penjajakan berbagai opsi untuk menghadapi tantangan pendanaan agar sumber daya tetap tersedia,⁷⁰ respons terhadap pengungsi

Terungkap TPPM Etnis Rohingya,” *Tempo.com*, 25 Oktober 2024, <https://www.tempo.co.id/arsip/bermula-ditemukan-mayat-di-perairan-labuhan-haji-aceh-selatan-terungkap-tppm-etnis-rohingya--1159583>

⁶⁷ Pernyataan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap Krisis 48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan Di Atas Truk Oleh Pemerintah Indonesia, 9 November 2024, <https://suaka.or.id/pernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil-terhadap-krisis-48-jam-pengungsi-rohingya-ditahan-di-atas-truk-oleh-pemerintah-indonesia/>

⁶⁸ Pernyataan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap Penanganan 93 Pengungsi Rohingya di Kota Langsa, 19 Februari 2025, <https://suaka.or.id/pernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil-terhadap-penanganan-93-pengungsi-rohingya-di-kota-langsapernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil/>

⁶⁹ Deutsche Welle (DW) Indonesia, “PBB Pangkas Bantuan Rohingya di Indonesia,” *Deutsche Welle (DW) Indonesia*, 7 Maret 2025, <https://www.dw.com/id/pbb-pangkas-bantuan-rohingya-di-indonesia/a-71859697>

⁷⁰ Reuters, *Badan Migrasi PBB: Bantuan untuk Rohingya di Indonesia Dipulihkan*, VOA Indonesia,

Rohingya di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan. UNHCR memperkirakan kebutuhan pendanaan sekitar USD 2,2 juta pada tahun 2025 untuk merespons populasi yang ada dan potensi kedatangan baru, sementara pendanaan yang tersedia masih jauh dari mencukupi.⁷¹

Kondisi penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, tantangan dalam implementasi, koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta dinamika penerimaan sosial masih memengaruhi kualitas perlindungan. Penolakan berulang, disinformasi, dan penanganan yang belum sepenuhnya berlandaskan prinsip kemanusiaan mencerminkan krisis solidaritas yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia dalam merespons kedatangan pengungsi Rohingya menegaskan pentingnya penguatan advokasi kebijakan perlindungan pengungsi serta pengarusutamaan perspektif kemanusiaan dalam menghadapi kedatangan pengungsi di masa mendatang.

11 Maret 2025 <https://www.voaindonesia.com/a/badan-migrasi-pbb-bantuan-untuk-rohingya-di-indonesia-dipulihkan/8006360.html>

⁷¹ UNHCR Indonesia, *External Update – Rohingya Boat Arrivals* August 2025, UNHCR Indonesia, Agustus 2025, <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>



Suasana kerja kelompok peserta pelatihan paralegal berbasis komunitas pengungsi tingkat dasar tahun 2022



■ Gambar 3: Suasana sesi informasi hukum kepada komunitas pengungsi. Pembicara sedang memaparkan informasi hukum.

KERJA-KERJA SUAKA

Periode 2021-2025

Sebagai organisasi, SUAKA mendasarkan kerja-kerjanya terhadap beberapa dokumen acuan. Salah satu yang paling strategis adalah dokumen Rencana Strategis/Renstra yang berlaku per tiga tahun. Dalam dokumen tersebut, SUAKA menentukan masalah-masalah utama dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang kemudian diturunkan dalam bentuk respons dan program yang hendak merespons masalah-masalah kunci tersebut. Pada periode 2021-2025, SUAKA menjalankan dua rencana strategis periode 2019-2021 dan periode 2025-2027. Berdasarkan rencana strategis tersebut, SUAKA menerjemahkan misi dengan membagi pekerjaan SUAKA ke dalam empat kategori utama: 1) bantuan hukum, 2) pemberdayaan pencari suaka dan pengungsi, 3) peningkatan kesadaran masyarakat, dan 4) advokasi kebijakan. Bagian ini akan melaporkan perjalanan kerja SUAKA pada tahun 2021 hingga 2025 dalam menjalankan misi tersebut didukung dengan laporan institusional mengenai kesekretariatan dan keuangan SUAKA.

A. Pemberdayaan Hukum

Dalam kurun waktu 2021-2025, SUAKA telah melakukan beberapa intervensi dalam bentuk program yang menasar pertumbuhan pemberdayaan hukum komunitas pengungsi di Indonesia. Sebagai gambaran, SUAKA

menggunakan tiga pilar pemberdayaan hukum yang dicanangkan oleh NAMATI sebagai indikator perkembangan serta keberhasilan pemberdayaan hukum komunitas. Ketiga pilar tersebut adalah *to know, to use, and to shape the law*.

To know dimaknai sebagai pengetahuan dan kesadaran komunitas mengenai seluruh hukum yang berlaku terhadap dirinya baik sebagai kewajiban maupun sebagai bentuk perlindungan haknya. Setelah dirinya mengetahui hukum tersebut, komunitas kemudian diharapkan mampu menggunakan hukum-hukum tersebut untuk melindungi dirinya, mendapatkan keadilan, serta menganalisa potensi pengembangan hukum yang dapat terjadi terhadap perlindungan haknya. Terakhir, komunitas kemudian dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum tersebut agar dapat semakin melindungi hak-haknya. Ketiganya memiliki proses yang berbeda untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan hukum komunitas, khususnya dalam hal ini adalah komunitas pengungsi.

Sebelum masuk pada analisis perubahan serta implementasi pemberdayaan hukum berdasarkan ketiga pilar tersebut terhadap komunitas pengungsi, laporan ini hendak memaparkan penjelasan program-program yang telah dilakukan sebagai upaya mencapai ketiga pilar tersebut.

a) Jejaring Paralegal Berbasis Komunitas Pengungsi dan Pencari Suaka

Sebagai upaya pendekatan berbasis komunitas, SUAKA merancang program pelatihan paralegal bagi individu anggota komunitas pengungsi di Indonesia. Paralegal dalam konteks ini, bukanlah paralegal yang diakui menurut kerangka hukum di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun

2011 Tentang Bantuan Hukum (**"UU Bankum"**) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (**"Permen Paralegal"**). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, paralegal dalam konteks ini harus berkewarganegaraan Indonesia.

Akibat batasan administratif tersebut, nomenklatur "berbasis komunitas" disematkan dalam penyebutan komunitas paralegal pengungsi yang diinisiasi oleh SUAKA. Dengan dibentuknya jejaring paralegal berbasis komunitas, SUAKA berharap adanya perluasan aktor pemberdayaan dan bantuan hukum di komunitas agar akses terhadap keadilan semakin luas dan menjangkau area-area komunitas pengungsi yang tidak terjangkau oleh SUAKA. Sebagai paralegal berbasis komunitas, jejaring paralegal berperan dalam penyebaran informasi hukum serta melakukan pendampingan terbatas dalam permasalahan hukum yang dialami oleh individu pengungsi seperti pelaporan polisi, *referral* kasus, dan korespondensi hukum.

Jejaring paralegal berbasis komunitas dibentuk melalui program pelatihan paralegal dalam dua tingkatan, pelatihan tingkat dasar dan lanjutan. Dalam kurun waktu 2021-2025, SUAKA telah melakukan satu kali pelatihan tingkat dasar pada tahun 2023 dengan total 15 individu pengungsi mengikuti pelatihan, serta satu kali pelatihan tingkat lanjutan dengan



■ Gambar 4: Suasana Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh SUAKA

15 alumni pelatihan tingkat dasar mengikuti pelatihan di tahun 2024. Total, dari tiga angkatan pelatihan yang telah dilakukan di tahun 2019, 2020, dan 2023, jejaring paralegal berbasis komunitas terdiri dari 53 individu pengungsi. Beberapa diantaranya telah meninggalkan Indonesia untuk proses penempatan ke negara ketiga/*resettlement*.

Dalam pelatihan tingkat dasar, peserta yang berasal dari beberapa komunitas negara asal ini mendapatkan materi yang bersifat teoritis dan konseptual seperti definisi dan konsep paralegal berbasis komunitas, dasar-dasar hukum dan HAM, pengantar advokasi dan pemberdayaan hukum, dan dasar-dasar hukum Indonesia. SUAKA menghadirkan praktisi hukum, HAM, dan pemberdayaan komunitas sebagai fasilitator dalam setiap sesi yang diberikan.

Selanjutnya pada tahun 2024, sebagai bentuk peningkatan kapasitas, SUAKA untuk pertama

kalinya melaksanakan pelatihan tingkat lanjutan bagi paralegal berbasis komunitas yang sudah mengikuti pelatihan tingkat dasar. 15 orang paralegal berbasis komunitas pengungsi mengikuti pelatihan dengan materi-materi yang kini bersifat praktis. Materi praktis tersebut seperti perspektif gender dalam penanganan kasus, prinsip-prinsip kunci dalam bantuan hukum, korespondensi hukum, alternatif penyelesaian sengketa, dan kampanye.

Pasca pelatihan, terdapat beberapa praktik keberlanjutan serta implementasi peran-peran paralegal berbasis komunitas terhadap komunitas pengungsi di sekitar Jakarta. Pada tahun 2021, beberapa paralegal dari komunitas Afghanistan berhasil membuat beberapa sesi informasi hukum yang ditujukan kepada komunitas pengungsi secara daring. Tema yang dibagikan adalah berkaitan dengan peradilan yang adil serta isu pelayanan publik. 44 peserta mengikuti sesi informasi tersebut.



■ Gambar 5: Suasana Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjutan

Selanjutnya, pengembangan kapasitas bagi jejaring paralegal berbasis komunitas juga semakin berlanjut dengan diinisiasinya agenda *upgrading session* di tahun 2021 yang mendiskusikan beberapa materi hukum yang belum dibagikan dalam pelatihan tingkat dasar. Beberapa topik seperti hukum keimigrasian, praktik dokumentasi kasus, dan Perpres No. 125 Tahun 2016. Selain melalui sesi verbal, SUAKA juga membuat beberapa buku saku bagi paralegal berbasis komunitas berkaitan dengan kode etik paralegal berbasis komunitas dan teknik pendokumentasian kasus.

Sebagai catatan, karena keterbatasan sumber daya, jejaring paralegal berbasis komunitas yang telah dibangun oleh SUAKA hanya terbatas pada pengungsi yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Pada tahun

2024, SUAKA mendokumentasikan capaian peran paralegal berbasis komunitas pengungsi sebagai upaya menyebarluaskan referensi pelatihan ke daerah lain yang menjadi tempat domisili komunitas pengungsi dan pencari suaka. Pendokumentasian capaian ini dilakukan dengan pengumpulan cerita lima orang paralegal berbasis komunitas yang dipilih dan kemudian dinarasikan dalam bentuk cerita naratif bagi pembaca. Pendokumentasian tersebut telah dipublikasi pada laman resmi SUAKA dan diharapkan dapat memicu inisiatif pembuatan jejaring paralegal berbasis komunitas di wilayah lain dan oleh subjek lain selain SUAKA.

b) *Refugee Rights and Empowerment Discussion Series (RISE Discussion Series)*

RISE Discussion Series, adalah

program penyebaran Informasi dan pengembangan kapasitas yang telah dilakukan oleh SUAKA sejak 2021. Dimulai dengan tajuk *Refugee Legal Webinar Series* (RLWS), melalui agenda diskusi publik, SUAKA melakukan penyebaran Informasi hukum, hak asasi manusia dan pemberdayaan kepada komunitas pengungsi di Indonesia. Beberapa topik-topik yang telah diangkat sebelumnya adalah berkaitan dengan vaksinasi COVID bagi komunitas pengungsi, langkah-langkah melakukan demonstrasi aman dan damai, hukum perjanjian di Indonesia, dan lain-lain.

Di setiap sesi, terdapat keterlibatan pengungsi dalam tahapan persiapan dan eksekusi program. Topik yang dipilih dalam setiap sesi adalah hasil diskusi dengan komunitas mengenai isu hukum, HAM, dan pemberdayaan yang menjadi fokus di komunitas. Selain itu, komunitas pengungsi juga terlibat baik sebagai moderator maupun pembicara. Sesi dilakukan mayoritas dengan mekanisme diskusi publik secara daring. Dalam kurun waktu 2021-2025, SUAKA telah mengadakan sebanyak 17 sesi dengan total penerima informasi sebanyak 2.852 yang terhitung dari jumlah peserta yang mengikuti dalam diskusi secara langsung maupun yang menyaksikan rekaman diskusi dalam kanal YouTube.

Topik-topik yang diangkat dalam setiap sesinya di setiap tahun adalah:

2021:

- Mental Health and Well-Being;
- Strengthening Refugee Resiliency;
- What to do if You Faced Legal Problems;
- How to Conduct Safe Demonstration;
- Learning from Malaysia: Refugee Livelihood;
- Vaccination for Refugees in Indonesia

2022:

- Freedom of Expression in Times of Pandemic;
- Gender Equality and Women's Rights;
- Digital Security and Protection of Data Privacy;
- Community Based Approach on the Refugee Empowerment

2023:

- Education as a Tool of Refugee Communities' Resiliency and Empowerment;
- Written Agreement as a Legal Document on Daily Basis Transaction;
- Implementation of Sexual Violence Law To Combat Sexual Violence in Refugee Community

2024

- Advocating the Well-Being of Refugees for Comprehensive Community Empowerment;
- Protecting Refugees Identified as Human Rights Defender;
- Reflecting Human Rights for Refugees in 2024

2025

- Abuse is not Love: Prevention of Sexual Violence in a Relationship Within Refugee Communities (In collaboration w/Yayasan Pulih)

c) Penulisan dan Pemutakhiran Dokumen *Frequently Asked Question* (FAQ) Mengenai Hak-Hak Pengungsi

FAQ mengenai Hak-Hak Pengungsi adalah produk pengetahuan yang awalnya dikerjasamakan SUAKA dengan JRS Indonesia.⁷² Berangkat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum sebelumnya, materi-materi yang disampaikan masih didiseminasikan kepada kalangan terbatas. SUAKA dan JRS Indonesia melihat ada kebutuhan untuk mendiseminasikan informasi yang seringkali ditanyakan oleh para pengungsi di Indonesia dengan analisis hukum dan HAM

sehingga ide mengenai pembuatan FAQ ini digagas. Penulisan FAQ on Refugee Rights didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada SUAKA dan JRS Indonesia, lalu dijawab dengan sederhana dan mudah dipahami, namun tetap menggunakan perspektif hukum dan HAM. Di tahun 2021, FAQ on Refugee Rights mencakup 4 topik utama yaitu *Public Services, Social Cohesion, Fair Trial* dan *Sexual and Gender Based Violence*. Di akhir tahun 2021, FAQ ini telah dipublikasi sebagai informasi hukum yang tersedia bagi komunitas. Di tahun-tahun berikutnya, dokumen ini akan mendapatkan penambahan informasi yang relevan dalam FAQ ini sehingga menjadi dokumen berjalan.

Pada tahun selanjutnya, dokumen FAQ mengalami beberapa pemutakhiran. Proses pemutakhiran menghasilkan beberapa penambahan topik baru dalam dokumen FAQ seperti berkaitan dengan hukum keimigrasian di Indonesia pada tahun 2022, topik hukum yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari serta hukum perjanjian tertulis yang ditambahkan pada tahun 2023. Dokumen FAQ telah dipublikasi pada laman SUAKA serta disebarluaskan melalui jejaring paralegal berbasis komunitas pengungsi.

⁷² Dokumen FAQ dapat ditemukan di <https://suaka.or.id/faqs-about-refugees/>

"Saya melihat FAQ yang telah dibuat oleh SUAKA sangat penting untuk perlindungan komunitas. Hal ini berkaitan dengan topik hukum yang sering dialami oleh pengungsi. Kebanyakan hal ini terjadi karena ketidaktahuan akan dasar hukum. Sehingga, dokumen ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari. Saya juga berharap agar SUAKA dapat semakin mendukung komunitas dengan informasi seperti ini kedepannya"

- Anis Gul, paralegal berbasis komunitas pengungsi asal Afghanistan.

d) Sesi Informasi (Info Session)
Hukum Bagi Komunitas Pengungsi

Sesi informasi hukum adalah upaya utama yang dilakukan oleh SUAKA dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas hukum komunitas dalam topik hukum spesifik. Beberapa sesi informasi dilakukan untuk merespon situasi hukum yang teridentifikasi dari pola penanganan kasus SUAKA, diskusi informal dan formal dengan komunitas, serta analisa situasi yang dilakukan secara konstan.

Sebagai contoh pelaksanaan sesi informasi, pada tahun 2022, SUAKA dalam sesi informasi yang diselenggarakan oleh JRS, memaparkan informasi hukum mengenai dasar-dasar hukum serta mekanisme penanganan kasus yang tersedia bagi pengungsi. Selanjutnya, pada tahun 2023, bersama dengan organisasi kemahasiswaan Asia Law Students' Association (**ALSA**) melakukan sesi informasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian pada tahun 2024, SUAKA berhasil melakukan 2 sesi informasi terhadap komunitas

pengungsi. Sesi pertama dilakukan pada bulan Februari 2024 yang berlokasi pada Cisarua, Bogor yang kembali diakomodir oleh Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia. Sesi pertama berkaitan dengan pemilihan umum. Sesi ini dihadiri oleh 15 perwakilan komunitas di Cisarua dan sekitarnya termasuk dengan perwakilan RLO. Pada Maret 2024, sesi berlanjut mengenai mekanisme penanganan dan bantuan hukum oleh SUAKA.

Di setiap sesi informasi hukum yang diselenggarakan, komunitas yang tersasar adalah individu-individu perwakilan dan pemimpin komunitas. Selain itu, SUAKA juga menyasar keterlibatan perwakilan RLO untuk hadir dan kemudian kembali ke organisasinya dan menyebarkan informasi hukum tersebut lebih luas. Terdapat peran paralegal berbasis komunitas pengungsi dan perwakilan komunitas dalam hal perencanaan, penyebaran informasi, penyampaian materi, serta diskusi aktif dalam setiap sesi informasi yang dilakukan oleh SUAKA.



■ Gambar 6: Kegiatan info session untuk penyebaran informasi hukum kepada komunitas

Sesi informasi hukum dilakukan menysasar komunitas pengungsi dalam wilayah geografis tertentu. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program termasuk tantangan teknis dalam hal ketersediaan tempat untuk pelaksanaan sesi. Tantangan ini menjadi salah satu determinan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan agenda. Dengan ketersediaan tempat yang paling memadai di komunitas pengungsi di Bogor, maka frekuensi pelaksanaan sesi sejauh ini paling sering dilaksanakan di Bogor. Namun, kedepannya, SUAKA hendak menysasar perluasan cakupan wilayah geografis agar terdapat penyamarataan pemahaman hukum bagi komunitas di ragam wilayah domisili.

Berdasarkan diskusi pasca sesi dilakukan, sesi informasi hukum menghadirkan pemahaman hukum yang baik bagi pengungsi serta masukan untuk meningkatkan

frekuensi kegiatan. Pada tahun 2025, sesi informasi hukum kemudian mengalami perubahan juga sesuai masukan yang diterima. Sesi informasi yang sebelumnya dilakukan dengan metode ceramah, kini dilakukan dengan metode diskusi dua arah. Dengan perubahan metode ini, sesi informasi kini menyediakan forum yang aman dan nyaman bagi pengungsi untuk menyampaikan situasi, cerita permasalahan hukum, serta masukan bagi kerja-kerja SUAKA secara dua arah. Metode ini juga berhasil memberikan kesempatan bagi seluruh peserta secara keseluruhan untuk menyampaikan pendapatnya secara seimbang.

e) Forum Dengar Pendapat Komunitas Pengungsi

Sebagai bentuk komunikasi berjangka serta upaya menjaga ruang komunikasi dengan jejaring paralegal berbasis komunitas, SUAKA melaksanakan forum

pembaharuan jejaring paralegal yang kemudian diperluas menjadi forum komunitas terbuka. Forum-forum ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai situasi terkini yang terjadi di komunitas, isu hukum dan perlindungan HAM yang menjadi prioritas komunitas, serta memetakan implementasi peran paralegal di komunitas beserta tantangannya.

Pada kurun waktu 2022-2023, forum diskusi dibuat terbatas hanya untuk jejaring paralegal SUAKA. Forum tersebut berhasil menjadi forum diskusi terbuka bagi paralegal untuk memberikan situasi terkini di komunitas, menyampaikan prioritas isu yang menjadifokus,sertamenyampaikan masukan terhadap SUAKA. Namun, semakin berkurangnya jumlah paralegal karena resettlement serta menurunnya keaktifan karena beberapa faktor personal menjadikan forum tersebut semakin sedikit dihadiri oleh jejaring paralegal.

Setelah menemukan tantangan yang semakin besar mengenai keaktifan paralegal dalam sesi-sesi tersebut. Pada tahun 2024, SUAKA memperluas forum menjadi forum pembaharuan komunitas pengungsi. Pada forum ini, seluruh pengungsi tanpa terkecuali hanya paralegal, dapat mengikuti sesi pembaharuan ini. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025 awal, SUAKA mengadakan 2 sesi dengar pendapat komunitas. Sesi pertama digelar pada bulan Agustus 2024 dengan kehadiran peserta hingga

35 peserta. Sesi cukup ramai diikuti peserta mengingat terdapatnya momentum pemberhentian bantuan finansial kala itu yang membuat komunitas pengungsi memerlukan solusi dari pihak-pihak terkait. Sesi kedua diselenggarakan pada Januari 2025 yang diikuti sebanyak 15 peserta.

Kedua sesi berhasil memetakan beberapa situasi penting di komunitas, prioritas isu yang menjadi fokus serta beberapa masukan bagi SUAKA. Khususnya pada sesi kedua, sesi dengar pendapat dengan komunitas juga dijadikan agenda pra-raker. Sehingga, hasil masukan dari komunitas akan menjadi bahan diskusi dalam agenda raker SUAKA tahun 2025. Sesi dengar pendapat dengan komunitas, meski telah diperluas ruang lingkup pesertanya, tetap mendokumentasikan tantangan soal keaktifan peserta. Tidak semua peserta aktif memberikan masukan dan secara jumlah, sesi ini seharusnya dapat menggaet lebih banyak pengungsi. Terdapat masukan dari beberapa anggota komunitas bahwa metode penyebaran informasi soal agenda perlu diperluas agar semakin banyak pengungsi yang mengikuti forum ini.

Sesi dengar pendapat dengan komunitas berlanjut hingga periode 2025. Pada tahun ini, SUAKA melakukan sesi dengar pendapat dengan komunitas spesifik. Satu sesi dilakukan pada komunitas pengungsi di Serpong yang tinggal pada akomodasi IOM,

satu sesi dilakukan secara daring dengan komunitas pengungsi Rohingya di Pekanbaru. Kedua komunitas disasar secara spesifik dengan beberapa alasan khusus. Komunitas di Serpong dipilih karena sebelumnya SUAKA belum memiliki pengalaman dan jangkauan secara langsung dengan komunitas yang hidup pada akomodasi. Sebelumnya, upaya jangkauan dilakukan pada komunitas yang hidup secara mandiri. Secara konstan, komunitas di Serpong juga menunjukan permasalahan hukum yang diterima melalui data penanganan kasus SUAKA. Kemudian, komunitas pengungsi Rohingya dipilih karena baik secara publik dan melalui komunikasi personal, komunitas ini menunjukan beberapa permasalahan yang perlu direspons dengan advokasi jangka panjang. Beberapa isu terkait kondisi penampungan sementara yang tidak ideal, isu soal keamanan, serta diskriminasi sosial menjadi beberapa kondisi penting yang terdokumentasi. Selain itu, komunitas ini juga meningkatkan peningkatan jumlah pengungsi, seiring dengan meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut di Indonesia.

Upaya-upaya pemberdayaan hukum yang dilakukan dalam beberapa ragam aktivitas ini memang meninggalkan ruang-ruang untuk perkembangan. Utamanya mengenai evaluasi soal dampak dan perubahan yang terjadi pasca pelaksanaan upaya

pemberdayaan. Namun, program-program yang telah dilakukan ini telah membuka jalan untuk dilakukannya pemberdayaan berbasis komunitas, yang dapat berkembang dengan skala kolaboratif yang lebih besar.

f) Arah Pemberdayaan Hukum Ke Depan: Praktik Kolaboratif Untuk Capaian yang Lebih Luas

Seperti yang telah dikonklusikan pada bagian sebelumnya, praktik pemberdayaan hukum dapat memberikan dampak dan pengaruh yang lebih besar dengan praktik kolaboratif yang lebih luas. Satu tantangan besar dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan adalah tantangan mengenai sumber daya. Sebagai organisasi, SUAKA mengalami keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya yang dapat terlibat dalam program-program pemberdayaan hukum.

Meski dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, praktik dan contoh baik masih dapat didokumentasikan dengan mumpuni. Jika terdapat sumber daya dan upaya kolaboratif yang lebih besar, maka tentunya akan semakin banyak komunitas pengungsi yang menerima manfaat baik secara keragaman komunitas serta keragaman lokasi geografis.

Berkaitan dengan tantangan mengenai subjek, meski memang masih terdapat keterbatasan mengenai pemahaman soal isu pengungsi, beberapa pihak eksternal memiliki keterbukaan

dalam kolaborasi. SUAKA memiliki beberapa praktik baik. Melalui program kerja sama dengan Public Interest Lawyer Network/ PILnet, SUAKA memiliki dua kali pengalaman kerja sama dengan dua firma hukum di Indonesia dalam upaya pemberdayaan hukum. Pertama, dengan Hogan Lovells/Dewi Negara Fachri & Partners, telah dilakukan upaya pengembangan kapasitas jaringan paralegal melalui sesi informasi soal hukum imigrasi dan pembuatan brief tertulis mengenai kerangka keimigrasian di Indonesia. Kedua, dengan Herbert Smith Freehills/ Hiswara Bundjamin & Tanjung, terdapat kolaborasi dalam pembuatan FAQ mengenai hukum perjanjian tertulis di Indonesia.

Kedua kolaborasi ini menunjukkan bahwa aktor privat adalah potensi besar yang dapat dijadikan sasaran kolaboratif jangka panjang. Variasi-variasi ini yang menjadi modalitas besar bagi masyarakat sipil dalam hal pemberdayaan dan juga penyadaran publik secara khusus. Sehingga, menjadi catatan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi sektor privat tersebut soal dasar-dasar dan konteks umum mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

g) Analisa Perkembangan Keberdayaan Hukum Komunitas: Pengalaman Kolaborasi dan Kerja Berdampingan Antara SUAKA dan Komunitas

Dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang, komunitas pengungsi

Peran paralegal berbasis komunitas pengungsi sangatlah krusial.

secara keseluruhan telah memperlihatkan adanya beberapa perkembangan dan perubahan pola keberdayaan dalam dinamika sehari-hari. Pola pemberdayaan hukum yang terjadi di komunitas telah terdokumentasi sebagai adanya upaya organik di komunitas serta adanya beberapa praktik kolaborasi antara SUAKA dengan komunitas itu sendiri.

Peran paralegal berbasis komunitas pengungsi sangatlah krusial. Hal ini telah dijelaskan dengan baik pada bagian sebelumnya. Adanya aktualisasi peran paralegal dalam upaya pemberdayaan juga diikuti dengan meningkatnya kesadaran hukum pada komunitas. Terlebih, paralegal menjadi aktor kunci dalam penyebaran informasi hukum. Meskipun, masih terdapat ruang lebih besar untuk adanya peningkatan upaya dan dampak dalam kerja-kerja yang lebih praktis kedepannya.

Peran paralegal serta dampak yang berhasil terdokumentasi adalah dampak utama dari adanya kolaborasi dengan komunitas dalam pelatihan paralegal. Melampaui pelatihan paralegal, SUAKA juga berkolaborasi dalam bentuk-bentuk lain seperti distribusi informasi melalui berbagai bentuk dokumen tulisan, sesi-sesi verbal,

serta diskusi dan konsultasi dua arah yang melibatkan komunitas secara langsung. Program seperti RISE Discussion Series selalu mengikutsertakan jejaring paralegal dan tokoh kunci pengungsi di komunitas sebagai aktualisasi konkrit pemberdayaan berbasis komunitas.

Selain dengan adanya kolaborasi, pemberdayaan pengungsi juga terjadi secara organik. Pemberdayaan hukum sangat erat kaitannya dengan inisiatif dan kekuatan komunitas untuk memiliki kesadaran untuk berkolektif. Selama kurun waktu tiga tahun, SUAKA melihat adanya perluasan eksistensi RLO yang berlokasi di beberapa daerah, khususnya di Jabodetabek. Eksistensi RLO menjadi krusial untuk penyebaran kesadaran untuk berdaya, informasi hukum, dan solidaritas untuk ber-advokasi secara mandiri kedepannya. SUAKA banyak berkolaborasi dengan RLO untuk mengadakan penyebaran informasi hukum, diskusi mengenai permasalahan hukum yang menjadi perhatian RLO, serta kolaborasi penyebaran informasi hukum tertulis kepada seluruh anggota RLO.

RLO menjadi pendukung adanya inisiatif persebaran informasi hukum secara mandiri oleh komunitas. Disamping adanya jejaring paralegal yang juga secara mandiri dan aktif menyebarkan informasi dan pendampingan hukum kepada komunitas melalui beberapa wadah yang tercipta.

Selain kolaborasi dalam kerja-kerja hukum, SUAKA juga memiliki praktik kolaboratif yang menunjukkan kapasitas RLO dalam keahlian tertentu. Pada 2021 misalnya, situs resmi SUAKA, didesain dan diperbaharui melalui kerja sama dengan SMART. SMART adalah salah satu RLO pengungsi yang berisi aktor-aktor komunitas yang memiliki keahlian desain situs web dan teknologi.

Perkembangan pemberdayaan hukum juga dapat terlihat dari perkembangan pola aduan kasus hukum yang masuk. Seiring berjalannya waktu, SUAKA menerima semakin sedikit pertanyaan di tingkat dasar mengenai proses hukum dan dasar hukum terhadap permasalahan hukum di komunitas. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai proses pengaduan ke kepolisian atau dasar hukum suatu tindak pidana seperti SGBV. Aduan yang masuk seiring berjalannya waktu adalah aduan yang berkaitan dengan proses yang sudah berjalan dan berkaitan dengan bantuan yang bersifat praktis, seperti kebutuhan korespondensi hukum, pembebasan detensi, dan hal-hal praktis lainnya. Hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum komunitas setidaknya pada informasi hukum yang esensial dan di tingkat dasar dalam upaya mencari keadilan. Hal ini juga berhasil teridentifikasi pada beberapa kesempatan pertemuan diskusi antara SUAKA dengan komunitas di daerah Jakarta dan Bogor selama tiga tahun tersebut.

Meski begitu, SUAKA juga masih mencatat adanya ruang untuk pengembangan aktivitas pemberdayaan lebih jauh. Dalam pilar utama pemberdayaan hukum yang diadopsi oleh SUAKA (pengetahuan, penggunaan, dan kontribusi dalam pengembangan hukum), komunitas pengungsi masih hanya menunjukan pertumbuhan signifikan pada pilar pengetahuan hukum. Masih banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan pengungsi dalam penggunaan hukum yang telah diketahui serta ikut serta dalam proses pengembangan hukum yang berkaitan dengan dirinya. Terlebih, dalam upaya advokasi kebijakan untuk adanya pengembangan hukum, komunitas perlu untuk semakin terlibat di tengah terbatasnya ruang yang tersedia bagi mereka untuk berkontribusi dalam perumusan dan perubahan kebijakan.

Selain itu, pengembangan juga perlu dilakukan untuk memperluas cakupan keberdayaan hukum pada komunitas yang berada di luar jabodetabek. Saat ini, jejaring paralegal hanya terdapat pada wilayah Jabodetabek. Selain itu, persebaran RLO juga saat ini berpusat pada daerah Jabodetabek dengan perbedaan jumlah yang signifikan. Ditambah dengan keterbatasan logistik yang dimiliki oleh SUAKA, memperluas upaya dan dampak pemberdayaan hukum menjadi tantangan besar untuk dijawab oleh SUAKA beserta dengan komunitas di waktu mendatang.


Sebagai refleksi melalui kondisi di tahun 2025, pemberdayaan hukum menjadi semakin krusial dengan beberapa perkembangan situasi di tingkat nasional dan internasional. Pada konteks nasional, kebijakan penanganan pengungsi yang tidak kunjung memberikan perlindungan HAM secara komprehensif, menambah kebutuhan pengungsi untuk berdaya hingga kemudian dirinya dapat terlibat dalam proses-proses advokasi yang hendak merubah kebijakan. Kapasitas ini kian krusial karena pada tahun 2025, beberapa kebijakan global justru mempersulit bentuk-bentuk perlindungan pengungsi dalam level internasional. Negara-negara ketiga kian menutup dirinya dalam proses *resettlement*, serta pola penurunan pendanaan global dalam agenda-agenda HAM dan kemanusiaan, menimbulkan penurunan dukungan bagi komunitas pengungsi di seluruh dunia. Sehingga, penting bagi komunitas untuk berdiri secara mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya, tanpa menggantungkan dirinya pada dukungan-dukungan pihak eksternal yang kian menipis. Selain itu, dukungan dari komunitas lokal seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok muda, dan lain-lain dalam ragam bentuk dukungan juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya lenting dalam advokasi mandiri.

B. Bantuan Hukum

SUAKA menyusun laporan kerja ini dengan mengambil data kasus yang langsung diterima oleh SUAKA melalui saluran pengaduan. SUAKA mendokumentasikan rincian pengaduan dan kasus yang SUAKA tangani dalam dokumen pangkalan data penanganan kasus yang bersifat rahasia. Data penanganan kasus tersebut berisi informasi mengenai identitas penerima bantuan hukum, jenis kasus, serta catatan kronologis yang dikelola dalam manajemen kasus. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dukungan advokasi dan paparan dalam laporan ini. Dokumentasi pengaduan dan bantuan hukum menyediakan karakteristik umum mengenai situasi pemberdayaan, perlindungan, dan pengalaman hukum komunitas pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. SUAKA melakukan dokumentasi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan proses-proses kepengungsian (penentuan status, dokumen administratif pengungsi, serta solusi komprehensif), implementasi hukum nasional, dan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM terhadap komunitas pengungsi. SUAKA menggunakan dokumen tersebut sebagai salah satu sumber data dalam analisis situasi untuk laporan ini.

a) Rekap Data Penanganan Kasus 2021-2025

Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, SUAKA menerima total 503 aduan permasalahan hukum yang dialami oleh pengungsi dan pencari suaka (2021: 89 aduan, 2022: 118 aduan, 2023: 89 aduan, 2024: 92 aduan,



■ Gambar 7: Pendampingan Hukum SUAKA dalam proses litigasi

2025: 115 aduan). SUAKA membagi permasalahan hukum menjadi tiga kategori, yaitu permasalahan terkait proses kepengungsian, permasalahan hukum domestik, serta permasalahan terkait pembatasan hak-hak dasar.

Selain menghitung jumlah aduan, SUAKA juga menghitung jumlah penerima manfaat bantuan hukum. Penerima manfaat bantuan hukum ialah individu yang mengajukan aduan secara resmi kepada SUAKA. Jumlah ini berbeda dengan jumlah aduan mengingat dalam satu aduan dapat terdiri dari lebih dari satu pengadu. Seperti contoh pada tahun 2024, SUAKA menerima aduan dari komunitas pengungsi Kalideres yang terdiri dari 100 individu. Secara total, SUAKA telah memberikan bantuan hukum kepada 627 individu sepanjang 2021-2025.

b) Bantuan Hukum SUAKA: Akses Terhadap Keadilan bagi Pengungsi Luar Negeri

"I want to express my sincere gratitude to SUAKA for their exceptional support. Their professionalism and dedication and genuine care made a significant impact on my situation as a refugee back in Indonesia. Thanks to them, I not only received the help I needed but also felt supported throughout the process. Thank you for being reliable and supportive specially for the refugee's community".

- MMA, penerima manfaat bantuan hukum SUAKA tahun 2022 asal Afghanistan untuk kasus terkait proses kepengungsian

Sejalan dengan mandat Perkumpulan, SUAKA kembali melanjutkan kerja-kerja struktural dalam pemberian pendampingan dan bantuan hukum bagi komunitas pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Selama empat tahun terakhir, SUAKA kembali mengidentifikasi permasalahan hukum di komunitas serta kebutuhan dalam penyelesaian perkara hukum dari setiap aduan yang diterima.


Dalam periode 2021-2025 ini, bantuan hukum SUAKA mengalami berbagai perubahan dinamika mengenai isu-isu hukum yang terjadi di komunitas, bagaimana

komunitas merespon isu tersebut, dan teknis SUAKA melaksanakan bantuan hukum tersebut. Pada tahun 2021, bantuan hukum SUAKA juga kemudian melakukan beberapa penyesuaian mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang merebak. Respon dan asistensi bantuan hukum dengan metode daring menjadi metode yang dilakukan dalam merespon situasi pandemi. SUAKA memiliki *hotline* bantuan hukum melalui WhatsApp dan *Email*.

c) Karakteristik Kasus Pengaduan 2021-2025

SUAKA merespon beragam jenis pengaduan pada periode 2021-2025, mencapai total 616. Secara garis besar, SUAKA mengelompokkan pengaduan ke dalam tiga kategori umum: 1) proses kepengungsian; 2) implementasi hukum domestik; dan 3) pelanggaran atau pembatasan hak asasi manusia. Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, SUAKA menerima total 232 kasus kepengungsian, 223 kasus implementasi hukum domestik, dan 161 kasus terkait pelanggaran atau pembatasan hak asasi manusia. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah pengaduan terkait hukum domestik, 58 dan 68 kasus, lebih tinggi dari jenis pengaduan lainnya. Jumlah pengaduan terkait hukum domestik berkurang hampir separuh pada tahun 2023, 2024, dan 2025 menempatkan proses kepengungsian sebagai jenis pengaduan yang paling banyak SUAKA terima pada tahun-tahun tersebut.

■ Statistik 1: Karakteristik Kasus Pengaduan SUAKA tahun 2021-2025



Pengaduan terkait **proses kepengungsian** mencakup permasalahan dalam proses penentuan status pengungsi/*Refugee Status Determination (RSD)* pada UNHCR serta proses yang berkaitan dengan solusi komprehensif terhadap dirinya. Dalam konteks proses RSD, SUAKA menerima permohonan bantuan hukum mengenai tantangan serta permohonan informasi dalam seluruh tahapan RSD dari registrasi hingga pada kasus khusus pembukaan kembali permohonan (*reopening*). Sementara itu, aduan mengenai solusi komprehensif diterima soal proses penempatan ke negara ketiga/*resettlement*, repatriasi serta beberapa solusi alternatif seperti *sponsorship*, reunifikasi keluarga, dan lain-lain. Dalam merespons kedua jenis


aduan ini, SUAKA memberikan paket informasi, konsultasi, serta manajemen kasus dengan UNHCR Indonesia.

Catatan laporan pengaduan SUAKA menunjukkan isu *resettlement* mendominasi kasus terkait proses kepengungsian setiap tahun pada periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2023, pengaduan mengenai *resettlement* relatif meningkat seiring meningkatnya angka *resettlement* pengungsi ke beberapa negara penerima seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Jumlah *resettlement* yang meningkat diiringi dengan proses *resettlement* yang tersendat dan minimnya penyediaan informasi soal perkembangan proses oleh UNHCR.

Dalam merespon kasus terkait proses kepengungsian, SUAKA memiliki keterbatasan dalam menyediakan bantuan hukum, khususnya untuk isu *resettlement*. SUAKA tidak terlibat dalam proses yang secara internal dilakukan oleh UNHCR dan negara pihak ketiga. Selain itu, SUAKA juga tidak memiliki kekuatan diplomatik dan intervensi dalam memberikan pengaruh dalam pemberian keputusan *resettlement* bagi setiap pengungsi.

Sehubungan dengan terbatasnya informasi perkembangan soal *resettlement*, SUAKA juga mencatat meningkatnya kebutuhan informasi soal *sponsorship* sebagai alternatif dari proses *resettlement*. Bagi pengungsi, *sponsorship* dianggap sebagai alternatif dengan masa tunggu yang lebih cepat dan lebih memberikan kepastian soal proses. Selain isu proses kepengungsian mengenai Resettlement dan RSD, SUAKA juga mengidentifikasi sejumlah pengaduan mengenai repatriasi sukarela


■ Statistik 2: Jenis Kasus Pengaduan SUAKA terkait Proses Kepengungsian tahun 2021-2025



Laporan mengenai **implementasi hukum domestik** menyangkut perkara yang berkaitan dengan implementasi hukum nasional. Beberapa kategori hukum yang berhasil diidentifikasi adalah berkaitan dengan hukum pidana, perdata, keimigrasian, dan permasalahan administrasi. Sebagai penyedia bantuan

hukum, SUAKA memiliki beberapa pengalaman bantuan hukum baik pada proses litigasi dan non-litigasi. Jaringan advokat yang dimiliki SUAKA telah melakukan pendampingan pada proses peradilan seperti yang dilakukan pada satu kasus perkara pidana di tahun 2021. Beragam proses non-

litigasi juga dilakukan seperti praktik pemberian somasi, alternatif penyelesaian sengketa, pengaduan alternatif seperti pengaduan pada institusi HAM nasional seperti Komnas HAM dan Komnas perempuan, pengaduan melalui Dewan Pers, serta penyediaan informasi hukum dalam konsultasi maupun dokumen hukum.




Kasus mengenai hukum keimigrasian menjadi sorotan dalam penanganan kasus SUAKA lima tahun kebelakang. Dengan total 63 kasus, pengungsi mengalami beberapa situasi berhadapan dengan permasalahan hukum imigrasi. SUAKA mengamati dampak perlakuan dan pengawasan pengungsi sebagai “orang asing” dalam kerangka keimigrasian terhadap keterlibatan pengungsi dalam kasus keimigrasian. SUAKA paling sering mendokumentasikan kasus terkait detensi imigrasi dan permintaan informasi soal kemungkinan pengungsi memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan keamanan juga menjadi isu besar yang membuat

pengungsi berhadapan dengan hukum domestik Indonesia. Dari total 37 kasus yang diterima sepanjang 2021-2025, pengungsi mengalami pola ancaman hingga berujung kekerasan baik dari sesama pengungsi maupun dari masyarakat lokal.

Sehubungan dengan **pelanggaran atau pembatasan hak asasi manusia**, SUAKA mencatat adanya beberapa aduan yang menunjukkan beberapa praktik pembatasan dan pelanggaran HAM bagi pengungsi. SUAKA melakukan beberapa pengelompokan jenis pelanggaran hak yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang disambungkan dengan kondisi finansial, akses

terhadap suaka, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Tidak semua aduan dapat diproses mengingat beberapa ekspektasi berkaitan dengan layanan yang tidak dimiliki oleh SUAKA. Seperti contoh, SUAKA menerima permohonan bantuan finansial, bantuan medis, dan bantuan pendidikan. Untuk merespon permohonan bantuan, SUAKA mencoba melakukan *referral* kasus kepada organisasi yang memiliki layanan.



Isu terkait dengan kesulitan finansial menjadi permasalahan besar yang dialami oleh komunitas. Sebagai imbas dari larangan untuk bekerja, komunitas pengungsi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan terhentinya bantuan finansial dari UNHCR Indonesia pada tahun 2024, kondisi kesulitan finansial semakin bertambah. Sebanyak 64 kasus terkait kondisi finansial terdokumentasi selama tahun 2021-2025.

Kondisi finansial juga berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Indonesia pada

dasarnya membuka fasilitas kesehatan bagi pengungsi. Namun, tidak ada program bantuan medis secara cuma-cuma maupun jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi. Artinya, pengungsi dan pencari suaka yang memerlukan intervensi medis perlu membayar secara mandiri. Karena kondisi kesulitan finansial, cukup banyak pengungsi mengalami kesulitan untuk mendapatkan asistensi medis. Layanan medis yang tersedia oleh UNHCR Indonesia memiliki keterbatasan besar dalam sumber daya. Sepanjang 2021-2025, sejumlah 47 kasus terdokumentasi oleh SUAKA.

Meski relatif berjumlah sedikit (tiga kasus), SUAKA masih mendokumentasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*. Indonesia masih melakukan praktik penolakan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur udara, dan berujung pada pengembalian ke negara asal keberangkatan. Dokumentasi ini mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum Internasional dan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka.


Uraian kasus

Pada tahun 2023, SUAKA menerima aduan mengenai satu pencari suaka asal Myanmar yang ditahan pada saat dirinya tiba di Bandara Soekarno Hatta. Dirinya menyatakan diri sebagai pencari suaka, dan SUAKA menduga hal inilah yang menjadi alasan penahanan pencari suaka tersebut. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut pencari suaka lari dari negaranya karena situasi pimpinan diktator junta militer yang mengincar dirinya karena perbedaan pendapat politik.

Saat dihubungi, dirinya masih dilakukan penahanan di Bandara. Oleh karenanya, pada saat itu, tim kecil yang dibentuk oleh SUAKA mendatangi bandara untuk memastikan kondisi pencari suaka dalam keadaan baik serta hendak berkomunikasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan pelepasan. Namun, pada saat sampai dan berkomunikasi dengan pihak keimigrasian, pencari suaka sudah terlanjur diterbangkan kembali ke negara asal keberangkatan, yaitu Thailand. Praktik ini, adalah bentuk pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang terdokumentasi sejauh ini.

d) Karakteristik Penerima Manfaat Bantuan Hukum 2021-2025

Penerima Manfaat Bantuan Hukum SUAKA tahun 2021-2025 berdasarkan gender:



Mayoritas penerima bantuan hukum SUAKA sepanjang tahun 2021-2025 adalah laki-laki. Gender beberapa pemohon bantuan hukum tidak dapat teridentifikasi karena berbagai faktor seperti tidak lengkapnya keterangan awal pelapor, komunikasi yang terputus dengan pelapor sehingga informasi tidak bisa dikumpulkan secara lengkap, dan keterbatasan waktu dalam komunikasi dengan pelapor.

Selain identifikasi berdasarkan gender, SUAKA juga mencatat data penerima manfaat berdasarkan negara asal. SUAKA menerima banyak pengaduan dari individu dari ragam negara asal. Namun jika dijabarkan 3 negara asal terbanyak, maka data masing-masing per tahun adalah sebagai berikut:

2021		2022		2023		2024		2025	
Afghanis tan	29	Afghanis tan	25	Afghanis tan	30	Afghanis tan	138	Afghanis tan	48
Irak	6	Myanmar	11	Suriah	19	Myanmar	9	Suriah	12
Sudan	5	Ethiopia	9	Sudan	8	Somalia	5	Yaman	11

Pengungsi dan pencari suaka yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada SUAKA paling banyak berasal dari komunitas Afghanistan. Jumlah ini sejalan dengan proporsi pengungsi Afghanistan dengan jumlah terbanyak di Indonesia pada periode tersebut.⁷³

e) Bantuan Hukum dan Analisa Situasi Terkait

1. Analisa Berbasis Gender dan Kerentanan Berlapis Penerima Bantuan Hukum dan Jumlah Kasus yang diterima SUAKA

Berdasarkan uraian data penanganan kasus yang terdokumentasi sejak 2021-2025,

terdapat perbandingan cukup jauh antara Penerima Bantuan Hukum yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan minoritas gender/ LGBTQIA+. Perbandingan ini cukup terlihat dan berdasarkan data tersebut, pengungsi yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah Penerima Bantuan Hukum dari setiap kasus yang diterima oleh SUAKA.

Hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang teridentifikasi oleh SUAKA. Beberapa negara asal pengungsi seperti yang terjadi di Afghanistan, memiliki pengaruh patriarkis kuat yang terjadi beriringan dalam dinamika sosial yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan kembalinya pengaruh kuat Taliban dalam penguasaan pemerintahan di Afghanistan pasca Amerika Serikat menarik diri dari wilayah Afghanistan pada 2021.

⁷³ Saat ini, pengungsi Afghanistan adalah komunitas pengungsi terbanyak dengan 4.859 populasi tersebar di beberapa daerah. Data berdasarkan laporan statistik bulanan UNHCR Indonesia bulan September 2025 <https://www.unhcr.org/id/en/media/monthly-statistical-report-september-2025>

Setelah peristiwa ini, diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan semakin menguat dengan ditunjukkan adanya beberapa larangan bagi perempuan dalam mengakses hak dasar. Hal ini kian memperkuat pengaruh budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat Afghanistan. Sebagai catatan, pengungsi yang berasal dari Afghanistan hingga saat ini menjadi komunitas pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia.

Budaya patriarki ini yang membuat adanya beberapa efek terhadap jumlah aduan kasus yang muncul dari pengungsi perempuan dan juga dalam respons penanganan kasus kekerasan seksual. Beberapa efek turunan adalah adanya relasi kuasa yang timbul dalam hal perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berstatus sebagai istri yang membuat dirinya takut, ragu, khawatir, tidak mendapatkan persetujuan dari suami atau menganggap bahwa penyelesaian menurut hukum tidaklah menjadi bagian dari haknya. Terlebih, dalam hal adanya permasalahan hukum yang terjadi di lingkup keluarga. Selain itu, kuatnya budaya patriarki juga menguatkan stigma bahwa perempuan sudah seharusnya bertugas sebagai pengurus urusan domestik. Sehingga, pada saat terjadi permasalahan hukum, proses hukum yang berkaitan dengan permasalahannya dianggap akan memakan waktu yang panjang dan berpotensi mengganggu tugasnya sebagai pengurus urusan domestik. Atau, dirinya kemudian

tidak melakukan pelaporan karena khawatir akan mendapatkan ancaman lebih jauh dan retaliasi dari pelaku.

Konteks penanganan kasus kekerasan seksual perlu menjadi dokumentasi kasus dalam konteks ini. Selain khawatir mengenai keamanan dan potensi retaliasi, beberapa tantangan lain dalam merespon juga datang dari kapasitas internal. SUAKA tidak memiliki kapasitas untuk melakukan bantuan non-hukum terkait seperti rumah aman, biaya visum, maupun bantuan finansial darurat yang menyebabkan respons semacam ini tidak dapat dilakukan.

Budaya patriarki yang cukup kental terjadi dan dialami oleh pengungsi perempuan dimulai dari dinamika di negara asalnya, juga membuat adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki tempat dalam proses hukum. Hal ini terjadi sebagai sebuah kebiasaan yang mengesampingkan peran-peran perempuan dan terbatasnya akses bagi perempuan dalam upaya atau layanan hak-hak dasar ini. Faktor-faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dalam minimnya keterlibatan pengungsi perempuan dalam program-program pemberdayaan hukum yang diusung oleh SUAKA.

SUAKA juga mendokumentasikan beberapa monitoring terhadap situasi pengungsi dengan kerentanan berlapis. Pertama, bagi pengungsi yang juga mengidentifikasi sebagai

LGBTQIA+, selama kurun waktu lima tahun, SUAKA hanya menerima satu kasus secara jumlah. Komunitas pengungsi LGBTQIA+ memiliki kerentanan berlapis yang tebal. Iklim konservatif dan narasi penolakan kelompok minoritas seksual di Indonesia yang kuat, menjadi faktor besar dalam penciptaan kerentanan yang tebal tersebut. Situasi tersebut berpotensi menciptakan kekhawatiran bagi pengungsi LGBTQIA+ untuk menunjukkan dirinya. Dan pada saat dirinya mengalami permasalahan hukum, dimungkinkan dirinya tidak ingin melaporkan hal tersebut. Hal tersebut yang dapat menjadi faktor mengenai sedikitnya data jumlah pengungsi LGBTQIA+ yang mengalami permasalahan hukum.

Selain kelompok LGBTQIA+, SUAKA juga mendokumentasikan mengenai kondisi satu kelompok pengungsi dengan kerentanan berlapis lainnya, yaitu, kelompok pengungsi dengan disabilitas. Meski tidak secara langsung melalui pengaduan kasus, namun dalam beberapa komunikasi dengan komunitas untuk keperluan peningkatan kapasitas hukum, isu perlindungan bagi pengungsi dengan disabilitas kerap dibahas. Baik pengungsi dengan disabilitas fisik dan mental, mengalami beberapa tantangan yang membuat dirinya bermobilisasi maupun menggunakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menghubungi kontak bantuan hukum. Mobilisasi beberapa kali diperlukan dalam melakukan

Bantuan hukum SUAKA berlandaskan pada prinsip inklusifitas dan non-diskriminasi, sehingga respons komprehensif juga berlaku terhadapnya.

rangkaian proses hukum seperti pelaporan hukum, dan lain-lain. Keterbatasan ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendamping, menyulitkan dirinya untuk mengakses layanan proteksi dan bantuan hukum.

Baik bagi pengungsi LGBTQIA+ dan pengungsi dengan disabilitas, SUAKA berkomitmen untuk menerapkan beberapa mekanisme khusus untuk mengakomodir kelancaran proses pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum SUAKA berlandaskan pada prinsip inklusifitas dan non-diskriminasi, sehingga respons komprehensif juga berlaku terhadapnya.

2. Analisa Perubahan Total Jumlah Kasus dan Keterkaitannya dengan SUAKA Sebagai Penyedia Bantuan Hukum

SUAKA mencatat adanya perubahan total aduan dalam kurun waktu lima tahun. Terjadi pertumbuhan yang tidak stabil antara tahun dengan terdapatnya fenomena peningkatan lalu penurunan total aduan yang diterima.

Grafik yang naik dan turun ini timbul karena beberapa faktor. Pertama adalah terkait dengan persebaran informasi soal eksistensi SUAKA.

Persebaran komunitas pengungsi yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan adanya kebutuhan bagi SUAKA untuk memperluas jejaring pengungsi secara nasional. Namun, karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan kegiatan dan pertemuan dengan komunitas khususnya yang berada di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (**Jabodetabek**), menjadikan adanya ketidakmerataan pengetahuan komunitas pengungsi terhadap eksistensi SUAKA. Kasus-kasus yang diterima oleh SUAKA sangat didominasi oleh pengungsi yang berdomisili di daerah Jabodetabek.

Meski terdapat keterbatasan internal dalam penanganan kasus. Beberapa inisiatif baik yang diinisiasi oleh SUAKA maupun pihak eksternal telah berhasil dilakukan. Sebagai contoh adalah jejaring *Outreach Volunteer* (**OV**) yang dibentuk oleh UNHCR Indonesia. OV adalah perwakilan pengungsi dari beberapa komunitas yang melalui proses seleksi dipilih untuk menjadi perwakilan, jembatan komunikasi antara komunitas dan UNHCR, serta pendamping dalam hal terjadi permasalahan di komunitas.

Selanjutnya, untuk menjembatani keterbatasan internal, SUAKA telah mengadakan pelatihan paralegal pengungsi berbasis komunitas. SUAKA telah melaksanakan tiga angkatan pelatihan paralegal berbasis komunitas. Namun, hingga saat ini paralegal berbasis komunitas yang telah melalui

pelatihan adalah paralegal berbasis komunitas yang juga berdomisili di Jabodetabek saja. Paralegal berbasis komunitas telah secara riil menjadi subjek penyebaran informasi hukum bagi komunitasnya melalui peran-perannya. Sekaligus, dalam menjalankan perannya, paralegal berbasis komunitas juga berperan dalam menyebarkan informasi mengenai bantuan hukum yang dilakukan oleh SUAKA. Sehingga, ketiadaan paralegal pengungsi berbasis komunitas menjadi salah satu faktor adanya ketidakmerataan pengetahuan secara nasional bagi komunitas pengungsi yang membutuhkan asistensi hukum.

Kedua, SUAKA juga berhasil m e n d o k u m e n t a s i k a n perkembangan respon komunitas dalam kasus hukum yang dialami oleh dirinya. Kehadiran paralegal berbasis komunitas menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengungsi dalam mencegah permasalahan hukum karena meningkatnya pengetahuan dasar hukum, kontribusi paralegal dalam menangani permasalahan hukum yang dialami oleh anggota komunitas, dan meningkatkan pengetahuan pengungsi dalam melakukan proses hukum sebagai upaya mencari keadilan. Alasan terakhir tersebut adalah buah dari tingginya inisiatif paralegal berbasis komunitas dalam pemberdayaan dan juga meningkatnya pengetahuan pengungsi atas inisiatif mandiri komunitas untuk mempelajari proses hukum yang berlaku bagi dirinya.

Ketiga, kenaikan dan penurunan yang terjadi juga berkaitan dengan jenis aduan yang diterima. Komunitas mengalami pertumbuhan kebutuhan akan bantuan finansial dan bantuan medis dalam dinamika kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan ini adalah buah dari terbatasnya akses bagi mereka untuk bekerja dan meningkatnya kebutuhan yang membutuhkan dukungan finansial untuk mengakses kebutuhan tersebut. Sayangnya, sebagai sebuah organisasi, SUAKA tidak memiliki mandat dan sumber daya untuk melakukan asistensi bantuan finansial dan medis tersebut. Keterbatasan ini telah tersebar ke komunitas yang menyebabkan menurunnya pendekatan dari komunitas pengungsi untuk menghubungi SUAKA dalam hal terjadinya kesulitan finansial dan kebutuhan dasar yang dialami.

3. Situasi Lainnya dalam Bantuan Hukum Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka

Selain pada dokumentasi praktik yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua hal lain yang secara khusus krusial untuk didokumentasikan. Pertama adalah praktik kolaboratif dalam penanganan kasus. Dalam menjalankan kerja-kerja bantuan hukum, SUAKA banyak berkolaborasi dengan beberapa pihak. Hal ini ditujukan untuk adanya penguatan hasil bantuan hukum atas dasar keterbatasan yang dialami oleh SUAKA.

Bentuk kolaborasi konkrit adalah terbangunnya praktik *referral* kasus yang berkaitan dengan aduan dan berlangsung secara dua arah. Dua arah dimaknai sebagai adanya *referral* yang dilakukan oleh SUAKA maupun SUAKA sebagai organisasi yang dilakukan *referral* oleh organisasi lain. Dalam hal *referral* dilakukan oleh SUAKA, hal ini dilakukan karena keterbatasan SUAKA dalam asistensi kasus di luar Jabodetabek atau adanya kebutuhan non-hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum seperti rumah aman. Dalam hal SUAKA sebagai organisasi yang dilakukan *referral*, hal ini terjadi karena adanya kebutuhan hukum yang teridentifikasi dari organisasi penerima aduan pertama yang tidak memiliki kapasitas dalam hal bantuan hukum.

Secara jumlah, meski praktik kolaboratif sudah berlangsung, keterbatasan jumlah organisasi yang berkapasitas untuk penanganan kolaboratif masih terhitung terbatas. Sehingga, penting untuk situasi ini terdokumentasi secara khusus agar mendorong penambahan praktik kolaboratif dengan variasi yang lebih beragam dan lebih banyak secara jumlah.

Situasi selanjutnya adalah pola penanganan dan praktik respons hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH). APH dalam hal ini secara khusus berkaitan dengan pihak kepolisian. Dalam konteks kepolisian, sebagai pintu masuk keadilan dalam peristiwa pidana,

beberapa kali menunjukan tantangan dalam pemberian akses keadilan bagi pengungsi dan pencari suaka. Beberapa kali, pelaporan polisi yang dilakukan oleh pengungsi dan pencari suaka secara mandiri kerap mendapatkan penolakan. Penolakan terjadi dengan beberapa alasan seperti ketidakmampuan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, anggapan bahwa sebagai pengungsi dirinya harus didampingi oleh UNHCR Indonesia untuk melakukan pelaporan, atau karena pihak kepolisian tidak mengetahui basis hukum yang memperbolehkan pengungsi dan pencari suaka untuk melakukan pelaporan kepolisian. Padahal, dalam konteks penolakan pelaporan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 yang juga merupakan kode etik profesi kepolisian.

Yang juga sering dialami oleh pengungsi adalah minimnya tindak lanjut penanganan kasus pasca laporan polisi telah diterima. SUAKA melihat bahwa tantangan ini adalah kondisi umum yang tidak hanya dialami oleh komunitas pengungsi dan pencari suaka, namun juga pelapor tindak pidana secara umum. Oleh karenanya, SUAKA juga turut melakukan observasi dengan mekanisme yang hendak berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) baru, yang memiliki ketentuan terkait permasalahan ini. Selain itu, SUAKA juga hendak mendukung upaya reformasi POLRI

yang kini tengah bergulir.

Selain pihak kepolisian, SUAKA juga mendokumentasikan tantangan dalam berinteraksi dengan pihak keimigrasian. Dalam konteks ini, SUAKA memosisikan pihak keimigrasian sebagai penegak hukum, khususnya hukum keimigrasian. Tantangan terbesar, adalah sulitnya SUAKA untuk melakukan pemantauan kondisi deteni di dalam detensi serta penerimaan pembaharuan informasi dalam setiap kasus detensi yang terjadi. SUAKA mengalami beberapa kegagalan untuk bertemu dan melakukan observasi langsung dan tatap muka terhadap penerima bantuan hukum yang mengalami detensi. Dengan beberapa alasan administrasi seperti diperlukannya izin untuk melakukan kunjungan, akses cukup sulit diberikan untuk melakukan pendampingan tersebut.

Sebagai bagian dari penanganan kasus, SUAKA juga melakukan korespondensi hukum secara resmi dan konstan kepada kantor imigrasi maupun rumah detensi imigrasi terkait di setiap kasusnya. Hanya saja, mayoritas korespondensi secara langsung yang dilakukan melalui Surat resmi, tidak berbalas. Informasi mengenai kondisi dan alasan pendetensian merupakan bagian dari transparansi yang melekat pada tubuh APH. Oleh karenanya, ini menjadi tantangan besar dalam pemberian akses terhadap keadilan. Beberapa langkah kemudian dilakukan untuk mendapatkan balasan

korespondensi, termasuk dengan melakukan pelaporan kepada instansi HAM nasional seperti Komnas HAM maupun Komnas Perempuan.

C. Kampanye dan Penyadaran Publik

Kerja-kerja kampanye dan penyadaran publik menjadi salah satu kegiatan prioritas SUAKA mengingat persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih terbatas. Ketidadaan pemahaman yang memadai seringkali menimbulkan stigma serta mempermudah penyebaran disinformasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi penerimaan publik sekaligus penguatan kebijakan perlindungan bagi pengungsi. Dalam konteks ini, kampanye publik bertujuan untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi melalui penyebaran informasi yang akurat dan pengembangan narasi yang lebih humanis di media.

Secara garis besar, kegiatan kampanye SUAKA mencakup pemanfaatan media sosial sebagai platform advokasi, penyelenggaraan peringatan Hari Pengungsi Sedunia, forum diskusi publik, pelatihan mengenai langkah-langkah perlindungan pengungsi, serta kolaborasi dengan berbagai aktor masyarakat sipil. Bagian ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana SUAKA melaksanakan kegiatan kampanye dan penyadaran publik, sekaligus menelusuri dampak dari upaya-upaya tersebut terhadap peningkatan perlindungan pengungsi

dan pencari suaka di Indonesia sepanjang periode 2021–2025.

a) Pengembangan Informasi melalui Media Sosial SUAKA

Sejak periode 2021–2025, media sosial menjadi salah satu kanal utama SUAKA dalam menjalankan kampanye dan advokasi terkait isu pengungsi dan pencari suaka. Platform awal yang digunakan meliputi Instagram dan website, yang kemudian berkembang dengan penambahan kanal YouTube, LinkedIn, dan TikTok. Seiring waktu, SUAKA menyesuaikan strategi penyebaran informasi melalui kanal-kanal ini, merampingkan penggunaan platform yang paling efektif, serta memperluas jangkauan audiens melalui berbagai format konten.

Pada tahun 2021, fokus kampanye SUAKA melalui media sosial diarahkan pada pengungsi dan pencari suaka asal Rohingya dan Afghanistan, seiring memburuknya kondisi politik di kedua negara tersebut. Di Myanmar, kudeta militer memperburuk situasi etnis Rohingya yang telah lama mengalami diskriminasi sistematis,⁷⁴ sementara di Afghanistan, pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban meningkatkan jumlah pengungsi yang mencari perlindungan.⁷⁵

⁷⁴ Human Rights Watch, *Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On*, Human Rights Watch, 24 Agustus 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>

⁷⁵ Pada akhir tahun 2021, Taliban berhasil mengambil alih Pemerintahan Afghanistan yang

SUAKA mengunggah konten yang menekankan penghapusan diskriminasi dan pentingnya peran negara dalam menjamin hak pengungsi serta mencegah deportasi. Selain itu, SUAKA mendistribusikan *handbook* untuk paralegal pengungsi yang membahas akses keadilan dan prosedur dokumentasi kasus, serta memanfaatkan kanal YouTube kolaborator untuk mengunggah konten kampanye, mengingat kanal resmi SUAKA belum tersedia.

Tahun 2022 ditandai dengan penambahan kanal YouTube Suaka Indonesia untuk meningkatkan variasi konten penyadaran publik, dengan fokus isu yang masih membahas mengenai perlindungan pengungsi Rohingya, Afghanistan, serta perluasan penguraian mengenai terjadinya krisis kepengungsian Ukraina. Melalui kanal Youtube, SUAKA meluncurkan program Bincang Freedom Street yang menampilkan kisah Alfred Pek, serta SUAKA Talks episode perdana yang membahas peluang advokasi melalui Universal Periodic Review (UPR) kepada Dewan HAM PBB. Selain itu, SUAKA turut mengeluarkan rilis bersama organisasi masyarakat sipil terkait penyelamatan pengungsi dan pencari suaka Rohingya dan keterbatasan pemenuhan hak pengungsi di Indonesia. Kegiatan media

pada akhirnya menyebabkan ribuan warga Afghanistan berupaya melarikan diri. Lihat Visual, T. J. *Afghanistan: Ke mana warga akan mengungsi setelah Taliban berkuasa?*, *BBC News Indonesia*, 24 Agustus 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58302355?>

monitoring mulai dikembangkan pula yang menunjukkan peningkatan perspektif netral dalam pemberitaan media terkait isu pengungsi dan pencari suaka.

Kampanye pada tahun 2023 berfokus pada kedatangan kembali pengungsi Rohingya ke Indonesia dan meningkatnya narasi negatif di media sosial. Secara khusus, kedatangan kembali pengungsi Rohingya ke Indonesia memicu polemik yang lebih besar. Narasi negatif berkembang di media sosial, mulai dari dengan banyaknya disinformasi yang beredar terkait tuduhan bahwa mereka adalah imigran ilegal⁷⁶ yang mengancam keamanan Indonesia hingga penolakan masyarakat terhadap pengungsi Rohingya dalam bentuk demonstrasi mahasiswa di Banda Aceh pada 27 Desember 2023.⁷⁷ SUAKA merespons melalui rilis yang menyoroti kurangnya pemenuhan hak pengungsi, mengecam deportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang, serta mengkritisi patroli laut untuk mencegah kedatangan kluster baru. Selain itu, SUAKA memperbarui dokumen Frequently Asked Questions (FAQ) terkait layanan publik, kohesi sosial, akses suaka, dan sexual and gender

⁷⁶ BBC News Indonesia, *Rohingya ditolak: "Rohingya di Sidoarjo", "Rohingya minta tanah", 'Menlu Retno usir Rohingya', – Bagaimana narasi kebencian dan hoaks bekerja menyudutkan etnis Rohingya?*, *BBC News Indonesia*, 1 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03y7n3k12lo>

⁷⁷ Darmawan, R. K. *Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh*. *KOMPAS.com*, 23 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>

based violence (SGBV), serta menyelesaikan kampanye dari Legal Need Survey sebelumnya. Di kanal YouTube, SUAKA Talk Episode #2 menyoroti kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam adaptasi pengungsi, dan *Media Information Session* menghadirkan Trish Cameron, seorang pengacara HAM internasional dan anggota staf SUAKA tahun 2015-2017, yang membahas mengenai “Pengungsi Luar Negeri Hidup dalam Ketidakpastian di Indonesia”.

Sepanjang tahun 2024, SUAKA memperluas jangkauan media sosial dengan menghadapi meningkatnya ujaran kebencian terhadap pengungsi menjelang Pemilu 2024. Berdasarkan laporan SAFENet pada September 2024, pengungsi Rohingya dikatakan kerap menjadi sasaran ujaran kebencian dengan narasi memicu ketakutan atau permusuhan terhadap pengungsi Rohingya⁷⁸. Hal ini mendorong berbagai narasi politik yang memanfaatkan sentimen anti-pengungsi dan desakan pengusiran pengungsi Rohingya atas dasar isu nasionalisme. Hingga akhirnya, sepanjang tahun 2024, SUAKA dihadapkan dengan adanya peningkatan misinformasi, disinformasi, dan *hate speech* atas kedatangan pengungsi Rohingya pada akhir tahun 2023 tersebut.

⁷⁸ Muhamad Heychael, Nenden Sekar Arum, dan Hafizh Nabiyyin, *Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024* (Agustus 2024), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), <https://mega.nz/file/N7B0nDKb#6wVnAaa-bBH0gtRglqhqWmAAfJPob-505ImJuBv4ps>

Sebagai bentuk respons, konten kreatif seperti *Movie about Refugee of the Week* dan *Why They Left? Series* diluncurkan dan berhasil menarik perhatian audiens.

Sebagai bentuk respons, konten kreatif seperti *Movie about Refugee of the Week* dan *Why They Left? Series* diluncurkan dan berhasil menarik perhatian audiens. Kolaborasi dengan CIMSA, Telkom University, dan BEM Fakultas Kesehatan Universitas Udayana turut menandai keterlibatan mahasiswa dalam upaya penyadaran publik melawan narasi negatif yang beredar. Lebih lanjut, kanal YouTube SUAKA mencatat pertumbuhan 71 subscriber dengan dua episode SUAKA Talk, sementara LinkedIn diaktifkan kembali dan TikTok diluncurkan dengan adanya pengunggahan 9 video edukasi. SUAKA juga tetap aktif mempublikasikan rilis media, monthly legal brief, dan hasil riset, disertai pemantauan media yang menunjukkan pemberitaan pengungsi tetap aktif. Pada 12 Desember 2024, SUAKA turut melaksanakan *media briefing* terkait isu Rohingya dihadiri oleh lima media massa.

Tahun 2025 menunjukkan intensifikasi dan diversifikasi kampanye SUAKA melalui media sosial, sekaligus kolaborasi multi-aktor untuk memperkuat penyadaran publik. Peningkatan interaksi Instagram yang sebelumnya berjumlah 504 pada 2024 menjadi 1.100, dengan kunjungan naik dari angka 1.600 menjadi 2.500 dan pengikut mencapai hingga lebih dari 2.480. Beragam kolaborasi menghasilkan tayangan dan jangkauan tinggi, khususnya konten peringatan Hari Pengungsi Sedunia yang diunggah bersama JRS Indonesia, UNHCR Indonesia, dan refu+ure Indonesia. SUAKA juga bekerjasama dengan RLO seperti The Sisterhood, Jakarta Bersatu Project, dan RAIC Indonesia untuk membahas berbagai isu seperti pencegahan *gender-based violence* (GBV), pemberdayaan pengungsi, dan advokasi perlindungan hukum.

Lebih lanjut, SUAKA menyajikan konten SUAKA 101 yang menyediakan pengetahuan dasar mengenai pengungsi dan pencari suaka serta menelusuri topik terbaru seperti perlindungan pengungsi perempuan dan pengungsi Palestina. Di Tahun 2025 pula, SUAKA melaksanakan *media briefing* kolaboratif bersama dengan organisasi yang digerakan oleh perempuan Rohingya di tingkat regional dan internasional, yakni Rohingya Ma'iyafu'inor Collaborative Network (RMCN), dan organisasi lainnya di

Indonesia seperti Artsforwomen, Amnesty International Indonesia, dan refu+ure Indonesia untuk menyoroti pentingnya peran media dalam menekan *hate speech* terhadap pengungsi Rohingya. Pemantauan media juga dilanjutkan secara terbatas untuk peristiwa insidental, seperti halnya keberadaan rencana evakuasi warga Gaza yang ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, SUAKA tetap aktif melakukan rilis media dan pernyataan bersama, dengan total delapan unggahan yang secara khusus membahas penanganan pengungsi Rohingya, rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia, kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia, serta berbagai seruan solidaritas dalam peringatan hari internasional.

Secara keseluruhan, periode 2021–2025 menunjukkan keberlanjutan dan perkembangan strategi penyebaran informasi SUAKA melalui media sosial, dengan capaian yang semakin luas dan kolaborasi yang semakin beragam. Media sosial tetap menjadi kanal utama dalam meningkatkan penyadaran publik, membangun empati, dan memperkuat dukungan terhadap hak-hak pengungsi dan pencari suaka, sekaligus menegaskan relevansi kampanye publik SUAKA dalam konteks perubahan situasi nasional, regional, dan internasional.



■ Gambar 8: Dokumentasi Diskusi Publik dalam rangka peringatan hari pengungsi sedunia tahun 2024

b) Peringatan Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day (WRD)

Peringatan Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day (WRD) pada 20 Juni menjadi salah satu momen utama bagi SUAKA untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pengungsi di Indonesia, sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pengungsi. Setiap tahunnya, SUAKA memilih topik yang relevan dengan dinamika kepengungsian, dengan harapan dapat merambah berbagai aspek perlindungan pengungsi, mulai dari ekonomi, inklusi sosial, advokasi hukum, hingga kesehatan mental. Melalui rangkaian kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun, SUAKA tidak hanya menghadirkan dialog dan kampanye digital, tetapi juga membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, akademisi, dan komunitas pengungsi itu sendiri.

Pada tahun 2021, SUAKA menyelenggarakan SUAKA Model United Nations (MUN) bekerja sama dengan UNHCR Indonesia sebagai bagian dari MUN Refugee Challenge, dengan sesi debat daring selama dua hari (26–27 Juni) yang membahas isu perpindahan paksa. Selain itu, SUAKA mengadakan kompetisi ilustrasi bertema “inklusi sosial pengungsi di Indonesia,” kompetisi penulisan bertema “penanganan pengungsi di Indonesia,” dan kampanye media sosial dengan tema “resiliensi pengungsi dan komunitas tuan rumah.” Dalam kegiatan dialog publik, SUAKA berkolaborasi dengan Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia untuk menyelenggarakan dua diskusi mengenai “pemberdayaan ekonomi pengungsi di Indonesia,” menyoroti tantangan dan peluang ekonomi bagi pengungsi di negara transit.

Tahun 2022, SUAKA kembali menggelar rangkaian WRD yang diawali dengan diskusi publik daring pada 11 Juni bertema *The In Between: pengungsi, pencari suaka, dan masyarakat merajut inisiatif bersama*, bersama JRS Indonesia dan HOST International. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak asasi pengungsi sesuai kerangka hukum Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter *Freedom Street* karya Alfred Pek, talkshow bersama JRS Indonesia, serta sesi Instagram Live bersama Sandya Institute yang membahas pasal penggelandangan dalam RKUHP dan implikasinya terhadap pengungsi, dengan tujuan mendorong pembaruan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Pada WRD 2023, SUAKA mengadakan talkshow offline bekerja sama dengan JRS Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada 24 Juni di Taman Ismail Marzuki, dihadiri 54 peserta dari organisasi masyarakat sipil, pengungsi, dan mahasiswa. Selain itu, SUAKA menyelenggarakan sesi Instagram Live bertema “Empowering Resilience,” menyoroti kisah inspiratif paralegal pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian selama menunggu *resettlement* ke negara ketiga.

WRD 2024 menunjukkan perluasan tema dan jangkauan kegiatan SUAKA. Terdapat tiga rangkaian acara daring bersama

JRS Indonesia, termasuk *RISE Discussion Series* oleh ELA, sesi Instagram Live bertema olahraga bersama Cletus Blamo, dan pemutaran film *Wandering: A Rohingya Story* yang dihadiri 27 peserta. Acara puncak berupa diskusi publik bertema kesehatan mental di Taman Ismail Marzuki diikuti 30 peserta dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan mental. Kampanye digital seputar kesehatan mental juga digencarkan melalui delapan unggahan media sosial selama tiga minggu sebelum WRD. WRD 2024 memperlihatkan bagaimana SUAKA merambah topik kesehatan mental pengungsi serta memperluas kolaborasi dengan akademisi dan praktisi terkait.

Pada tahun 2025, SUAKA kembali bekerja sama dengan JRS Indonesia untuk rangkaian kampanye pra-WRD yang secara khusus menekankan keterlibatan anak muda dalam perlindungan pengungsi melalui kampanye digital dan kuliah umum di FISIP UIN Jakarta, yang dihadiri oleh 74 mahasiswa. Secara khusus, kuliah umum tersebut diselenggarakan di bawah mata kuliah jurusan Hubungan Internasional, yakni kelas Organisasi Internasional, dengan tema *Menilik Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Solidaritas Perlindungan Global*.

Acara puncak WRD 2025 diselenggarakan di M Bloc pada 21 Juni 2025 yang bekerjasama dengan UNHCR, refu+ure Indonesia, dan JRS Indonesia, dihadiri sekitar 200 orang dari masyarakat

Rangkaian WRD 2021–2025 menunjukkan konsistensi SUAKA dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu pengungsi dan memperkuat perlindungan hak-hak mereka di Indonesia.

umum. Kegiatan menampilkan berbagai format, termasuk talk show, pemutaran film, bazaar, exhibition, dan fun games, dengan tema “A Month of Stories and Solidarity.” SUAKA mengorganisir dua sesi talk show. Sesi pertama mengangkat tema *Fighting Forward: Building Resilience Through Storytelling and Sport Empowerment*, menghadirkan dua pengungsi sebagai pembicara, yaitu Ali Reza, sutradara film tersebut, dan Setayesh, murid Cisarua Refugee Shotokan Karate Club (CRSKC). Sesi kedua, bertajuk *Youth in Action: How Can We Support Refugee Empowerment*, menghadirkan Fikha Adelia dari refu+ure Indonesia dan Afina Syahrani Damiar dari Bridges for Hope sebagai pembicara. Peringatan WRD 2025 ini menjadi salah satu yang terbesar bagi SUAKA, menandai kolaborasi luas antar-CSO serta keterlibatan aktif pengungsi sebagai partisipan.

Rangkaian WRD 2021–2025 menunjukkan konsistensi SUAKA dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu pengungsi dan memperkuat perlindungan hak-hak mereka di Indonesia. Melalui

kolaborasi dengan CSO, lembaga internasional, akademisi, generasi muda, dan komunitas pengungsi, SUAKA membangun platform advokasi yang partisipatif dan informatif. Keterlibatan pengungsi, fokus pada edukasi dan kampanye digital, serta penguatan jejaring kolaboratif menegaskan strategi SUAKA dalam mendorong empati, solidaritas, dan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi.

c) Pengembangan Forum dan Diskusi Publik dalam Memperkenalkan Isu Pengungsi

Sejak 2021 hingga 2025, selain rangkaian peringatan Hari Pengungsi Sedunia, SUAKA secara konsisten menyelenggarakan beragam forum publik, diskusi akademik, dan pemutaran film untuk menyoroti isu pengungsi, memperluas pemahaman masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di berbagai topik perlindungan. Melalui kolaborasi dengan universitas, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, generasi muda, dan komunitas pengungsi, SUAKA membangun ruang partisipatif yang memungkinkan audiens memperdalam pemahaman tentang tantangan dan kebutuhan pengungsi.

Pada 7–9 September 2021, SUAKA bekerja sama dengan Resilience Development Initiative Urban Research Group (RDI UREF) menyelenggarakan *The Forced Displacement and Urban Management Conference*.

Konferensi ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait migrasi paksa internasional, dengan tiga sesi utama—plenary, sesi tematik, dan sesi spesial—yang dilaksanakan secara daring melalui pre-recorded sessions dan Zoom. Hasil konferensi mencakup tulisan dan catatan mengenai berbagai isu pengungsi, termasuk *Urban Refugee Management, Rights to the City*, kehidupan sehari-hari pengungsi dan masyarakat tuan rumah, serta perspektif generasi muda pengungsi sebagai digital natives. Catatan resmi hasil konferensi dapat diakses melalui situs web RDI UREF.

Menindaklanjuti pendekatan serupa, pada 27 September 2025, SUAKA menyelenggarakan Pemutaran dan Diskusi Film “Life Is Beautiful: A Letter to Gaza” bersama Kelompok Studi Migrasi dan Perdagangan Manusia (KSMPM) FISIP UI yang dihadiri sekitar 30 peserta. Film dokumenter karya sutradara Palestina Mohamed Jabaly menggambarkan pengalaman individu tanpa kewarganegaraan di Gaza dan Norwegia akibat penutupan perbatasan, menjadi ruang refleksi dan dialog publik yang didukung Ashoka Indonesia melalui inisiatif Layar Gaharu. Kegiatan ini juga melibatkan sesi penanggap dari mahasiswa KSMPM FISIP UI, UI Students for Justice in Palestine, dan Lembaga Dakwah Kampus Nasional Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI).

Dalam kerangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence 2025, SUAKA turut menyelenggarakan kampanye digital dan diskusi publik bertajuk “*Voices Behind Asylum: Uniting for the Safety and Protection of Refugee Women*” dengan dukungan Jakarta Feminist di bawah kampanye BANTU & Cari Layanan. Kampanye digital dilakukan dengan pembuatan konten di Instagram mengenai kerentanan berlapis yang dirasakan oleh pengungsi perempuan, peran pengungsi perempuan dalam komunitasnya, keterlibatan SUAKA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan promosi *bystander intervention* dalam pencegahan GBV.

Diskusi publik diadakan pada tanggal 12 Desember 2025 yang menyoroti pengalaman pengungsi perempuan, praktik perlindungan terkini, serta kontribusi *community-based refugee paralegal* dalam mencegah kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Pembicara dalam diskusi ini adalah Anis Gul selaku pengungsi perempuan yang terlibat sebagai *Member of Sisters in Justice* of The Sisterhood & *Community-Based Refugee Paralegal*, Frenia Nababan selaku Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, dan Diah Tricesaria selaku penerima Herb Feith Scholar dari Monash University sekaligus anggota aktif SUAKA. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta, dengan ragam partisipasi dari organisasi internasional, organisasi

masyarakat sipil, representatif RLO, serta paralegal pengungsi.

Rangkaian kegiatan forum dan diskusi publik yang dilakukan SUAKA antara 2021–2025 tersebut menegaskan komitmen organisasi dalam memperluas pemahaman masyarakat, dan mendorong partisipasi lintas aktor yang ke depannya, diharapkan lebih banyak forum dan inisiatif serupa dapat digelar dengan topik yang semakin beragam dan *intersectional*, sehingga isu pengungsi dapat terus diarusutamakan di berbagai lapisan masyarakat.

d) Pelatihan Mahasiswa: Hukum dan Hak Pengungsi Luar Negeri Batch 1 Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, peran anak muda, khususnya mahasiswa, dalam advokasi dan penyadaran publik terkait isu

pengungsi telah beberapa kali teridentifikasi, sehingga pada tahun 2024 SUAKA melihat pelatihan mahasiswa menjadi langkah yang relevan untuk memperkuat kapasitas mereka. SUAKA menyelenggarakan Pelatihan Mahasiswa: Hukum dan Hak Pengungsi Luar Negeri Batch 1, yang diikuti oleh 13 peserta dari berbagai universitas di Indonesia. Pelatihan ini dilaksanakan pada 19–23 April 2024 di Wisma Jambi dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi di Indonesia, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam advokasi perlindungan pengungsi.

Pelatihan menghadirkan beragam pemateri dari lembaga terpercaya, termasuk LBH Apik, JRS, Dompot Dhuafa, Amnesty International, Komnas Perempuan, dan UNHCR.



■ Gambar 9: Peserta pelatihan mahasiswa bersama dengan Dr. Enny Soeprapto, pakar hukum pengungsi, sebagai salah satu pembicara pelatihan.

Peserta diberikan kesempatan bertemu langsung dengan pengungsi, sehingga pemahaman mereka mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi pengungsi menjadi lebih nyata. Beberapa mahasiswa kini secara aktif mengadvokasi hak-hak pengungsi melalui media sosial, terlibat dalam organisasi masyarakat sipil kemanusiaan, serta menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan SUAKA lainnya.

Materi pelatihan terdiri dari kombinasi teori dan praktik. Materi HAM membahas prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perbedaan antara hak sipil dan sosial dalam konteks pengungsi. Materi mengenai perlindungan hak dasar pengungsi memberikan pemahaman teoritis mengenai perlindungan HAM yang lebih spesifik bagi pengungsi, berlandaskan teori human security dalam Hubungan Internasional. Materi hukum internasional membahas sejarah perkembangan hukum internasional mengenai pengungsi dan landasan hukum saat ini yang menjadi dasar perlindungan pengungsi secara global, termasuk kaitannya dengan hukum Indonesia. Materi hukum Indonesia menekankan analisis mendalam mengenai situasi perlindungan pengungsi di Indonesia, termasuk studi terkait Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 dan pengembangan kebijakan yang sedang berlangsung. Sementara itu, materi pendampingan hukum bagi pengungsi di Indonesia memaparkan contoh nyata

advokasi dan pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh CSO dan NGO, dibawakan oleh perwakilan SUAKA untuk memperlihatkan praktik advokasi di lapangan.

Pelatihan ini menjadi contoh keberhasilan SUAKA dalam membangun kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan program serupa dengan target peserta yang lebih luas, penambahan topik yang lebih mendalam, dan format yang lebih interaktif di masa mendatang. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana edukasi berbasis teori dan praktik dapat memperkuat kesadaran generasi muda terhadap perlindungan pengungsi, mendorong partisipasi aktif, serta menumbuhkan advokasi berkelanjutan di tingkat mahasiswa.

e) Kolaborasi dengan Akademisi, Peneliti, Media, dan Lembaga dalam Meningkatkan Kesadaran Publik

Eksistensi SUAKA sebagai organisasi yang bergerak dalam perlindungan pengungsi semakin diakui oleh publik, ditandai dengan meningkatnya permintaan kerja sama dari berbagai pihak selama 2021–2025. Pengakuan ini tercermin dari semakin banyaknya undangan bagi perwakilan SUAKA untuk menjadi narasumber dalam berbagai diskusi publik, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil, universitas,

media, dan lembaga internasional. Dengan semakin luasnya jaringan dan kolaborasi yang terjalin, SUAKA dapat memperkuat perannya dalam memberikan penyadaran dan advokasi terkait isu pengungsi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, SUAKA terlibat dalam berbagai diskusi publik sebagai narasumber, baik yang diadakan secara internal maupun eksternal. Topik-topik yang dibahas mencakup pemberdayaan ekonomi pengungsi, vaksinasi untuk pengungsi, hak-hak pengungsi, kepemudaan, dan pemberdayaan komunitas. Partisipasi SUAKA dalam kegiatan eksternal menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi organisasi dalam isu pengungsi di Indonesia. Pada tahun 2022, keterlibatan SUAKA tetap aktif dalam diskusi publik dengan topik serupa, meskipun sebagian besar masih dilakukan secara daring akibat masa transisi dari pandemi COVID-19, menunjukkan kepercayaan terhadap peran SUAKA dalam mengedukasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak pengungsi.

Tahun 2023 menandai peningkatan keragaman topik diskusi publik, termasuk hak kesehatan, legalitas, isu statelessness, dan penguatan peran CSO dalam situasi pengungsi nasional. Diskusi mulai dilaksanakan secara offline seiring penerapan kebijakan new normal, dan SUAKA menjadi semakin menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mendalami isu pengungsi, baik

untuk keperluan kuliah, skripsi, maupun tesis. Sebagai contoh, pada November 2024, SUAKA diwawancarai oleh mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia mengenai kriminalisasi pengungsi. Selain sebagai narasumber, SUAKA juga berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan diskusi penyadaran publik, mendorong lebih banyak akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk terlibat langsung, termasuk melalui kontribusi sebagai volunteer.

Pada tahun 2025, kolaborasi SUAKA diperluas hingga ke media, sebagai bagian dari strategi penyadaran publik yang lebih proaktif. Salah satunya, pada November 2025, SBS Indonesia mewawancarai SUAKA untuk podcast berjudul *"Indonesia dan Pengungsi Rohingya: Dari Mana Ungkapan Kebencian Timbul?"*.⁷⁹ Wawancara ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memberitakan kondisi perlindungan pengungsi secara lebih berkelanjutan, tidak hanya liputan insidental, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi media yang lebih luas untuk mendukung advokasi pengungsi di Indonesia.

⁷⁹ Dina Indrasafitri, *"Indonesia dan Pengungsi Rohingya: Dari Mana Ungkapan Kebencian Timbul?"*, SBS Bahasa Indonesia Podcast, 5 November 2025, <https://www.sbs.com.au/language/indonesian/id/podcast-episode/indonesia-dan-pengungsi-rohingya-dari-mana-ungkapan-kebencian-timbul/t3h02vfpe>

D. Riset dan Advokasi

Sepanjang periode 2021–2025, riset dan advokasi menjadi kerja SUAKA dalam merespons dinamika perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang terus berkembang di tengah keterbatasan kerangka kebijakan nasional yang memadai. Dalam lima tahun terakhir, situasi kepengungsian di Indonesia ditandai oleh krisis global yang saling berkelindan, mulai dari pandemi COVID-19, konflik berkepanjangan di Myanmar dan Afghanistan, hingga meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya, yang memperlihatkan kebutuhan mendesak akan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan sistem perlindungan nasional.

Dalam konteks tersebut, SUAKA secara konsisten mengembangkan kerja riset dan advokasi yang saling terhubung untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan perlindungan pengungsi di lapangan dan kebijakan negara. Riset dilakukan tidak semata sebagai produksi pengetahuan, tetapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan argumen advokasi, serta sarana membangun legitimasi dalam dialog dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan SUAKA merespons isu-isu strategis seperti akses kesehatan, pendidikan, penghidupan, bantuan hukum, identitas kependudukan, kesejahteraan mental, hingga partisipasi bermakna pengungsi dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring berjalannya waktu, kerja advokasi SUAKA berkembang tidak hanya sebagai respons terhadap isu-

isu sektoral, tetapi juga sebagai upaya mendorong perubahan struktural dalam kerangka perlindungan pengungsi secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif SUAKA dalam proses-proses kebijakan nasional, seperti pembahasan implementasi dan revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, advokasi lintas sektor di tingkat daerah, serta partisipasi dalam mekanisme hak asasi manusia di tingkat internasional. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga internasional, dan komunitas pengungsi, SUAKA berupaya memastikan bahwa pengalaman dan kebutuhan pengungsi menjadi bagian dari diskursus kebijakan yang lebih luas.

Bagian ini menguraikan kerja-kerja riset dan advokasi SUAKA dengan menelusuri tema-tema utama, pendekatan yang digunakan, serta kontribusinya dalam mendorong penguatan perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Narasi ini tidak hanya menampilkan capaian, tetapi juga menyoroti tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam konteks kebijakan yang masih belum komprehensif.

a) Vaksinasi COVID-19 untuk Pengungsi di Indonesia

Munculnya pandemi COVID-19 menempatkan sistem kesehatan publik di Indonesia dalam kondisi krisis yang berdampak luas, termasuk bagi kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka. Dalam situasi darurat kesehatan ini, pengungsi menghadapi tantangan berlapis untuk melindungi diri dari virus,

terutama akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang seharusnya bersifat universal. Kerentanan tersebut diperparah oleh kebijakan nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan pengungsi dalam respons pandemi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021,⁸⁰ pengungsi dan pencari suaka tidak secara eksplisit diakui sebagai bagian dari kelompok terdampak dalam skema penanganan COVID-19. Seiring dengan dimulainya program vaksinasi nasional bagi warga negara Indonesia sejak awal 2021, pengungsi kembali berada dalam posisi terpinggirkan. Persyaratan administratif berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat akses vaksinasi menjadi hambatan utama, mengingat identitas yang dimiliki pengungsi dan pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR tidak diakui dalam sistem layanan kesehatan nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, pada tahun 2021 SUAKA melakukan serangkaian upaya advokasi, termasuk audiensi bersama Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia, Dompot Dhuafa, dan UNHCR Indonesia, untuk mendorong pemenuhan hak pengungsi atas vaksinasi COVID-19. Advokasi

ini juga didukung oleh inisiatif komunitas pengungsi yang bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Selain advokasi kebijakan, SUAKA turut memperkuat upaya ini melalui kampanye digital dan diskusi publik daring yang menyoroti akses pengungsi terhadap vaksinasi serta pentingnya pendekatan kesehatan publik yang inklusif. Upaya kolektif ini pada akhirnya berkontribusi pada terlaksananya vaksinasi bagi sekitar 7.000 dari total 13.000 pengungsi di Indonesia hingga akhir tahun 2021.⁸¹

Berdasarkan data UNHCR, pelaksanaan vaksinasi tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta Cargill Indonesia.⁸² Meskipun demikian, capaian ini masih menyisakan sekitar 6.000 pengungsi dengan status vaksinasi yang tidak pasti kala itu. Kondisi ini dipandang oleh SUAKA sebagai celah serius dalam upaya pengendalian pandemi, mengingat pembentukan imunitas masyarakat tidak dapat dicapai secara optimal apabila kelompok tertentu terus dikecualikan dari layanan kesehatan publik.

⁸⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Juli 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171448/permenkes-no-19-tahun-2021>

⁸¹ UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021, UNHCR Indonesia, Desember 2021, https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Indonesia-FactSheet-December2021_FINAL.pdf

⁸² Ibid.

Pengalaman advokasi vaksinasi COVID-19 ini mencerminkan tantangan struktural yang lebih luas dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi pengungsi di Indonesia. Hingga kini, akses layanan kesehatan bagi pengungsi masih sangat bergantung pada bantuan dari organisasi internasional serta dukungan aktor non-negara, alih-alih dijamin melalui kerangka hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan yang memastikan pengungsi diakui sebagai bagian dari populasi yang berhak atas perlindungan kesehatan, terutama dalam konteks pencegahan krisis di masa depan.

b) Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Sejak 2021 hingga 2025, implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menunjukkan kesenjangan yang berulang antara kerangka kebijakan nasional dan praktik penanganan pengungsi di lapangan. Meskipun Perpres ini menjadi satu-satunya instrumen kebijakan nasional yang secara khusus mengatur penanganan pengungsi, pelaksanaannya masih cenderung berorientasi pada respons darurat kedatangan, alih-alih menjamin perlindungan hak-hak pengungsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan pengungsi

dan pencari suaka, termasuk dalam aspek kepastian hukum, mekanisme penanganan, dan akses terhadap layanan dasar.

Dalam konteks tersebut, SUAKA secara konsisten melakukan pemantauan terhadap implementasi Perpres 125/2016. Pemantauan Perpres tersebut salah satunya dilaksanakan bersama dengan Dompot Dhuafa dan Yayasan Geutanyoe pada tahun 2021–2022, khususnya dalam menilai penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural yang menghambat pemenuhan hak pengungsi. Metodologi pemantauan disusun berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penanganan pengungsi Rohingya pada tahun 2020, serta dengan membandingkan temuan tersebut dengan kondisi penanganan pada tahun 2015 melalui penelitian SUAKA berjudul *“Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia”*.⁸³

Hasil pemantauan kemudian dirangkum dalam *Laporan Pemantauan Implementasi Perpres 125/2016 dalam Penanganan*

⁸³ Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi. *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/08/suaka-laporan-penelitian-pengungsi-rohingya-2016-ind-min.pdf>.

*Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh.*⁸⁴ Laporan ini menunjukkan bahwa Perpres 125/2016 belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah tidak meratanya keberadaan lembaga berwenang, seperti Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), di berbagai wilayah administratif. Selain itu, di wilayah yang telah memiliki institusi terkait, ketiadaan kejelasan tugas pokok dan fungsi serta petunjuk pelaksanaan menyebabkan implementasi Perpres berjalan tidak optimal dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi, khususnya perempuan dan anak.

Kerja pemantauan tersebut dilanjutkan dengan upaya advokasi kebijakan yang lebih terarah pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023-2024, SUAKA terus mengawal proses revisi Perpres 125/2016 dengan melakukan pertemuan langsung bersama Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) pada 2 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, SUAKA menyampaikan draf usulan revisi kebijakan dan menekankan urgensi penguatan perspektif hak asasi manusia dalam kerangka penanganan pengungsi nasional. Pada 12 Desember 2024, SUAKA

SUAKA merekomendasikan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait perlindungan pengungsi luar negeri.

bersama Yayasan Geutanyoe dan Dompok Dhuafa juga melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia untuk membahas situasi perlindungan pengungsi di Indonesia. Dalam audiensi ini, SUAKA menyerahkan kertas kebijakan berjudul *“Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dan Minimnya Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara”* yang mendokumentasikan berbagai celah implementasi Perpres 125/2016 serta memberikan rekomendasi kebijakan lintas kementerian.

Secara garis besar, SUAKA merekomendasikan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait perlindungan pengungsi luar negeri untuk memastikan revisi dan implementasi Perpres 125/2016 dilandasi perspektif hak asasi manusia, pembagian kewenangan yang jelas, serta pencegahan praktik detensi dan penegakan hukum yang melanggar HAM. Pada saat yang sama, SUAKA menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar pengungsi, termasuk hak atas keadilan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, melalui kebijakan yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

⁸⁴ Dompok Dhuafa, SUAKA, dan Yayasan Geutanyoe, *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Januari 2022, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Monitoring-5-Tahun-Perpres-No.-125-Tahun-2016.pdf>.

Pada tahun 2025, kerja advokasi ini diperkuat melalui keterlibatan SUAKA sebagai peserta dan salah satu narasumber dalam rangkaian *workshop series* yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai Tata Kelola Pengungsi Luar Negeri di Indonesia yang berkolaborasi dengan JRS Indonesia, Institute of International Studies UGM (IIS UGM), UNHCR Indonesia, dan IOM Indonesia. Rangkaian lokakarya yang berlangsung sejak Juli hingga November 2025 ini merefleksikan berbagai temuan lapangan, baik pada masa darurat maupun masa menunggu, terkait implementasi Perpres 125/2016 serta kesenjangan perlindungan yang masih dihadapi pengungsi. Proses ini direncanakan akan berlanjut hingga Januari 2026 dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional secara multipihak, yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi reformasi kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia ke depan.

c) Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum DKI Jakarta

Selama lima tahun terakhir, SUAKA secara konsisten mengadvokasi penguatan akses bantuan hukum bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan. Mengingat belum adanya kerangka hukum nasional yang secara eksplisit menjamin hak tersebut, SUAKA berfokus pada advokasi di tingkat daerah, khususnya di DKI Jakarta. Langkah ini dinilai

strategis untuk memasukkan isu pengungsi ke dalam kebijakan publik serta melindungi mereka sebagai kelompok rentan yang berisiko menghadapi kriminalisasi dan ketidakpastian status hukum.

Sejak tahun 2021, SUAKA aktif berkontribusi bersama koalisi masyarakat sipil dalam penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Melalui kolaborasi dengan berbagai koalisi, SUAKA melakukan rangkaian kegiatan mulai dari partisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD), konferensi pers, hingga audiensi dengan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta (seperti dengan fraksi Partai Solidaritas Indonesia/PSI, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan lain-lain). Upaya ini bertujuan untuk memperluas definisi penerima manfaat bantuan hukum agar lebih inklusif, sehingga pengungsi tidak tereksklusi dari skema bantuan hukum daerah.

Advokasi terus berlanjut hingga periode 2024-2025 melalui kampanye publik di media sosial dan koordinasi intensif dengan biro hukum serta anggota dewan. Meskipun saat ini Ranperda Bantuan Hukum masih dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan direncanakan menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2026, SUAKA berkomitmen untuk terus mengawal proses ini. Target utamanya adalah memastikan bahwa peraturan tersebut



■ Gambar 10: SUAKA beserta jaringan advokasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Mengenai Bantuan Hukum dalam agenda audiensi dengan fraksi partai DPRD DKI Jakarta

nantinya benar-benar menjamin akses bantuan hukum yang nyata bagi pengungsi dan pencari suaka di tingkat implementasi.

d) Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan

SUAKA secara aktif mendorong pengakuan dan pemenuhan hak atas identitas hukum bagi pengungsi dan pencari suaka sebagai prasyarat dasar bagi akses terhadap hak-hak lainnya, termasuk perlindungan hukum, layanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam konteks sistem administrasi kependudukan Indonesia yang masih berorientasi pada status kewarganegaraan, pengungsi dan pencari suaka kerap tidak terintegrasi dalam mekanisme pencatatan sipil nasional. Kondisi ini memperkuat kerentanan hukum pengungsi, khususnya dalam situasi krisis, penegakan hukum, dan menjelang momentum politik seperti pemilu.

Dalam lima tahun terakhir, SUAKA terlibat dalam berbagai ruang advokasi untuk mendorong

agar isu pengungsi dan pencari suaka dipertimbangkan dalam pembahasan kebijakan administrasi kependudukan, termasuk melalui keterlibatan dalam jaringan masyarakat sipil seperti Kelompok Kerja Identitas Hukum. Melalui forum tersebut, SUAKA berkontribusi dalam penguatan kapasitas jaringan dengan memperkenalkan konteks perlindungan pengungsi di Indonesia serta tantangan ketiadaan identitas hukum bagi kelompok ini. Pada tahun 2024, keterlibatan SUAKA dalam advokasi RUU Administrasi Kependudukan difokuskan pada urgensi identitas hukum bagi kelompok rentan menjelang Pemilu 2024, termasuk melalui partisipasi dalam diskusi lintas pemangku kepentingan dan penyusunan laporan naratif seminar nasional yang menyoroti persoalan administrasi kependudukan kelompok rentan serta rekomendasi kebijakannya.⁸⁵

⁸⁵ Kelompok Kerja Identitas Hukum, 2024, "Rilis Media Pokja Identitas Hukum: Dampak yang Dialami oleh Kelompok Rentan dalam Pelayanan Administrasi dan Hak Memilih dalam Pemilu 2024," SUAKA, 15 Februari 2024, <https://suaka.or.id/>

Upaya advokasi ini berlanjut pada Januari 2025, dimana SUAKA mengikuti konsultasi organisasi masyarakat sipil mengenai *Civil Registration and Vital Statistics* (CRVS) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), bekerja sama dengan Vital Strategies, UNHCR, UNESCAP, dan Global Health Advocacy Incubator. Dalam forum ini, SUAKA menyampaikan berbagai tantangan dan peluang terkait integrasi pengungsi dalam sistem pencatatan sipil nasional, termasuk hambatan administratif dan kebijakan yang dihadapi selama ini. Menjelang akhir tahun 2025, SUAKA juga terlibat dalam pertemuan jaringan Pokja Identitas terkini yang membahas mengenai rencana revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dikabarkan akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2026.⁸⁶ Sebagai bentuk respons pasca-pertemuan, SUAKA melakukan konsultasi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional terkait untuk menghimpun masukan substantif terkait integrasi administrasi pengungsi dan

perluasan akses pencatatan sipil yang lebih inklusif.

e) Survei Kebutuhan Hukum

Meski telah melakukan program bantuan hukum selama bertahun-tahun lamanya, SUAKA memperhatikan bahwa situasi hukum sangatlah dinamis. Karena perubahan kebijakan, perubahan pola perilaku sosial, serta kerentanan hukum pengungsi dan pencari suaka secara spesifik, peta permasalahan hukum dan kapasitas merespons komunitas terus berubah. Perubahan tersebut juga beriringan dengan integrasi teknologi dalam bantuan hukum yang menambah aspek kapasitas komunitas untuk secara cukup merespons permasalahan hukum yang dialaminya. Sebagaimana SUAKA juga memiliki keterbatasan secara fisik terkait permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di luar wilayah Jakarta Raya, SUAKA memutuskan untuk membuat sebuah survei yang memetakan kebutuhan hukum pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Survei ini dilakukan untuk mendokumentasikan jenis-jenis permasalahan hukum yang dialami oleh komunitas, bagaimana merespons permasalahan hukum tersebut, subjek apa yang dituju untuk mendukung respons permasalahan hukum tersebut, dan pengetahuan hukum komunitas lebih jauh. Survei dilakukan di kota Jakarta, Bogor, Medan, Pekanbaru, dan Makassar. Survei ini masih bersifat dasar, sehingga jumlah pengungsi yang

[rilis-media-pokja-identitas-hukum_dampak-yang-dialami-oleh-kelompok-rentan-dalam-pelayanan-adminduk-dan-hak-memilih-dalam-pemilu-2024/](#)

⁸⁶ Bagus Ahmad Rizaldi, "Komisi II Dorong 'Single ID Number' di RUU Administrasi Kependudukan," *Antara News*, 29 Oktober 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5206713/komisi-ii-dorong-single-id-number-di-ruu-administrasi-kependudukan>.

menjadi responden masih kecil. Terdapat total 22 pengungsi yang dilakukan pemetaan dari total lima kota tersebut.

Secara garis besar, hasil survei menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam bidang sumber daya publik menjadi permasalahan utama yang dihadapi seluruh responden penelitian. Hal tersebut disusul oleh permasalahan konsumen, perumahan, dan kekerasan dari negara. Respon pola perilaku responden dalam menceritakan masalah hukum menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapi utamanya terhadap organisasi internasional (UNHCR). Dalam hal ini, hanya 1 dari 22 responden yang memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Lebih lanjutnya, UNHCR juga menjadi pihak utama yang dituju mayoritas responden dalam mencari bantuan hukum dibandingkan dengan keluarga atau teman yang bekerja di luar bidang hukum dan organisasi non pemerintah.

Sebagai catatan, Survei Kebutuhan Hukum yang telah dipaparkan kepada publik merupakan paparan versi pertama yang telah dikompilasikan secara tertulis. Proses dokumentasi tertulis dalam versi final sedang dalam tahap finalisasi dan akan disebarluaskan secara luas sebagai versi kedua dokumen.

Studi PRW menjadi penting karena kondisi ketidakpastian hukum, keterbatasan akses layanan dasar, serta isolasi sosial yang dialami pengungsi memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

f) Program Riset Pathway to Refugee Wellbeing

Sepanjang lima tahun terakhir, SUAKA secara konsisten melanjutkan kerjasamariset dengan Refugee Trauma and Recovery Program – University of New South Wales, HOST International, dan Universitas Gadjah Mada dalam studi longitudinal *Pathway to Refugee Wellbeing* (PRW). Riset ini bertujuan untuk memahami kondisi kesehatan mental pengungsi dan pencari suaka yang hidup dalam situasi pengungsian berkepanjangan di Indonesia. Studi PRW menjadi penting karena kondisi ketidakpastian hukum, keterbatasan akses layanan dasar, serta isolasi sosial yang dialami pengungsi memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

Pada tahun 2021, PRW melakukan pengambilan data yang melibatkan lebih dari 1.240 partisipan pengungsi dan pencari suaka dengan rentang usia 18–76 tahun,

terdiri dari 28% perempuan dan 72% laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan dalam lima bahasa untuk memastikan inklusivitas dan akurasi data. Pengumpulan data berlanjut hingga tahun 2022 dan secara khusus menangkap pengalaman pengungsi selama pandemi COVID-19. Temuan riset menunjukkan bahwa 79% pengungsi merasa khawatir anggota keluarga atau orang terdekat mereka terpapar Coronavirus, 75% khawatir terhadap kesehatan diri sendiri, dan 73% cemas bahwa proses penentuan status oleh UNHCR akan berdampak secara negatif. Selain itu, pandemi juga memicu kembali pengalaman traumatis di masa lalu bagi 63% responden, sementara 60% lainnya mengungkapkan ketakutan tidak dapat mengakses kebutuhan dasar untuk melindungi diri dari virus.

Pada tahun 2022, SUAKA berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PRW, baik secara teknis maupun substantif, termasuk dalam strategi komunikasi dengan partisipan dan pemangku kepentingan serta perencanaan diseminasi hasil riset. *Time point* terakhir survei gelombang pertama diselesaikan pada Juli 2022, menjadi basis penting untuk analisis dampak pandemi terhadap kesehatan mental pengungsi dalam konteks pengungsian berkepanjangan di Indonesia.

Memasuki tahun 2023, PRW memperkuat pendekatan partisipatif dengan mengadakan

pertemuan langsung bersama komunitas pengungsi di Jakarta dan Bogor untuk memahami kebutuhan mereka serta mengeksplorasi model pelatihan yang relevan. SUAKA berperan aktif dalam memfasilitasi proses perekrutan fasilitator dari komunitas pengungsi melalui penyebaran informasi dan koordinasi rekrutmen secara daring. Pada tahun yang sama, tiga publikasi akademik internasional terkait PRW diterbitkan, yaitu *Intolerance of Uncertainty, Post Traumatic Stress, Depression, and Fears for the Future among Displaced Refugees*;⁸⁷ *Context, Coping, and Mental Health in Refugees Living in Protracted Displacement*;⁸⁸ serta *The Impact of COVID-19 Stressors on Refugee Mental Health and Well-Being in the Context of Sustained Displacement*.⁸⁹ Publikasi ini dapat

⁸⁷ Angela Nickerson, Joel Hoffman, David Keegan, Shraddha Kashyap, Rizka Argadianti, Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Randy Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Belinda Liddell, "Intolerance of Uncertainty, Posttraumatic Stress, Depression, and Fears for the Future among Displaced Refugees," *Journal of Anxiety Disorders* 94 (Maret 2023), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618523000105>.

⁸⁸ Angela Nickerson, Joel Hoffman, David Keegan, Shraddha Kashyap, Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Rizka Argadianti Rachmah, Randy Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Belinda J. Liddell, "Context, Coping, and Mental Health in Refugees Living in Protracted Displacement," *Journal of Traumatic Stress* 35, no. 6 (2022): 1769–1782, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jts.22885>.

⁸⁹ Joel Hoffman, Belinda J. Liddell, David Keegan, Shraddha Kashyap, Anak Agung Istri Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Rizka Argadianti, Randy W. Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Angela Nickerson, "The Impact of COVID-19 Stressors on Refugee Mental Health and Well-Being in the Context of

diakses di kanal jurnal akademik internasional dan menjadi sumber penting dalam memahami kesejahteraan mental pengungsi.

SUAKA masih secara aktif mendukung promosi PRW pada tahun 2024 dengan membagikan informasi melalui media sosial, meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya kesejahteraan mental pengungsi. Selain itu, SUAKA juga terus membantu dalam promosi rekrutmen fasilitator, memastikan pengungsi memiliki peran aktif dalam menjalankan program ini. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan komunitas pengungsi secara langsung serta memastikan keberlanjutan program di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2025, SUAKA juga berkontribusi dalam penyelenggaraan *webinar Pathway to Refugee Wellbeing* untuk peluncuran laporan riset PRW yang mengeksplorasi tema-tema kunci, antara lain kesejahteraan pengungsi, inklusi ekonomi, inklusi sosial, serta tantangan dalam mengakses jalur *resettlement*.⁹⁰ Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 70 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan pemerintah, dan

Refugee-Led Organizations (RLO). Secara keseluruhan, temuan riset PRW menjadi rujukan penting bagi advokasi SUAKA, khususnya dalam menyoroti minimnya dukungan struktural, dampak persepsi publik yang negatif, isolasi sosial, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang secara signifikan memengaruhi kesehatan mental pengungsi. Riset ini menegaskan kebutuhan akan intervensi jangka panjang yang mencakup penguatan mekanisme *coping*, perluasan akses layanan dasar, serta penciptaan jalur menuju kepastian jangka panjang bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

g) Penguatan Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Pengungsi

SUAKA mengidentifikasi bahwa tantangan perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tidak dapat direspons secara efektif oleh satu aktor saja, melainkan membutuhkan penguatan jejaring organisasi masyarakat sipil (CSO) yang bekerja lintas isu dan area kerja, baik advokasi, tata kelola, layanan, maupun kampanye. Dalam konteks keterbatasan kerangka hukum nasional, dinamika pendanaan global, serta meningkatnya kompleksitas situasi pengungsi, baik dalam kondisi darurat maupun masa menunggu, penguatan koordinasi dan kapasitas CSO menjadi langkah strategis untuk memastikan advokasi yang berkelanjutan dan responsif.

Sustained Displacement," *American Journal of Orthopsychiatry* 93, no. 2 (2023): 144–155, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36634011/>

⁹⁰ PRW Resources, Refugee Trauma & Recovery Program, University of New South Wales, 2025, <https://www.rtrp-research.com/prw-resources>



■ Gambar 11: Dokumentasi sesi workshop CSO yang mengumpulkan organisasi masyarakat sipil yang juga memiliki kerja-kerja dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia

Menanggapi kebutuhan ini, SUAKA berupaya menempatkan diri sebagai *rumah bersama* bagi organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka, sekaligus berperan sebagai salah satu *focal point* dalam manajemen jejaring. Peran ini dijalankan melalui fasilitasi ruang pertemuan, pengelolaan alur komunikasi antarlembaga, serta penghubung antara organisasi yang secara langsung bekerja di isu pengungsi dengan CSO kemanusiaan dan HAM yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, konsolidasi strategi, dan penguatan solidaritas lintas isu dalam merespons dinamika perlindungan pengungsi di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada 5 Desember 2024 SUAKA bersama Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia dan Dompet Dhuafa menyelenggarakan *Workshop Civil Society*

Organizations dalam Perlindungan Pengungsi yang menghadirkan 33 perwakilan organisasi masyarakat sipil. Workshop ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai situasi dan kebutuhan pengungsi luar negeri di Indonesia, memetakan kapasitas serta peran masing-masing organisasi, dan membangun komitmen awal untuk strategi penanganan pengungsi ke depan. Salah satu hasil utama dari workshop ini adalah kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga secara lebih rutin, menggaungkan isu pengungsi melalui kampanye bersama, serta mendorong *meaningful participation* komunitas pengungsi dalam kerja-kerja advokasi nasional.

Komitmen tersebut berlanjut sepanjang tahun 2025 melalui serangkaian pertemuan lanjutan yang semakin menegaskan peran SUAKA dalam memfasilitasi konsolidasi jejaring CSO. Pada Maret 2025, SUAKA terlibat

dalam forum refleksi dan respons terhadap kebijakan penurunan dana global bagi pengungsi, khususnya dampak pemotongan anggaran Amerika Serikat dan pembatasan jalur *resettlement*. Forum daring ini membahas hasil *mini-research* “US Foreign Funding Cut Damage Assessment to Refugees” serta implikasinya terhadap keberlanjutan layanan dan perlindungan pengungsi di Indonesia. Melalui pertemuan ini, jaringan telah mengidentifikasi dampak pemotongan anggaran bagi keberlangsungan pemberian layanan, bantuan, dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh CSO. Selain itu, jaringan turut mencatat pentingnya melakukan kampanye mengenai dampak penurunan dana global dan menelusuri alternatif pendanaan lainnya, seperti melalui mekanisme pengumpulan dana (*fundraising*) bersama.

Selanjutnya pada 4–5 Juni 2025, SUAKA berpartisipasi dalam *Forum NGO untuk Advokasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperbarui pemetaan situasi pengungsi dalam masa darurat dan masa menunggu, sekaligus mengidentifikasi peran masing-masing organisasi dalam aspek advokasi kebijakan, tata kelola, kampanye publik, dan layanan langsung kepada pengungsi. Berkembang dari forum pada bulan Juni tersebut, sepanjang Juli hingga Desember 2025, SUAKA turut serta dalam memfasilitasi rangkaian

pertemuan rutin CSO yang telah berlangsung sebanyak lima kali. Pertemuan ini berfungsi sebagai ruang koordinasi dan berbagi pembaruan terkait berbagai inisiatif advokasi di tingkat nasional dan daerah, termasuk perkembangan penyelenggaraan Webinar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai tata kelola pengungsi luar negeri. Rangkaian ini ditutup dengan pertemuan jejaring pada 17 Desember 2025 yang difokuskan pada persiapan pemberian masukan kebijakan di tingkat nasional, seiring dengan finalisasi lokakarya BRIN yang direncanakan berlanjut pada tahap advokasi kebijakan di tahun 2026.

Secara keseluruhan, penguatan jejaring CSO ini mencerminkan strategi SUAKA dalam membangun ekosistem advokasi yang kolaboratif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan memposisikan diri sebagai ruang temu dan pengelola jejaring, SUAKA berupaya memastikan bahwa kerja-kerja perlindungan pengungsi tidak berjalan secara terfragmentasi, melainkan saling menguatkan dan mampu merespons dinamika kebijakan serta situasi kemanusiaan secara kolektif dan berbasis hak asasi manusia.

h) Advokasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan salah satu instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan komitmen perlindungan,

pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RANHAM menjadi kerangka strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan lintas sektor, termasuk dalam merespons kelompok rentan yang berada di luar skema perlindungan kewarganegaraan, seperti pengungsi dan pencari suaka.

Dalam sejarahnya, isu pengungsi pernah mendapatkan perhatian dalam RANHAM, khususnya pada periode 2004–2009 dan 2010–2014 melalui agenda pendorongan ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.⁹¹ Namun, agenda ini belum dapat direalisasikan dan tidak berlanjut pada periode-periode RANHAM. Kondisi ini terus berlangsung di tengah meningkatnya konflik global, situasi kepengungsian yang berkepanjangan di Indonesia, serta keterbatasan kerangka hukum nasional yang secara eksplisit menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi luar negeri.

Dengan adanya momentum penyusunan RANHAM periode 2026–2030, organisasi masyarakat sipil memandang adanya kebutuhan untuk menghidupkan kembali semangat

pengarusutamaan perlindungan pengungsi dalam kebijakan HAM nasional. Kebutuhan ini semakin mendesak seiring dengan berkurangnya dukungan pendanaan internasional, yang berdampak langsung pada akses pengungsi terhadap layanan dasar, bantuan hukum, serta peluang pemberdayaan selama masa menunggu di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pada tahun 2025 Jaringan Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia menyusun *policy brief* berjudul “Memperkuat Hak-Hak dan Perlindungan Pengungsi di Indonesia dalam RANHAM Periode 2026–2030”. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran situasi, pemetaan isu, serta rekomendasi kebijakan yang relevan bagi proses penyusunan RANHAM generasi terbaru, dengan tujuan mendorong integrasi perlindungan pengungsi secara lebih komprehensif dalam kerangka kebijakan HAM nasional.

Pada September 2025 Jaringan Masyarakat Sipil secara resmi menyampaikan *policy brief* RANHAM 2026–2030 kepada Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai masukan dalam proses penyusunan dokumen RANHAM generasi terbaru. Secara khusus, Jaringan Masyarakat Sipil merekomendasikan agar RANHAM secara tegas mengintegrasikan perlindungan pengungsi dan pencari suaka sebagai bagian dari agenda HAM nasional, baik

⁹¹ Dita Liliansa and Anbar Jayadi, “Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?” *Indonesia Law Review* 5, No. 3 (2015): 324–346, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>.

melalui pengakuan mereka sebagai kelompok rentan maupun pengarusutamaan isu pengungsi di seluruh pilar RANHAM. Rekomendasi utama meliputi penguatan kebijakan struktural berbasis HAM melalui pembentukan undang-undang dan revisi Perpres No. 125 Tahun 2016, dorongan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta pemenuhan hak-hak dasar pengungsi atas identitas hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, termasuk akses terhadap pelatihan kerja, mekanisme kemandirian ekonomi, dan layanan keuangan.

Selain itu, jaringan mendorong peran aktif pemerintah dalam membuka akses solusi jangka panjang (*durable solutions*) melalui diplomasi dan kerja sama internasional, serta pengembangan pendekatan komprehensif yang melibatkan organisasi internasional dan masyarakat sipil. Untuk memastikan keberlanjutan perlindungan, RANHAM juga

diharapkan memperkuat perspektif HAM dalam penanganan pengungsi melalui peningkatan kapasitas aparatur negara dan penciptaan mekanisme dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas pengungsi, sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola HAM di Indonesia

Penyampaian *policy brief* dilanjutkan dengan adanya audiensi bersama Menteri Hak Asasi Manusia, ada 4 November 2025. Pada kesempatan tersebut, Kementerian HAM menyampaikan komitmen awal untuk menindaklanjuti melalui forum diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama jaringan masyarakat sipil. Namun, hingga akhir tahun 2025, tindak lanjut berupa pelaksanaan FGD tersebut masih belum terealisasi. Oleh karena itu, memasuki tahun 2026, Jaringan Masyarakat Sipil berharap adanya ruang dialog yang berkelanjutan dengan Kementerian HAM.



■ Gambar 12: Dokumentasi penyerahan *policy brief* dari koalisi pada agenda audiensi dengan Menteri HAM Republik Indonesia

Advokasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam memastikan perlindungan pengungsi dan pencari dapat diintegrasikan secara konkret dalam target, indikator, dan rencana aksi RANHAM sebagai bagian dari komitmen negara terhadap perlindungan HAM yang inklusif dan berkeadilan.

i) Advokasi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan hingga persidangan.⁹² KUHP yang berlaku sejak 1981 menggantikan sistem hukum acara pidana yang bersumber dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan membawa semangat perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui pengakuan atas hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun, dalam praktiknya, KUHP terlihat belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika penegakan hukum kontemporer, termasuk kebutuhan perlindungan kelompok rentan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, wacana reformasi KUHP terus bergulir hingga periode legislasi 2024–2029.

Dalam proses tersebut, SUAKA terlibat aktif dalam berbagai konsolidasi bersama masyarakat sipil sepanjang 2024–2025. Mengingat pemberlakuan asas teritorialitas dalam hukum pidana

di Indonesia, tentu KUHP juga akan berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka. Sehingga, berbagai problematika yang terkandung dalam KUHP juga akan berdampak pada pengungsi dan pencari suaka. Salah satu yang kerap kali terjadi adalah tidak diprosesnya laporan polisi yang dibuat oleh pengungsi dan pencari suaka yang mengalami dugaan peristiwa pidana.

Dalam berbagai forum advokasi, SUAKA menyoroti bahwa pengungsi kerap berhadapan dengan sistem peradilan pidana tanpa pengakuan yang memadai atas kerentanan spesifik yang mereka alami. Hal ini mencakup keterbatasan akses terhadap penerjemah yang memahami bahasa dan konteks komunitas pengungsi, minimnya pengakuan terhadap peran paralegal komunitas, serta kecenderungan sistem bantuan hukum yang belum sensitif terhadap kondisi hukum dan sosial pengungsi.

Sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman publik dan pemangku kepentingan terhadap isu tersebut, SUAKA juga berpartisipasi dalam Diskusi Media bertajuk “*Konstitusionalisme KUHP: Relevansi Asas Diferensiasi Fungsional dalam Penegakan Hukum*” yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2025. Dalam diskusi ini, SUAKA menekankan bahwa rendahnya pemahaman terhadap isu pengungsi berimplikasi langsung pada terbatasnya akses pengungsi terhadap layanan hukum, sehingga perspektif perlindungan pengungsi perlu diarusutamakan dalam pembahasan maupun implementasi KUHP.

⁹² Willa Wahyuni, *Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHP, Hukumonline*, 30 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-kuhp-dan-kuhp-lt68396822959c4/>

Dengan diberlakukannya KUHAP yang baru pada Januari 2026, SUAKA memandang penting untuk melanjutkan peran advokasinya melalui pemantauan implementasi KUHAP, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip perlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan bagi pengungsi luar negeri tidak hanya tercantum dalam norma hukum, tetapi juga terlaksana secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

j) Riset dan Advokasi Internasional

Sepanjang periode 2021–2025, SUAKA secara konsisten memperluas kerja riset dan advokasinya ke tingkat internasional dan regional sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Melalui keterlibatan dalam mekanisme HAM internasional, forum multilateral, serta kerja sama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil dan komunitas pengungsi, SUAKA mendorong agar situasi pengungsi di Indonesia mendapat perhatian yang lebih serius dalam kerangka kewajiban HAM global dan regional.

Pada tahun 2022, SUAKA mengirimkan laporan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia ke Sekretariat UPR,⁹³ yang proses penulisannya telah dimulai sejak 2021 bersama organisasi

Indonesia menerima rekomendasi ratifikasi Konvensi 1951 dalam sidang UPR 2022, meskipun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah.

masyarakat sipil lain dan pengungsi paralegal. Laporan ini dilengkapi dengan dua diskusi publik yang menghasilkan rekomendasi utama, antara lain perlunya penguatan perlindungan hak pengungsi, penerapan prinsip *non-refoulement*, revisi Perpres 125/2016, diplomasi untuk percepatan *resettlement*, serta pendekatan jangka panjang menuju ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Laporan ini juga menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental pengungsi dan pencari suaka, khususnya anak-anak. Indonesia menerima rekomendasi ratifikasi Konvensi 1951 dalam sidang UPR 2022, meskipun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Namun demikian, isu pengungsi dan pencari suaka secara eksplisit disoroti oleh negara lain, seperti Kepulauan Marshall dan Sudan, yang menunjukkan adanya pengaruh advokasi dalam forum tersebut.

⁹³ *Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle* (Joint Submission to the United Nations Human Rights Council, March 30, 2022), Asia Pacific Refugee Rights Network, <https://aprrn.org/media/Publications/files/upr-joint-submission-on-refugee-rights-situation-in-indonesia-1.pdf>

Pada tahun 2023, SUAKA bersama Human Rights Working Group (HRWG) dan VOICE mempublikasikan riset *Baseline Research: Mapping the Situation of Persons at Risk of Statelessness in Indonesia*.⁹⁴ Riset ini memetakan risiko yang dihadapi kelompok rentan, termasuk pengungsi Rohingya, pencari suaka dengan status *double rejection*, serta pasangan kawin campur dengan anak tanpa dokumentasi. Studi ini menegaskan keterbatasan akses mereka terhadap hak-hak dasar dan merekomendasikan penguatan perlindungan hukum, kebijakan yang lebih inklusif, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Pada tahun yang sama, SUAKA juga mengajukan *pledge* dalam Global Refugee Forum. Komitmen yang disampaikan oleh SUAKA adalah berkaitan dengan komitmen pelaksanaan pemberdayaan hukum, melalui pelatihan paralegal berbasis komunitas pengungsi serta manajemen jaringan yang berlangsung setelahnya. Beberapa CSO dan organisasi internasional yang berbasis di Indonesia membuat *pledge* yang terdiri dari soal pendidikan, pemberdayaan, perlindungan perempuan, dan lain-lain. SUAKA mencatat bahwa pemerintah Indonesia dalam forum

SUAKA menyoroti absennya isu akses keadilan bagi pengungsi dan pencari suaka dalam laporan resmi pemerintah Indonesia, meskipun kelompok ini menghadapi keterbatasan serius dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

ini tidak membuat *pledge*. Dalam statement yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Pemerintah Indonesia hanya berfokus pada penanganan pengungsi Rohingya serta adanya penguatan posisi soal pentingnya melawan TPPO dan penyelundupan manusia.

Berlanjut pada tahun 2024, SUAKA terlibat dalam penyusunan *shadow report* untuk Komite HAM PBB (CCPR) dalam sidang ICCPR ke-140 bersama koalisi masyarakat sipil yang difasilitasi HRWG. Dalam laporan tersebut, SUAKA menyoroti absennya isu akses keadilan bagi pengungsi dan pencari suaka dalam laporan resmi pemerintah Indonesia, meskipun kelompok ini menghadapi keterbatasan serius dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Berjalannya proses sidang ICCPR tersebut turut diobservasi oleh Komnas Perempuan yang mencatat bahwa Komite HAM PBB dalam *concluding observation* menyoroti

⁹⁴ Alysa, Angga Reynady Hermawan Putra, Anggraeni Puspita, Ariela Naomi Syifa, Atika Yuanita Paraswaty, Daniel Awigra, Jesse Adam Halim, Monica Susanti Rahadsih, Rizka Argadiani Rachmah, Telly Nathalia, dan Zico Efraudio Pestalozzi, *Mapping the Situation of Persons at Risk of Statelessness in Indonesia* (baseline research report, SUAKA/HRWG/VOICE, 2023), <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Mapping-the-Situation-of-Persons-at-Risk-of-Statelessness-in-Indonesia.pdf>

perlunya Indonesia memastikan perlindungan lebih baik bagi kelompok rentan, termasuk perempuan pengungsi, serta memperkuat kebijakan yang sejalan dengan standar HAM internasional. Pada tahun yang sama, SUAKA juga menyelenggarakan *diplomatic briefing* bersama Asia Justice and Rights (AJAR) dan Yayasan Geutanyoe yang dihadiri perwakilan sejumlah kedutaan besar, sebagai upaya memperluas advokasi isu pengungsi di tingkat diplomatik.

Pada tahun 2025, advokasi internasional SUAKA semakin diperluas ke tingkat regional ASEAN dan berbagai mekanisme HAM PBB. SUAKA terlibat sebagai pemantik dan peserta diskusi dalam rangkaian *focus group discussion* yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Amnesty International Indonesia pada Maret dan Mei 2025, yang membahas perlindungan HAM bagi pengungsi Rohingya serta peran strategis Indonesia dalam mendorong mekanisme perlindungan regional ASEAN, termasuk penyelamatan terkoordinasi. Di tingkat internasional, SUAKA turut berkontribusi dalam konsultasi organisasi masyarakat sipil bersama ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) untuk penyusunan strategi advokasi APHR periode 2025–2029, dengan perhatian khusus pada krisis Rohingya yang berkepanjangan.

Pada Oktober 2025, SUAKA juga

mengajukan masukan untuk *OHCHR Secretary-General Report on the Human Rights of Migrants* bersama jaringan CSO, yang menyoroti kondisi HAM pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Secara khusus, jaringan berupaya menyoroti kondisi khusus dalam perlindungan pengungsi Indonesia seperti halnya dalam akses terhadap keadilan, pekerjaan, edukasi, kesehatan, serta isu mengenai detensi dalam isu keimigrasian. Menjelang akhir tahun, SUAKA mulai mengeksplorasi pula isu kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, terutama bagi mereka yang hidup secara mandiri, sebagai respons terhadap laporan interim Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi *people on the move* yang dikeluarkan pada Juli 2025.⁹⁵

Secara keseluruhan, rangkaian riset dan advokasi internasional ini menunjukkan upaya SUAKA untuk secara konsisten mengangkat isu pengungsi Indonesia ke dalam percakapan HAM global dan regional, sekaligus memastikan bahwa pengalaman dan kebutuhan pengungsi, termasuk kelompok paling rentan, menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan lintas negara dan mekanisme internasional.

⁹⁵ Nazila Ghanea, *Interim Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief: Freedom of Religion or Belief of People on the Move*, U.N. Doc. A/80/205, 18 Juli 2025, United Nations, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a80205-interim-report-special-rapporteur-freedom-religion-or-belief>.

k) Pemantauan Isu, Partisipasi dalam Forum, dan Jaringan Internasional

Lebih lanjut, SUAKA juga terus memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam jaringan dan forum internasional yang mendukung upaya perlindungan pengungsi di tingkat internasional. Beberapa di antaranya adalah keterlibatan dalam anggota:

- Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)

APRRN adalah sebuah jaringan yang dibentuk untuk memajukan hak-hak pengungsi di kawasan Asia Pasifik. Jaringan ini dibentuk pada tahun 2008 oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyadari pentingnya kolaborasi untuk melindungi dan membela hak-hak pengungsi. APRRN berfokus pada perlindungan pengungsi, pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan, dan advokasi hak-hak dasar pengungsi serta kelompok yang membutuhkan perlindungan di kawasan tersebut.

- Namati - The Grassroots Justice Network

Namati adalah Organisasi Internasional yang didedikasikan untuk memperkuat keadilan sosial dan lingkungan melalui pemberdayaan hukum. Namati bekerja dengan membangun gerakan paralegal komunitas di seluruh dunia, yaitu individu

yang dilatih untuk memberikan dukungan hukum dasar kepada masyarakat, membantu mereka mengakses keadilan dan menuntut hak-hak mereka. Namati memfokuskan upayanya pada pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan membentuk hukum guna mengatasi berbagai masalah hukum yang mereka hadapi. Organisasi ini juga berupaya menciptakan perubahan transformatif dengan melibatkan komunitas lokal dan mitra untuk memperluas hak-hak dan layanan keadilan bagi jutaan orang di berbagai negara.

- Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights (GSLC)

GSLC sebuah organisasi atau badan yang berfokus pada penggunaan litigasi strategis untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pengungsi di tingkat global. Tujuan utama dari GSLC adalah untuk memanfaatkan sistem hukum internasional dan nasional dalam upaya memperbaiki perlindungan hukum bagi pengungsi, memastikan mereka mendapatkan akses keadilan, dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih ramah terhadap pengungsi. Sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi, GSLC

berkolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi hukum untuk mempromosikan keadilan bagi pengungsi di seluruh dunia.

- Statelessness And Dignified Citizenship Coalition Asia-Pacific (SDCC-AP)

SDCC-AP adalah sebuah koalisi yang berfokus pada isu kewarganegaraan dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) di kawasan Asia-Pasifik. Koalisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, advokasi, dan memberikan solusi terkait masalah orang tanpa kewarganegaraan, yang sering kali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan hak dasar. SDCC-AP bekerja untuk memastikan bahwa setiap individu di kawasan ini memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan yang sah, yang memberi mereka akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan.

Selain itu, beberapa jaringan regional dan internasional telah berhasil terinisiasi dan SUAKA tergabung di dalamnya. Secara terperinci, jaringan tersebut adalah jaringan litigasi strategis untuk isu imigrasi yang diinisiasi oleh OHCHR Asia, jaringan isu *statelessness* yang diinisiasi oleh NFA, jaringan isu kejahatan transnasional yang diinisiasi oleh UNODC, dan lain-lain. Selain itu, dalam memperluas

Kesekretariatan SUAKA terus menjadi penggerak utama yang memastikan seluruh organ organisasi dapat bekerja secara selaras, akuntabel, dan berkelanjutan.

kolaborasi bersama dengan organisasi internasional yang menangani pengungsi, SUAKA turut mengadakan atau terlibat dalam pertemuan dengan IOM dan UNHCR guna membahas berbagai situasi kepengungsian terkini serta strategi perlindungan pengungsi ke depan. Melalui partisipasi ini, SUAKA dapat memperluas jejaring, merawat jaringan, dan mendorong kesempatan berkolaborasi dan berbagi pengetahuan bersama dengan jaringan.

E. Sekretariatan

Sepanjang tahun 2021-2025, fungsi Sekretariatan SUAKA terus menjadi penggerak utama yang memastikan seluruh organ organisasi dapat bekerja secara selaras, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai mandat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sekretariat tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan keuangan tetapi juga memikul tanggung jawab penting dalam konsolidasi anggota, pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA), Rapat Kerja (Raker), Monitoring & Evaluasi (Monev), serta memastikan proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan AD/ART.

Pada tahun 2024, menjadi periode penuh tantangan yang signifikan akibat kebakaran di kantor LBH Jakarta (Gedung YLBHI), yang merupakan tempat atau kantor SUAKA sejak SUAKA didirikan. Hal tersebut berdampak pada keterbatasan ruang kerja, terganggunya aktivitas administrasi dan layanan konsultasi tatap muka oleh pengungsi, serta mendorong kebutuhan relokasi dan penyesuaian sistem kerja. Kesekretariatan merespon situasi tersebut melalui penguatan sistem kerja jarak jauh, penguatan arsip dan dokumen digital, pengamanan inventaris organisasi, serta penyesuaian mekanisme rapat dan koordinasi internal.

Saat ini, untuk memastikan keberlanjutan kerja organisasi, ruang kerja SUAKA dijalankan secara berbagi ruang kerja dengan salah satu anggota SUAKA sebagai bentuk kontribusi solidaritas internal untuk menjaga keberlanjutan kerja organisasi serta penggunaan sarana luar jaringan (luring).

Seiring dengan penguatan tata kelola dan menjalankan kerja-kerja organisasi, SUAKA juga memperkuat peran dan keterlibatan pegiat sebagai bagian dari keberlanjutan organisasi. Pegiat SUAKA mencakup keanggotaan individu dan organisasi, relawan, serta pemegang.

a) Anggota Individu dan Organisasi

Keanggotaan individu dan organisasi dikembangkan untuk memperluas basis dukungan dan jejaring SUAKA, serta mendorong keterlibatan aktif pegiat dalam kerja advokasi dan penguatan

komunitas. Keanggotaan individu baru dipilih dari relawan yang telah terlibat aktif dalam kerja-kerja SUAKA, di mana anggota lama mengajukan beberapa nama relawan menjadi anggota baru. Penetapan keanggotaan dilakukan melalui mekanisme pemilihan dengan suara terbanyak dalam forum RUA dan Raker.

Anggota Individu SUAKA per 2025 terdiri dari :

1. Febi Yonesta
2. Atika Yuanita Paraswaty
3. Gading Gumilang Putra
4. Rizka Argadianti Rachmah
5. Shaila Tieken
6. Zico Efraindio Pestalozzi
7. Yunita
8. Ali Akbar Tanjung
9. Muhamad Hafiz
10. Julio Castor Achmadi
11. Anak Agung Istri Diah Tricesaria
12. Anggraeni Puspitasari
13. Monica Susanti
14. Shaffira Gayatri
15. Telly Nathalia
16. Roichatul Aswidah
17. Zainal Abidin
18. Angga Reynady
19. Rachmawati Putri

Selain Anggota Individu, Keanggotaan SUAKA juga terdiri dari Anggota Organisasi, yaitu :


1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
2. Human Rights Working Group (HRWG)
3. Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia

b) Relawan

Relawan berperan mendukung pelaksanaan kegiatan SUAKA sesuai kebutuhan program. Selama lima tahun terakhir, antusiasme relawan menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari kalangan pemuda, baik dari dalam negeri maupun internasional. Relawan SUAKA berasal dari beragam latar belakang pendidikan, dengan dominasi bidang Hukum dan Hubungan Internasional, serta disiplin lain seperti komunikasi, farmasi, sastra Inggris dan Arab, Akuntansi, Antropologi, maupun Kriminologi. Keberagaman ini memperkuat pendekatan multidisipliner SUAKA dalam merespon isu pengungsi secara hukum, sosial, budaya, dan praktis. Mayoritas relawan adalah perempuan, yang berperan penting dalam menciptakan perspektif kerja yang inklusif dan empatik dalam penanganan pengungsi khususnya untuk isu-isu terkait gender. Peran relawan sangatlah besar dalam membantu kerja-kerja SUAKA untuk pemenuhan hak pengungsi.

Relawan terlibat dalam kegiatan penyadaran publik, pemberdayaan, hingga penulisan laporan penelitian. SUAKA menemukan minat besar kesukarelawan di kalangan mahasiswa maupun umum, namun, SUAKA masih mengalami tantangan dalam merespon dan mengakomodir niat baik tersebut karena keterbatasan dalam tata kelola relawan. Selain itu, SUAKA masih belum dapat melakukan pengembangan pengetahuan bagi relawan secara khusus sesuai dengan kapasitas dan peminatannya.

RELAWAN



c) Pemagang

SUAKA menyelenggarakan program magang untuk memberikan kesempatan kepada para pegiat, mahasiswa, atau siapa saja yang tertarik dengan isu-isu pengungsi untuk bergabung dan berkontribusi bagi kerja-kerja dan misi SUAKA. Pemagang dilibatkan dalam kerja organisasi dengan pendampingan staf untuk memperkuat kapasitas, pemahaman terhadap isu-isu pengungsi, serta pengalaman praktis termasuk interaksi langsung dengan komunitas pengungsi.

Program magang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup pendek, sekitar 3-6 bulan, dan mencakup keterlibatan di berbagai lini kerja SUAKA, seperti bantuan dan pemberdayaan hukum, kampanye, informasi dan advokasi.

Hampir setiap tahunnya SUAKA menerima pemegang Internasional dari mancanegara, antara lain: di tahun 2022, SUAKA menerima 1 pemegang yang berasal dari Juris Doctor Melbourne Law School, Australia. Pada tahun 2023, peningkatan antusias pemegang internasional menjadi 3 orang yang berasal dari Ruhr-Universität Bochum, Jerman, Western Sydney University dan Universitas Deakin, Australia. Di pertengahan 2024, SUAKA kembali menerima pemegang yang berasal dari Toyo University, Jepang.

Penerimaan pemegang internasional ini juga didasari oleh kebutuhan SUAKA dalam memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan kerja-kerja dan kapasitas organisasi. Keterlibatan ini diharapkan memperkuat advokasi berbasis bukti, memperluas kolaborasi dan jejaring lintas internasional, mendorong wacana reformasi hukum perlindungan pengungsi, meningkatkan ekosistem advokasi pengungsi di Indonesia, serta pengarusutamaan isu pengungsi di tingkat nasional dan global.

Di tahun 2025-2026, SUAKA berkesempatan menerima peserta *Fellowship* melalui program *Luce Scholars* dari *The Henry Luce Foundation* bekerja sama dengan *The Asia Foundation*. Melalui program ini, Fellow tersebut berperan dalam memperkuat advokasi SUAKA berbasis riset dan kebijakan melalui penyusunan studi, telaah kebijakan, serta *policy brief* terkait kerangka perlindungan pengungsi di Indonesia, termasuk peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 dan RANHAM 2026-2030.

Berikut tabel pegiat SUAKA dari tahun 2021-2025 :

	2021	2022	2023	2024	2025
Relawan	7	21	24	29	26
Pemegang	12	8	7	6	2
Pemegang Internasional	-	1	3	1	1

- Selama 2021-2025 SUAKA telah menerima Relawan dan Pemegang bagi mahasiswa, lulusan baru, dan pekerja yang antara lain berasal dari lulusan Universitas :
 - Universitas Brawijaya, Malang
 - Universitas Katolik Atma Jaya,
 - Jakarta & Yogyakarta
 - Universitas Indonesia, Jakarta
 - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
 - Universitas Airlangga, Surabaya

- Universitas Bina Nusantara, Jakarta
- Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta
- Universitas Terbuka, Jakarta
- Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
- Universitas Bung Karno, Jakarta
- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Universitas Padjadjaran, Bandung
- Universitas Al-Azhar, Jakarta
- Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Universitas Yarsi, Jakarta
- Universitas Andalas, Padang
- Universitat Hamburg, Germany
- Leiden Law School, Netherlands
- University of Amsterdam, Netherlands
- Université Paris Cité, Paris
- The University of Groningen, Netherlands
- University of Glasgow, Scotland
- University of Melbourne, Australia
- University of Nottingham, United Kingdom

Sepanjang lima tahun terakhir SUAKA menyaksikan perkembangan antusiasme mahasiswa Indonesia maupun mancanegara dalam program magang. Ke depan, SUAKA berharap dapat membuka kesempatan bagi pengungsi untuk menjadi bagian dari program magang di SUAKA. Membuka kesempatan bagi pengungsi dapat memberikan pengungsi peluang mengembangkan keterampilan praktis dan profesional, sekaligus berkontribusi secara langsung dalam mendukung program yang berfokus pada pemberdayaan dan bantuan hukum bagi komunitasnya.

Secara keseluruhan, Kesekretariatan sepanjang 2021-2025 berperan penting dalam menjaga keberlangsungan tata kelola, administrasi dan koordinasi kerja lembaga. Melalui pengelolaan RUA dan Raker, Monev, penyelenggaraan sesi induksi dan peningkatan kapasitas, pembaruan kepengurusan, penyusunan Renstra, hingga pengelolaan administrasi kelembagaan serta respon terhadap krisis ruang kerja, Kesekretariatan memastikan SUAKA tetap konsisten menjalankan mandat perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia. Di tengah dinamika organisasi, keterbatasan sumber daya, serta perluasan kerja dan jejaring, Kesekretariatan terus berupaya menjaga akuntabilitas, keteraturan, dan responsivitas dalam mendukung seluruh program dan pegiat SUAKA.

Pendekatan partisipatif, adaptif, dan kolaboratif menjadi landasan utama Kesekretariatan dalam mendukung peran anggota, pengurus staf, relawan,

serta mitra organisasi. Dengan fondasi kelembagaan yang terus diperkuat, Kesekretariatan SUAKA berkomitmen untuk terus mendukung upaya advokasi perlindungan dan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak.

F. Keuangan

a) Pendapatan

Selama periode 2021-2025, SUAKA memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang mencerminkan kombinasi dukungan donor institusional dan kontribusi internal organisasi. Sumber pendapatan tersebut meliputi donor internasional dan nasional, donasi publik, penjualan merchandise, iuran anggota, serta bunga bank. Diversifikasi sumber pendapatan ini berperan

penting dalam menopang kebutuhan operasional dasar organisasi, terutama pada periode ketika pendanaan donor terbatas.

Pendapatan donor institusional menjadi sumber utama pendanaan SUAKA, khususnya untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Selama periode pelaporan, total pendapatan SUAKA menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan siklus pendanaan donor. Secara keseluruhan, pendapatan SUAKA sepanjang 2021-2025 mencerminkan upaya berkelanjutan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab guna memastikan operasional organisasi tetap berjalan dan program kerja dapat dilaksanakan sesuai kapasitas yang tersedia.

Berikut tabel laporan pendapatan SUAKA periode 2021-2025 :

	2021	2022	2023	2024	2025
Host-International	261.586.557	53.234.870	-	-	
Julia Taft	82.707.000	-	340.754.054		
WFA	55.019.250				
ISHR	46.925.000				
GI-RF	98.347.359	100.091.107	-		
DRC			868.367.650		
VOICE - HRWG		154.987.000	139.482.000	24.000.000	
UNSW				1.299.500.000	758.548.000
Henry Luce Foundation & TAF					82.377.125
Jakarta Feminist					5.070.000

Donasi	29.351.669	27.928.034	61.380.187	4.830.593	2.232.500
Kontribusi SUAKA	11.421.500	132.659.875	242.569.200	114.148.750	14.922.500
Penjualan Merchandise		4.500.000	650.000	-	220.000
Iuran Anggota					7.550.000
Bank Interest	3.263.061	2.722.098	4.778.763	4.665.681	2.046.597
TOTAL	588.621.396	476.122.982	1.657.981.854	1.447.145.024	872.966.722

b) Pengeluaran

Selama periode 2021-2025, pengeluaran SUAKA dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program kerja serta menjaga keberlangsungan operasional organisasi. Pengeluaran dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pengeluaran program, pengeluaran operasional, dan biaya lain-lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas organisasi pada periode pelaporan.

Besaran pengeluaran program meningkat pada periode ketika dukungan donor tersedia dan program berskala besar dilaksanakan. Namun, pada tahun 2024, pendanaan SUAKA mulai mengalami kendala seiring belum adanya dukungan donor baru. Dalam kondisi

tersebut, SUAKA menggunakan dana simpanan organisasi untuk menjaga keberlanjutan operasional serta memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai kapasitas yang tersedia.

Pengeluaran operasional dialokasikan untuk mendukung fungsi dasar organisasi, termasuk biaya gaji staf, administrasi, komunikasi, dan kebutuhan penunjang lainnya. Pengeluaran ini merupakan komponen penting untuk memastikan organisasi dapat berfungsi secara berkelanjutan, terlepas dari ada atau tidaknya pendanaan program. Sementara itu, biaya lain-lain mencakup pengeluaran yang bersifat pendukung dan insidental, yang dikelola secara terkendali dan proporsional.

Berikut tabel laporan pengeluaran SUAKA periode 2021-2025:

	2021	2022	2023	2024	2025
Program	104.231.080	231.704.431	920.922.753	1.518.097.062	718.901.531
Operasional	268.723.416	433.468.604	231.869.959	309.429.456	247.486.265
Biaya Lain-lain	33.963.284	44.026.092	27.272.993	6.273.503	12.235.527
TOTAL	406.917.780	709.199.127	1.180.065.705	1.833.800.021	978.623.323

Tahun 2024 dan 2025 belum dilakukan audit karena terdapat kendala anggaran. Ketiga laporan audit dapat ditemukan dan dibaca pada <http://tiny.cc/LaporanAuditSUAKA> selengkapnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi, SUAKA telah menjalani proses audit eksternal untuk periode 2021-2023. Sementara itu, laporan keuangan tahun 2024 dan 2025 hingga saat ini belum diaudit secara eksternal dan masih dalam tahap pengelolaan internal serta persiapan untuk proses audit selanjutnya.

Ke depan, SUAKA masih membutuhkan dukungan pendanaan tambahan untuk memastikan keberlangsungan operasional organisasi, pelaksanaan program kerja prioritas, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan pendanaan ini menjadi krusial agar SUAKA dapat terus menjalankan perannya dalam advokasi, pendampingan, dan pemajuan hak-hak pengungsi serta pencari suaka secara berkelanjutan.

Sebagai pelengkap pada bagian keuangan dan sebagai bentuk akuntabilitas, SUAKA hendak mencantumkan laporan audit keuangan kepada pembaca. Agenda audit dilakukan sebagai kewajiban SUAKA yang memiliki tanggung jawab kepada publik dalam proses manajemen keuangan dan pelaksanaan program. Audit dilakukan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun

2024 dan 2025 belum dilakukan audit karena terdapat kendala anggaran. Ketiga laporan audit dapat ditemukan dan dibaca pada <http://tiny.cc/LaporanAuditSUAKA> selengkapnya.

G. Peluang dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, kami membaca peluang dan merekomendasikan beberapa hal terkait kerja-kerja SUAKA maupun kelembagaan, yang tertuang sebagai berikut:

a) Terkait Penanganan Kasus dan Situasi Komunitas

- 1. Penguatan Mekanisme Rujukan:** Memperkuat rujukan berbasis layanan, terutama layanan non-hukum, mengingat batasan SUAKA dalam memberikan asistensi non-hukum.
- 2. Perluasan Jaringan Advokat Pro Bono:** Memperkuat rujukan dan jaringan advokat pro bono di luar Jabodetabek untuk memperluas jangkauan bantuan hukum konkret bagi pengungsi.
- 3. Sinergi Aktor Bantuan Hukum:** Memperkuat jaringan dan agenda berjejaring antar aktor bantuan hukum (pengacara pro bono, OBH/LBH, organisasi advokat, LKBH Kampus, akademisi, dll).
- 4. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH):** Meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan APH guna mencegah permasalahan hukum dan pembatasan hak

akibat kurangnya pemahaman tentang konsep pengungsi dan pencari suaka.

5. Pengembangan Paralegal

Lokal: Mempertimbangkan pembangunan jaringan paralegal berbasis lokal.

6. Penyediaan Informasi Solusi

Alternatif: Meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan penyediaan informasi bagi komunitas terkait solusi alternatif (misal: mekanisme *sponsorship*).

7. Pendekatan ke Akomodasi

IOM: Meningkatkan pendekatan terhadap komunitas di akomodasi IOM untuk memahami dinamika dan faktor pendorong masalah hukum di sana, karena selama ini fokus masih dominan pada pengungsi mandiri.

8. Standardisasi Asistensi Teknis:

Menentukan posisi internal SUAKA dalam memberikan asistensi teknis terkait proses *resettlement* dan solusi alternatif (seperti surat rekomendasi atau *statutory declaration*) yang diprediksi akan meningkat.

9. Evaluasi Pengetahuan Hukum

Komunitas: Mencatat adanya peningkatan pengetahuan hukum dasar di komunitas (seperti jenis tindak pidana dan pelaporan polisi) berkat program pemberdayaan dari berbagai organisasi.

10. Fokus pada Pilar “To Shape

the Law”: Melibatkan komunitas pengungsi secara lebih aktif dalam agenda advokasi atau desain program peningkatan kapasitas agar mereka mandiri dalam melakukan advokasi kebijakan.

11. Dialog Konstan untuk

Dukungan Advokasi: Menjalin komunikasi rutin dengan komunitas untuk menggalang dukungan dan menyamakan persepsi dalam upaya advokasi.

12. Manajemen Ekspektasi:

Melakukan dialog langsung dengan komunitas untuk memastikan posisi SUAKA serta mengelola ekspektasi komunitas yang besar terhadap organisasi.

13. Pertimbangan Layanan Non-Hukum Terkait Proteksi:

Jika anggaran tersedia, mempertimbangkan layanan non-hukum yang mendukung bantuan hukum (misal: dana visum kekerasan seksual, rumah aman, atau pendampingan psikologi).

14. Kampanye dan Litigasi

Strategis: Memperkuat kampanye penanganan kasus dan advokasi, termasuk kemungkinan melakukan litigasi strategis untuk dampak yang lebih luas.

15. Peningkatan Outreach:

Meningkatkan agenda kunjungan langsung ke komunitas guna menjaga dialog yang konsisten.

b) Kampanye, Advokasi, dan Berjejaring

1. Momentum Kepemimpinan Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026

Kepemimpinan Filipina sebagai Ketua ASEAN pada 2026 menghadirkan peluang strategis untuk mendorong penguatan agenda perlindungan pengungsi di tingkat kawasan, baik melalui ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) maupun ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Ratifikasi ini mencerminkan adanya komitmen Filipina terhadap prinsip-prinsip perlindungan pengungsi yang dapat mendorong penyelarasan agenda penanganan pengungsi dan pencari suaka dalam kepemimpinan Filipina pada ASEAN 2026;

2. Pemanfaatan Global Compact for Migration (GCM) dan Bali Process

Keberadaan GCM dan Bali Process tetap menjadi instrumen penting dalam advokasi, terutama dalam mendorong pemerintah untuk terlibat dalam perlindungan pengungsi. Forum-forum ini dapat digunakan untuk menarik atensi negara-negara di kawasan agar mengambil

langkah lebih konkret dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kerja sama dalam menangani pengungsi;

3. Penguatan Jaringan Advokasi

Basis jaringan advokasi yang telah terbangun melalui Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka menjadi peluang besar untuk memperkuat kolaborasi lintas organisasi. Dengan adanya jaringan yang solid, advokasi dapat lebih efektif, baik dalam berbagi sumber daya, meningkatkan kapasitas organisasi, maupun dalam merancang strategi kampanye bersama untuk mempengaruhi regulasi perlindungan pengungsi.

4. Meningkatnya Perhatian Publik, terutama Generasi Muda terhadap Isu Pengungsi

Pemberitaan mengenai isu pengungsi, terutama Rohingya, semakin mendapatkan perhatian di media. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta menggalang dukungan lebih luas terhadap kebijakan perlindungan pengungsi. Secara khusus, keterlibatan anak muda dalam advokasi isu pengungsi semakin berkembang, terutama melalui kampanye digital, komunitas kampus, dan jejaring organisasi kepemudaan. Berkaca dari penilaian positif pelatihan mahasiswa yang lalu,

keterlibatan generasi muda menjadi salah satu peluang yang dapat terus dikembangkan kedepannya untuk mendorong perlindungan pengungsi;

5. Keterlibatan Akademisi & Lembaga HAM dalam Advokasi

Semakin banyak akademisi dan Lembaga HAM yang terlibat dalam riset dan advokasi terkait pengungsi. Salah satunya adalah Komnas Perempuan yang sudah mulai bergerak dalam melakukan riset terkait isu pengungsi perempuan. Hal ini memberikan peluang untuk memperkuat basis data, menghasilkan kajian berbasis bukti, dan memperkuat argumen dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi pengungsi di Indonesia dan kawasan.

6. Peran Kementerian terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri

- Kementerian tingkat koordinator; Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam dan Kemenko Kumham Imipas

memiliki peran sentral dalam memastikan penanganan pengungsi luar negeri berjalan secara terkoordinasi, konsisten, dan berperspektif hak asasi manusia. Dalam proses revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, diperlukan landasan pemahaman HAM yang komprehensif serta pendekatan yang mampu menjawab berbagai tantangan implementasi yang selama ini muncul di lapangan. Selain itu, Perpres 125/2016 baru dan kerangka-kerangka hukum lainnya di masa depan, juga perlu menyelaraskan perspektif HAM dan peraturan hukum yang sudah eksis agar tidak terjadi kebingungan implementasi di lapangan. Contohnya, adalah pengakuan pengungsi dan pencari suaka sebagai salah satu kelompok rentan yang dapat menerima bantuan hukum serta pemasukan perspektif dan perlindungan HAM dalam aturan keimigrasian yang secara spesifik mengatur soal pengungsi dan pencari suaka. Dalam konteks tata kelola penanganan pengungsi, keberlanjutan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) menjadi penting, termasuk kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi antar-kementerian dan lembaga sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga perlu melihat pengungsi dan pencari suaka sebagai bagian dari komunitas sosial dalam jangka panjang. Mengingat semakin sulitnya proses solusi komprehensif bagi pengungsi dan pencari suaka. Sehingga, kebijakan-kebijakan serta program-program integrasi sosial dan kebudayaan menjadi penting untuk pemberdayaan komunitas serta peningkatan perlindungan & kesejahteraan manusia. Peran ini yang dapat dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan kementerian turunannya.

- Kementerian Hak Asasi Manusia

Peran Kementerian Hak Asasi Manusia menjadi krusial dalam mengawal komitmen perlindungan HAM Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk bagi pengungsi dan pencari suaka. Pengakuan pengungsi sebagai subjek penerima mekanisme perlindungan HAM yang konkret di tingkat nasional dan daerah perlu diperkuat melalui pengintegrasian isu pengungsi luar negeri dalam berbagai kebijakan perlindungan HAM. Selain itu, pengembangan kebijakan atau pedoman HAM yang secara khusus mengatur penanganan pengungsi luar negeri dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kerangka perlindungan yang lebih

sistematis dan berkelanjutan, termasuk dalam konteks penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2026-2030.

- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian, penting untuk membedakan secara jelas antara pengungsi luar negeri dan kategori “orang asing”, mengingat perbedaan karakteristik, kerentanan, dan kebutuhan perlindungan yang dimiliki. Pengakuan terhadap identitas kepengungsian yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai legitimasi status hukum perlu diperkuat melalui pengaturan tertulis, termasuk dalam pemberian izin tinggal. Selain itu, praktik pendetensian terhadap pengungsi perlu ditempatkan dalam kerangka yang proporsional dan berbasis HAM, sejalan dengan prinsip non-penalization dan non-refoulement, serta didukung oleh peraturan turunan yang memberikan kejelasan prosedural bagi aparat pelaksana.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Pengungsi perempuan dan anak merupakan kelompok dengan kerentanan berlapis yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh

karena itu, pengakuan tertulis terhadap pengungsi perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan dalam kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak menjadi penting. Rekognisi ini dapat memperkuat dasar hukum pemberian layanan perlindungan, meningkatkan kejelasan koordinasi antar instansi, serta mendukung perencanaan dan penggunaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan pengungsi perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.

- Kementerian dalam Konteks Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah/Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/Kemendiktisaintek)

Melalui SE Pendidikan yang telah ada, konteks pendidikan memang lebih progresif jika dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Namun, pengembangan kebijakan masih perlu dilakukan. Salah satunya integrasi administrasi yang menjadi bagian dari pemenuhan hak secara komprehensif. Pemberian ijazah (dengan mekanisme khusus) perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Selain itu, penting untuk membuka pintu serta dukungan bagi pengungsi dan pencari suaka untuk

Kementerian Kesehatan perlu mempertimbangkan maupun melakukan analisa dukungan pembiayaan medis bagi pengungsi baik yang bersifat preventif maupun responsif.

mengakses pendidikan tinggi (level universitas). Mengingat, cukup banyak pengungsi dan pencari suaka yang saat ini berada di usia pendidikan tinggi dan berpotensi menjadi sumber daya produktif yang juga dapat menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara.

- Kementerian Kesehatan

Inklusi pengungsi dan pencari suaka dalam akses kesehatan perlu dilakukan, khususnya dalam hal inklusi finansial. Pengungsi dan pencari suaka kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis karena permasalahan pembiayaan. Mengingat pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki pendapatan dan tidak dapat bekerja, kesulitan ini terjadi. Kedepannya, kementerian kesehatan perlu mempertimbangkan maupun melakukan analisa dukungan pembiayaan medis bagi pengungsi baik yang bersifat preventif maupun responsif.

- Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat berperan strategis dengan memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pengungsi, sebagaimana mulai dirintis melalui Nota Dinas pada tahun 2023 yang mengizinkan partisipasi mereka dalam program pelatihan keterampilan. Langkah ini perlu diperkuat dengan merumuskan regulasi yang memberikan izin kerja terbatas atau skema kemandirian ekonomi (self-reliance), misalnya melalui sektor ekonomi kreatif atau kewirausahaan sosial, guna mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan internasional sekaligus memberikan kontribusi produktif bagi ekonomi lokal. Selain itu, Kemnaker dapat berkolaborasi dengan UNHCR dan organisasi mitra untuk memetakan keahlian pengungsi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja global, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mengakses jalur mobilitas tenaga kerja (labour mobility) ke negara ketiga sebagai solusi jangka panjang yang bermartabat.

- Kementerian Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) dapat mengambil peran sentral dalam memperkuat **perlindungan kemanusiaan** bagi pengungsi melalui

integrasi layanan asistensi sosial yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak tanpa pendamping, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Mengingat mandatnya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Kemensos perlu meningkatkan standar fasilitas di **Rumah Akomodasi** (shelter) agar memenuhi aspek psikososial dan kesehatan mental, serta memperluas akses pengungsi terhadap layanan dukungan darurat yang selama ini masih terbatas pada warga negara. Selain itu, Kemensos dapat menginisiasi program **kohesi sosial** melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang mempertemukan pengungsi dengan masyarakat lokal dalam kegiatan sosial-ekonomi, guna meminimalisir stigma dan potensi konflik horizontal sekaligus membangun ketahanan komunitas yang lebih harmonis selama mereka menunggu kepastian solusi jangka panjang.

- Aparat Penegak Hukum dan Keadilan (Polisi, Kejaksaan, Instansi Peradilan)

Sebagai bagian dari komunitas sosial dan sebagai manusia, akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi bagi pengungsi dan pencari suaka. Peran inilah yang menjadi kewajiban berdasarkan hukum yang dimiliki polisi, kejaksaan, dan

instansi peradilan. Dalam implementasinya, kerap kali proses hukum yang seharusnya berlaku, tidak terpenuhi karena minimnya kesadaran dan pengetahuan hukum mengenai eksistensi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan pengembangan kapasitas serta pendidikan hukum menjadi penting. Selain itu, perluasan pengawasan oleh masyarakat sipil juga menjadi satu hal yang perlu dipastikan tersedia, agar praktik *check and balances* tetap terjalin. Bagi konteks peradilan, implementasi independensi dan imparial juga harus dipastikan berjalan. Mengingat, posisi pengungsi dan pencari suaka yang memiliki identitas yang berbeda memposisikan pengungsi dan pencari suaka secara tidakimbang dalam beberapa kasus hukum. Terutama jika yang juga berkaitan dengan komunitas lokal.

c) Kesekretariatan dan Keuangan

PELUANG

1. Penguatan Tata Kelola dan Partisipasi Anggota

Konsistensi penyelenggaraan RUA dan Raker setiap tahun membuka peluang untuk semakin memperkuat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan komposisi anggota individu dan organisasi yang beragam, SUAKA memiliki

modal kuat untuk memperkaya perspektif, memperluas jejaring, dan meningkatkan legitimasi organisasi.

2. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Berbagai sesi induksi dan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan menunjukkan peluang besar untuk membangun kurikulum penguatan kapasitas yang lebih terstruktur, baik bagi anggota, staf, maupun relawan. Tema-tema seperti perlindungan pengungsi, kesehatan mental pegiat HAM, dan strategi keberlanjutan pendanaan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

3. Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas

Pelibatan langsung komunitas pengungsi dalam penyusunan Rencana Strategis SUAKA menjadi peluang penting untuk memperkuat pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based approach*). Praktik ini dapat terus dikembangkan dalam perencanaan program, monitoring, dan evaluasi ke depan.

4. Penguatan Sistem Kerja Hybrid dan Digital

Pengalaman kerja *hybrid* dalam penyelenggaraan rapat, monitoring, dan evaluasi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja,

memperluas partisipasi anggota dan relawan lintas wilayah, serta memperkuat sistem dokumentasi dan arsip digital organisasi.

5. Diversifikasi Dukungan dan Keberlanjutan Organisasi

Adanya sesi berbagi pengetahuan terkait strategi pencarian dana menunjukkan peluang untuk memperluas basis dukungan organisasi, baik melalui donor institusional, kolaborasi lintas organisasi, maupun inisiatif penggalangan dana yang melibatkan anggota dan jejaring.

REKOMENDASI

1. Memperkuat Perencanaan dan Evaluasi Kelembagaan

Disarankan agar Kesekretariatan terus mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, dengan indikator yang jelas dan terdokumentasi, sebagai dasar perbaikan kinerja dan perencanaan strategis organisasi.

2. Standarisasi Program Induksi dan Peningkatan Kapasitas

Kesekretariatan perlu menyusun modul induksi dan peningkatan kapasitas yang terdokumentasi dan dapat digunakan secara berulang, guna memastikan keseragaman pemahaman nilai, mandat, dan etika kerja SUAKA di antara anggota, staf, dan relawan.

Memaksimalkan ruang-ruang diskusi/rapat untuk penguatan dan pemahaman konteks kerja-kerja SUAKA bagi anggota, relawan, dan staf

3. Peningkatan Keterlibatan Anggota dan Relawan

Memaksimalkan peran Anggota. Anggota amat berperan untuk menjaga keberlangsungan SUAKA untuk menyebarkan pemahaman dan konteks pengungsi, membagi informasi mengenai kondisi pemenuhan HAM dan kerja-kerja jaringan, dan akses/pemahaman mengenai pencarian dana (donor).

Membuka lebih banyak ruang partisipasi substantif bagi anggota dan relawan, baik dalam forum perencanaan, diskusi tematik, maupun kegiatan penguatan kapasitas, guna menjaga dinamika dan keberlanjutan organisasi.

4. Penguatan Strategi Keberlanjutan Pendanaan

Kesekretariatan bersama pengurus perlu mendorong strategi pendanaan jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan Rencana Strategis organisasi, termasuk peningkatan kapasitas internal dalam penggalangan dana dan pengelolaan relasi dengan donor.

DAFTAR PUSTAKA

References

- n.d. Cisarua Learning – Supporting Refugees Around The World. Accessed January 13, 2026. <https://www.cisarualearning.com/>.
- n.d. <https://www.refugeetalentprogram.com/>.
- n.d. <https://www.roshanlearning.org/>.
- “ACAPS, BANGLADESH: Rising violence, insecurity, and protection concerns in Cox’s Bazar refugee camps, Briefing Note, 2023, https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20230512_acaps_briefing_note_bangladesh_rising_violence_insecurity_and_protec.” n.d.
- “AJAR, “Civil Society Needs ASEAN Commitments More than Just 5 Points Consensus,” ASIA-AJAR, 12 Oktober 2024. <https://asia-ajar.org/press-release/summits-asean-commitments-beyond-five-point-consensus/>.” n.d.
- “Alexandra von Nahmen, “Poland’s Belarus Border Fence: A Controversial Deterrent,” DW, 18 Januari 2025, <https://www.dw.com/en/polands-belarus-border-fence-a-controversial-deterrent/a-71333184.”> n.d.
- “Aljazeera, “Indonesia rejects Rohingya refugees, sends boat to Malaysia,” Aljazeera, 28 Desember 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/28/indonesia-rejects-rohingya-refugees-sends-boat-to-malaysia.”> n.d.
- “Al Jazeera, “Myanmar Confirms 180,000 Rohingya Eligible to Return, Bangladesh Says,” Al Jazeera, 4 April 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/4/myanmar-confirms-180000-rohingya-eligible-to-return-bangladesh-says.”> n.d.
- “Alysa, Angga Reynady Hermawan Putra, Anggraeni Puspita, Ariela Naomi Syifa, Atika Yuanita Paraswaty, Daniel Awigra, Jesse Adam Halim, Monica Susanti Rahadsih, Rizka Argadianti Rachmah, Telly Nathalia, dan Zico Efraindio Pestalozzi, Mapping the Situation of.” n.d.
- “Amnesty International, “Afghanistan: Forced Returns to Taliban Rule Must End as Latest Figures Reveal Millions Unlawfully Deported in 2025,” Amnesty International, 16 Desember 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/afghanistan-forced-returns-.”> n.d.
- “Amnesty International Australia, “Rohingya People: The Most Persecuted Refugees in the World,” Amnesty International Australia ,(n.d.), <https://www.amnesty.org.au/rohingya.”> n.d.

- "Angela Nickerson, Joel Hoffman, David Keegan, Shraddha Kashyap, Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Rizka Argadianti Rachmah, Randy Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Belinda J. Liddell, "Context, Coping, and Mental Health in Refugees Living in." n.d.
- "Angela Nickerson, Joel Hoffman, David Keegan, Shraddha Kashyap, Rizka Argadianti, Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Randy Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Belinda Liddell, "Intolerance of Uncertainty, Posttraumatic Stress, Depression, and F." n.d.
- "A. Nickerson et al., "Intolerance of uncertainty, post traumatic stress, depression, and fears for the future among displaced refugees," J Anxiety Disord, vol. 94, p. 102672, Mar. 2023." n.d.
- "Associated Press The Guardian, "Trump Administration to Cut More Than 90% of USAID Foreign Aid Contracts," The Guardian, 26 Februari 2025, <https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/26/trump-usaid-cuts>." n.d.
- "Astrid Prange de Oliveira dan Jennifer Holleis, "The Plight of Displaced Palestinian Refugees," DW, 28 September 2024, <https://www.dw.com/en/the-plight-of-displaced-palestinian-refugees/a-70353072>." n.d.
- "Bagus Ahmad Rizaldi, "Komisi II Dorong 'Single ID Number' di RUU Administrasi Kependudukan," Antara News, 29 Oktober 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5206713/komisi-ii-dorong-single-id-number-di-ruu-administrasi-kependudukan>." n.d.
- "BBC, "What Is the UK's Plan to Send Asylum Seekers to Rwanda?," BBC News, 18 Juni 2024, <https://www.bbc.com/news/explainers-61782866>." n.d.
- "BBC Indonesia, "Mengapa ratusan pengungsi Rohingya mendarat di Deli Serdang, Sumatra Utara? - 'Kami perlu bantuan karena kami tidak aman di Bangladesh'," BBC Indonesia, 2 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c802y7w6gd9o>." n.d.
- "BBC Indonesia, "Myanmar: Tiga BUMN dilaporkan ke Komnas HAM atas tuduhan jual senjata ke junta militer yang perang warga sipil", BBC Indonesia, 4 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66992361>." n.d.
- "BBC News Indonesia, "Rohingya ditolak: "Rohingya di Sidoarjo", "Rohingya minta tanah", 'Menlu Retno usir Rohingya', – Bagaimana narasi kebencian dan hoaks bekerja menyudutkan etnis Rohingya?," BBC News Indonesia, 1 Januari, 2024, <https://www.bbc.com/indone>." n.d.
- "BBC News Indonesia, Rohingya ditolak: "Rohingya di Sidoarjo", "Rohingya minta tanah", 'Menlu Retno usir Rohingya', – Bagaimana narasi kebencian dan hoaks bekerja menyudutkan etnis Rohingya?, BBC News Indonesia, 1 Januari 2024,

<https://www.bbc.com/indonesia>." n.d.

"Bryony Lau, Syahri Ramadhan, and Tasnim Yusuf, A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, Mixed Migration Centre Research Report (May 2021), https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/05/170_Indonesia_Transit_Country_No_Mo." n.d.

"Coddington, Kate (2020). Producing Thailand as a transit country: borders, advocacy, and destitution. *Mobilities*, 15:4, 588-603, DOI: 10.1080/17450101.2020.1759928." n.d.

"Danica Kirka, "What's Behind the Anti-Immigrant Violence That Has Exploded Across Britain? Here's a Look," AP News, 6 Agustus 2024, <https://apnews.com/article/britain-riots-unrest-social-media-misinformation-attack-5824d3136675e10d6a25c9e17287c994>." n.d.

"Darmawan, R. K. Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh. KOMPAS.com, 23 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>." n.d.

"Deutsche Welle (DW) Indonesia, "PBB Pangkas Bantuan Rohingya di Indonesia," Deutsche Welle (DW) Indonesia, 7 Maret 2025,," n.d. <https://www.dw.com/id/pbb-pangkas-bantuan-rohingya-di-indonesia/a-71859697>.

"Dina Indrasafitri, "Indonesia dan Pengungsi Rohingya: Dari Mana Ungkapan Kebencian Timbul?," SBS Bahasa Indonesia Podcast, 5 November 2025, <https://www.sbs.com.au/language/indonesian/id/podcast-episode/indonesia-dan-pengungsi-rohingya-dari-mana-ungkapan-ke>." n.d.

"Dita Liliansa and Anbar Jayadi, "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" *Indonesia Law Review* 5, No. 3 (2015): 324–346, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>." n.d.

"Dokumen FAQ dapat ditemukan di <https://suaka.or.id/faqs-about-refugees/>." n.d.

"Dompot Dhuafa, SUAKA, dan Yayasan Geutanyoe, Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Januari 2022, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Monitoring-5-Tahun-Perpres-No.-12>." n.d.

"Dompot Dhuafa, SUAKA, dan Yayasan Geutanyoe, Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Januari 2022, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Monitoring-5-Tahun-Perpres-No.-12>." n.d.

- “Emma Farge, “Millions of Lives at Risk from ‘brutal’ Funding Cuts, UN Refugee Chief Says,” Reuters, 20 Desember 2025, <https://www.reuters.com/world/millions-lives-risk-brutal-funding-cuts-un-refugee-chief-says-2025-03-20/>.” n.d.
- “European Union, Briefing: Instrumentalisation in the Field of Migration and Asylum (November 2022).” n.d.
- “Halpern, P. (2008). Refugee economic self-sufficiency: an exploratory study of approaches used in the office of refugee resettlement programs. U.S. Department of Health and Human Services Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.” n.d.
- “Haroon Janjua, “Why is Pakistan expelling Afghan refugees?”, DW, 18 Januari 2025, <https://www.dw.com/en/why-is-pakistan-expelling-afghan-refugees/a-71732536>.” n.d.
- “Harrison Tang dan Thomas Ginn, “A Breakthrough for Refugees’ Work Rights in Thailand and Malaysia?,” Center for Global Development, 17 Desember 2025, <https://www.cgdev.org/blog/breakthrough-refugees-work-rights-thailand-and-malaysia>.” n.d.
- “Human Rights Watch, Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On, Human Rights Watch, 24 Agustus 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>.” n.d.
- “Human Rights Watch, World Report 2023: Myanmar, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>.” n.d.
- “Human Rights Watch, World Report 2025: Myanmar, <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/myanmar>.” n.d.
- “International Rescue Committee, “How Have Trump Policies Impacted Refugees?,” International Rescue Committee, Rescue.org, 18 September 2025. <https://www.rescue.org/article/how-have-trump-policies-impacted-refugees>.” n.d.
- “Kelompok Kerja Identitas Hukum, 2024, “Rilis Media Pokja Identitas Hukum: Dampak yang Dialami oleh Kelompok Rentan dalam Pelayanan Adminduk dan Hak Memilih dalam Pemilu 2024,” SUAKA, 15 Februari 2024, https://suaka.or.id/rilis-media-pokja-identitas-hukum_d.” n.d.
- “Kementerian Komunikasi dan Digital, “[HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan UNHCR,” 11 Desember 2023, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-akun-palsu-mengatasnamakan-unhcr>.” n.d.
- “Lau, Ramadhan, and Yusuf, A Transit Country No More.” n.d.
- “Laurie Nathan, “Achieving a Genuine Ceasefire in Gaza: Lessons from Other Ceasefires,” ReliefWeb, 18 Desember 2025, <https://reliefweb.int/report/occupied->

palestinian-territory/achieving-genuine-ceasefire-gaza-lessons-other-ceasefires.”
n.d.

“Lyndal Rowlands and News Agencies, “21 Dead, Search Continues After Refugee Boat Sinks Near Malaysia, Thailand,” Al Jazeera, 11 November 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/11/11/21-dead-search-continues-after-refugee-boat-sinks-near-malaysia-thai>.” n.d.

“Michelle Gabriela, “Bermula Ditemukan Mayat di Perairan Labuhan Haji Aceh Selatan, Terungkap TPPM Etnis Rohingya,” Tempo.com, 25 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/arsip/bermula-ditemukan-mayat-di-perairan-labuhan-haji-aceh-selatan-terungkap-tppm-etnis-roh>.” n.d.

“Muhamad Heychael, Nenden Sekar Arum, dan Hafizh Nabiyyin, Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024 (Agustus 2024), Southeast Asia Freedom of Expression .” n.d.

“Muhammad Arief Hamdi, Hanifa Maulidia, dan Habbi Firlana, “Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia: Studi Kasus Penanganan Rohingya di Aceh,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 6, no. 1 (2013): 64.” n.d.

“Nazila Ghanea, Interim Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief: Freedom of Religion or Belief of People on the Move, U.N. Doc. A/80/205, 18 Juli 2025, United Nations, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a80205-inte>.” n.d.

“Nino Viartasiwi dan Antje Missbach, “Will Pekanbaru become Indonesia’s Cox’s Bazar?”, New Mandala, 12 Februari 2025, <https://www.newmandala.org/will-pekanbaru-become-indonesias-coxs-bazar/>.” n.d.

“Norwegian Refugee Council (NRC), “Eight Things You Should Know About the Rohingya Crisis in Bangladesh,” Norwegian Refugee Council (NRC), 15 September 2025, <https://www.nrc.no/feature/2025/eight-things-you-should-know-about-the-rohingya-crisis-in-banglades>.” n.d.

“Joel Hoffman, Belinda J. Liddell, David Keegan, Shraddha Kashyap, Anak Agung Istri Diah Tricesaria, Zico Pestalozzi, Rizka Argadianti, Randy W. Nandyatama, Mitra Khakbaz, Nindita Nilasari, dan Angela Nickerson, “The Impact of COVID-19 Stressors on Refugee M.” n.d.

“Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “UN expert demands accountability for the Rohingya and an end to ‘paralysis of indifference’,” press release, 24 Augustus 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/un-expe>.” n.d.

“Pada akhir tahun 2021, Taliban berhasil mengambil alih Pemerintahan Afghanistan yang pada akhirnya menyebabkan ribuan warga Afghanistan berupaya melarikan diri. Lihat Visual, T. J. Afghanistan: Ke mana warga akan mengungsi setelah Taliban berkuasa?, BBC Ne.” n.d.

“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Juli 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171448/permenkes-no-19>.” n.d.

“Perlindungan pengungsi termaktub dalam Universal Declaration Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan berbagai konvensi HAM lainnya, yakn.” n.d.

“Pernyataan Bersama Mempertanyakan Janji Kemanusiaan Indonesia Bagi Pengungsi Rohingya, suaka.or.id, 17 November 2023, https://suaka.or.id/pernyataan-bersama_organisasi-masyarakat-sipil-pemerhati-isu-pengungsi-dan-pencari/.” n.d.

“Pernyataan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap Krisis 48 Jam Pengungsi Rohingya Ditahan Di Atas Truk Oleh Pemerintah Indonesia, 9 November 2024, <https://suaka.or.id/pernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil-terhadap-krisis-48-jam-pengungsi-ro>.” n.d.

“Pernyataan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap Penanganan 93 Pengungsi Rohingya di Kota Langsa, 19 Februari 2025,” n.d. <https://suaka.or.id/pernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil-terhadap-penanganan-93-pengungsi-rohingya-di-kota-langsapernyataan-bersama-organisasi-masyarakat-sipil/>.

“Pernyataan SUAKA mengenai penolakan terhadap rencana evakuasi warga Gaza berdasarkan perspektif HAM dan penanganan pengungsi, <https://suaka.or.id/rilis-media-suaka-menolak-rencana-pemindahan-warga-gaza-ke-indonesia-dalam-skema-evakuasi-oleh-pemerintah-indo>.” n.d.

“Pernyataan SUAKA mengenai represifitas aparat penegak hukum dalam aksi demonstrasi pengungsi di Makassar, https://suaka.or.id/rilis-pers_lindungi-kebebasan-berekspresi-bagi-pengungsi-luar-negeri-kecamatan-suaka-terhadap-kekerasan-dalam-aksi-massa-komunitas-p.” n.d.

“PRW Resources, Refugee Trauma & Recovery Program, University of New South Wales, 2025, <https://www.rtrp-research.com/prw-resources>.” n.d.

“Refugee Council of Australia, “Offshore Processing Statistics,” 3 November 2025, <https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/>.” n.d.

- “Refugee Rights Situation in Indonesia: Universal Periodic Review 4th Cycle (Joint Submission to the United Nations Human Rights Council, March 30, 2022), Asia Pacific Refugee Rights Network, <https://aprrn.org/media/Publications/files/upr-joint-submission-o>.” n.d.
- “ReliefWeb, “Joint Statement: Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia,” 20 May 2015, <https://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>.” n.d.
- “Reuters, Badan Migrasi PBB: Bantuan untuk Rohingya di Indonesia Dipulihkan, VOA Indonesia, 11 Maret 2025 <https://www.voaindonesia.com/a/badan-migrasi-pbb-bantuan-untuk-rohingya-di-indonesia-dipulihkan/8006360.html>.” n.d.
- “Reza Kurnia Darmawan, “Kronologi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Banda Aceh Halaman,” KOMPAS.com, 28 Desember 2023 <https://regional.kompas.com/read/2023/12/28/160157878/kronologi-mahasiswa-usir-pengungsi-rohingya-di-banda-aceh?page=all>.” n.d.
- “Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi. Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/08/suaka-laporan-peneli>.” n.d.
- “Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi. Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016, <https://suaka.or.id/wp-content/uploads/2022/08/suaka-laporan-peneli>.” n.d.
- “Robyn C. Sampson, Sandra M. Gifford, dan Savitri Taylor, “The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.113>.” n.d.
- “Robyn C. Sampson, Sandra M. Gifford, dan Savitri Taylor, “The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.113>.” n.d.
- “Ruma Paul, Sudipto Ganguly and Krishna N. Das, “Insight: Surging crime, bleak future push Rohingya in Bangladesh to risk lives at sea,” Reuters. 24 Januari 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/surging-crime-bleak-future-push-rohingya-bangladesh>.” n.d.
- “Saat ini, pengungsi Afghanistan adalah komunitas pengungsi terbanyak dengan 4.859 populasi tersebar di beberapa daerah. Data berdasarkan laporan statistik bulanan UNHCR Indonesia bulan September 2025 <https://www.unhcr.org/id/en/media/monthly-statistical-re>.” n.d.

- “Salah satunya adalah pernyataan Menteri Luar Negeri dalam High Level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar, September 2025, <https://kemlu.go.id/berita/menlu-sugiono-desak-komunitas-internasional-bersatu-atasi-krisi>.” n.d.
- “Sam Francis, “Starmer Confirms Rwanda Deportation Plan ‘Dead’,” BBC News, 7 Juli 2024, <https://www.bbc.com/news/articles/cz9dn8erg3zo>.” n.d.
- “Sebastian Strangio, “Indonesia Ready to Temporarily Shelter Palestinians From Gaza, President Says,” The Diplomat, 10 April 2025, <https://thediplomat.com/2025/04/indonesia-ready-to-temporarily-shelter-palestinians-from-gaza-president-says/>.” n.d.
- “UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Report on the Second Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ESCAP/GCM/2025/5, UNESCAP, 26 Februari 2025, <https://www.>” n.d.
- “UNHCR, Mid-Year Trends, diakses 5 April 2025, <https://www.unhcr.org/mid-year-trends>.” n.d.
- “UNHCR, Refugee Data Finder, <https://www.unhcr.org/refugee-data-finder/>.” n.d.
- “UNHCR and International Detention Coalition (IDC), Vulnerability Screening Tools: Identifying and Addressing Vulnerability – A Tool for Asylum and Migration Systems (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees and International Detention Coalitio.” n.d.
- “UNHCR Indonesia, External Update – Rohingya Boat Arrivals August 2025, UNHCR Indonesia, Agustus 2025, <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>.” n.d.
- “UNHCR Indonesia, External Update – Rohingya Boat Arrivals August 2025, UNHCR Indonesia, Agustus 2025, <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>.” n.d.
- “UNHCR Indonesia, Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf, UNHCR Indonesia, Desember 2023, <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-december-2023-final-pdf>.” n.d.
- “UNHCR Indonesia Fact Sheet December 2021, UNHCR Indonesia, Desember 2021, https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Indonesia-FactSheet-December2021_FINAL_pdf-1.pdf.” n.d.
- “UNHCR Indonesia Monthly Statistical Report, September 2025, <https://www.unhcr.org/id/en/media/monthly-statistical-report-september-2025>.” n.d.
- “UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Projected Global Resettlement Needs

2026, UNHCR, Juni 2025, <https://www.unhcr.org/publications/2026-projected-global-resettlement-needs-pgrn>." n.d.

"United Nations, Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva: United Nations, 1951), https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.2_108.pdf." n.d.

"United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Sustainable Development Goals and the Global Compact on Refugees, <https://www.unhcr.org/media/sustainable-development-goals-and-global-compact-refugees>." n.d.

"United Nations Network on Migration, Item 2: Indonesia (2025), https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/Item2_Indonesia.pdf." n.d.

"UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Situation Report #173 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, 28 Mei 2025, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation>." n.d.

"Willa Wahyuni, Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHAP, Hukumonline, 30 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-kuhp-dan-kuhap-lt68396822959c4/>." n.d.

ANNEX

Audit Keuangan

Sebagai pelengkap pada bagian keuangan dan sebagai bentuk akuntabilitas, SUAKA hendak mencantumkan laporan audit keuangan kepada pembaca. Agenda audit dilakukan sebagai kewajiban SUAKA yang memiliki tanggung jawab kepada publik dalam proses manajemen keuangan dan pelaksanaan program. Audit dilakukan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun 2024 dan 2025 belum dilakukan audit karena terdapat kendala anggaran. Ketiga laporan audit dapat ditemukan dan dibaca pada <http://tiny.cc/LaporanAuditSUAKA> selengkapnya.

